



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PONOROGO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MELAWI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A
SENIN, 20 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali

PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
- Pemohon: Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru

PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024
- Pemohon: Kluisen dan Iif Usfayadi

PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- Pemohon: Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda

PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul

PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024
- Pemohon: Ado Mas Ud dan Damris

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Senin, 20 Januari 2025, Pukul 12.57 – 17.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Winda Wijayanti
2. Hersinta Setiarini
3. Achmad Dodi Haryadi
4. Muhammad Reza Winata

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Ahmad Handoko
2. Yupen Hadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fauzan Muhammad
2. Ghazian Syidqi Widjojanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. A. Sunardi
2. Yustinus Bianglala

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mona Tiara Putri
2. Satriya Prayoga

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Guntur Rambe
2. Muhammad Soleh Pohan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Akriadi

G. Termohon:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Iffa Rosita | 5. Irfan Affandi |
| 2. Fery Ikhsan | 6. Sulaiman |
| 3. Taufik Hidayat | 7. Wahid Pasaribu |
| 4. R. Gaguk Ika Prayitna | 8. Asri Hamid |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yormel
2. Hifdzil Alim
3. Khairil Amin
4. Ahmad Afandy Muliawan
5. Wahyudi Karsul

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mario Andriansyah
2. Cepi Hendrayani

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. R. Indra Priangkasa
2. Hendri Wahyu Wijaya

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Khairul Atma
2. Glorio Sanen

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sultan
2. Agus Pidarta

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Masinton pasaribu

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arteria Dahlan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tamzil
2. Apriadi Basri

P. Bawaslu:

1. Fatihunnajah
2. Deddy Setyawan
3. M. Bahrin Mustofa
4. Jenny Susanto
5. Johani
6. Hamka
7. Adam Malik
8. Suprondi
9. Setiawati Simanjuntak
10. Romi Pasaribu
11. Rusdin
12. Muhammad Subhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 20, 147, 207, 45, 57, 151 PPHU Bupati Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Karena ada 6 perkara sebagaimana biasanya bahwa pihak-pihak diberi waktu maksimal 15 menit menyampaikan pokok-pokok jawaban, keterangan, baik Pihak Terkait maupun Bawaslu.

Kemudian yang disampaikan itu adalah apa yang dituliskan dalam ... dalam jawaban, dalam keterangan, jadi jangan berbeda. Kalau ada yang mau menambahkan bukti, mau menambahkan bukti, mau menyampaikan bukti, sekarang disampaikan. Jangan sidang sudah selesai nanti enggak bisa disahkan. Jadi dianggap, ya, berarti enggak ada penambahan bukti, begitu. Bisa dipahami, ya? Tidak lagi memperkenalkan, nanti sambil jalan saja karena itu akan menghabiskan waktu.

Kita mulai sekarang dari Perkara Nomor 20.

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:37]

Sebelumnya, izin, Yang Mulia, Kuasa Hukum 147, Kabupaten Pringsewu.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Ya. Ada apa, Mas?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:44]

Ingin menyam ... memperjelas kedudukan posisi hukum dari pihak Pemohon, Yang Mulia, Dr. Satriya Prayoga. Status legal standing-nya seperti apa? Apakah pendamping hukum atau kuasa hukum karena beliau statusnya ASN.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Yang mana ini?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [02:00]

Dari ... kalau pendamping hukum, apakah sudah memasukkan surat keterangan pendamping dan siapa yang didamping? Karena saya tidak melihat prinsipal di situ. Kalau sebagai kuasa hukum, dia tidak tercantum dalam kuasa yang disampaikan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Ini Perkara di Pesawaran?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [02:16]

Pringsewu, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Pringsewu. Ya, nanti kita pertimbangkan. Catatan Anda dipertimbangkan oleh Mahkamah nanti.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [02:22]

Siap.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Dicatat.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [02:23]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [02:26]

Izin, Yang Mulia? Nomor 20, mau ada bukti tambahan Pemohon, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Diserahkan, ya. Mik-nya dimatikan itu.
Silakan. Perkara Nomor 20.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [02:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [02:45]

Assalamualaikum wr.wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Walaikumsalam wr.wb.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [02:49]

Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20 PHP Tahun 2025.

Dalam eksepsi, kami menyampaikan 3 hal berkaitan dengan eksepsi.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Ya.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:09]

Yang pertama, itu berkaitan dengan Kewenangan Makamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:13]

Yang kedua, yaitu berkaitan dengan kedu ... kedudukan hukum yaitu bicara berkaitan dengan ambang batas.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:24]

Dalam (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Ini melewati ambang batas, ya?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:26]

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Oke.

30. KUASA HUKUM TERMOHON 20: YORMEL [03:27]

Melewati ambang batas karena ambang batas dalam ... dalam perselisihan suara ini adalah 3.615 suara.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:37]

Tapi, kenyataannya itu ada=45.766 suara.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke, lanjut.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:43]

Selanjutnya, itu berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:48]

Oke.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:49]

Kami ... ini juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:50]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:50]

Selanjutnya, dalam pokok permohonan. Bahwa pendaftaran di Pesawaran ini diikuti oleh 2 pasangan calon.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:02]

Yang pertama adalah Pasangan Calon atas nama Aries Sandi ... Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto yang diusulkan oleh Partai Golkar.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Enggak, partainya enggak usah disebut lagi, Pak.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:13]

Ya. Yang kedua, yaitu Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., dan Antonius Muhammad Ali.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:22]

Selanjutnya, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima bersama-sama dengan ... dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Terus. Penelitian administrasi bersama-sama?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:41]

Bersama-sama dengan Bawaslu.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

Kenapa harus bersama-sama? Ini kan tugasnya KPU.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:46]

Ya, biar dalam pelaksanaannya itu ada ... ada ini ... ada pengawasan langsung, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Ada pengawasan rekat, ya?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:52]

Ya.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Oke. Terus, apa yang terjadi?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [04:57]

Yang terjadi, sebenarnya pada saat penelitian administrasi sampai penetapan peserta pemilihan, itu tidak ada masalah, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Tidak ada masalah. Kapan baru masalah muncul?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:07]

Masalah muncul itu adalah pada saat masa kampanye.

55. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:12]

Masa kampanye itu ada ... ada laporan dari seseorang bernama Sumarah.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Oke.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:20]

Itu ke Bawaslu.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Apa isi laporannya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:22]

Isi laporannya itu masalah ijazah pendidik ... pendidikan setingkat SLTA, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [05:30]

Atas nama siapa?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:31]

Atas nama Aries Sandi Darma Putra.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke. Ada apa masalahnya? Ijazah-nya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:36]

Ijazah-nya.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:37]

Ya. Sebelum ini, Yang Mulia, perlu kami sampaikan, Aries Sandi Darma Putra ini pernah mencalonkan diri pada Tahun 2010.

67. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Ya, oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:47]

Dan menjabat menjadi Bupati Pesawaran.

69. KETUA: SALDI ISRA [05:50]

Pernah jadi bupati?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:51]

Pernah jadi bupati.

71. KETUA: SALDI ISRA [05:53]

Dengan ijazah yang sama?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [05:55]

Dengan ijazah yang kami juga masih ... masih ini, Yang Mulia. Karena pada saat ... pada saat ini ... apa ... pada saat pemilihan pada saat itu, itu ... persoalan ini juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Oke.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:12]

Ini dalam Perkara Nomor 109 dan 110.

75. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Kita catat.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:15]

Ya.

77. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

109.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:18]

Dan 110.

79. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Dan 110. Tahun?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:22]

Tahun 2010, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

2010. Terus?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:27]

Terus yang bersangkutan juga ... itu ... mendaftarkan diri kembali pada Tahun 2015, namun tidak terpilih.

83. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Yang 2000 ... Tahun 2010 ke MK itu, persoalannya sama? Ijazahnya sama?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:41]

Persoalannya bukan itu, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Apa persoalannya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:44]

Persoalannya masalah money politics.

87. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Oke. Ini kan beda tuh.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:48]

Beda.

89. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Nah, ini beda, lain lagi. Jadi ndak ada hubungannya dengan putusan itu. Terus apa yang terkait dengan ijazah tadi? Coba dilanjutkan.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:55]

Berkaitan dengan ijazah tersebut.

91. KETUA: SALDI ISRA [06:57]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [06:58]

Yang setelah laporan ke ... ke bawa ... ke Bawaslu, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:02]

Itu Bawaslu melakukan ... melakukan pemanggilan pihak-pihak dengan hasil rekomendasi Bawaslu.

95. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Apa rekomendasi Bawaslu?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:13]

Rekomendasi Bawaslu itu adalah melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir, sekolah lanjutan tingkat

atas atau sederajat Calon Bupati Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra.

97. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:30]

Sebagaimana ketentuan.

99. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, apa hasilnya?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:35]

Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, itu KPU melakukan klarifikasi kembali ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung.

101. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Apa hasilnya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:48]

Dinas Provinsi Lampung itu mengeluarkan Surat Nomor 421.

103. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [07:54]

Yang menyatakan, bahwa surat keterangan pengganti ijazah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ta ... Nomor 29 Tahun 2014.

105. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Oke.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:03]

Dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melampirkan surat tersebut dengan tanda bukti kehilangan barang atau surat yang dikeluarkan oleh Polresta Bandar Lampung.

107. KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Kapan itu Polresta Bandar Lampung mengeluarkan suratnya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:18]

Itu pada tahun 2018, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

2018?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:26]

Ya.

111. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Lanjut.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:27]

Selanjutnya, itu juga melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (...)

113. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Oke.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:29]

Yang ditandatangani langsung oleh Aries Sandi Darma Putra.

115. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Tanggung jawab mutlak itu apa?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:33]

Itu persyaratan bahwa (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Ya. Apa itu?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:38]

Menyampaikan (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Men ... menyampaikan benar apa yang di (...)

120. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:42]

Benar apa yang telah diinginkan.

121. KETUA: SALDI ISRA [08:44]

Terus, itu kan dinas. Di sekolahnya bagaimana?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:45]

KPU tidak melakukan ke ini ... ke sekolah, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Ijazahnya yang mengeluarkan siapa?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:53]

Dia bentuknya itu SKPI, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

SKPI ini Paket C, ya?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [08:58]

Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Penyetaraan.

127. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Penyetaraan?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:00]

Ya.

129. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Dia ini, lulus SMA atau ikut paket C?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:04]

Penyetaraan Paket C, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [09:05]

Penyetaraan Paket C.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:06]

Ya.

133. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Oke, apa lagi yang mau disampaikan?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:12]

Untuk berkaitan dengan ... dengan ... dengan klarifikasi ulang terhadap ijazah yang bersangkutan.

135. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:19]

Ini sudah cukup, Yang Mulia. Dan hasilnya juga sudah kami sampaikan Bawaslu ... ke Bawaslu.

137. KETUA: SALDI ISRA [09:29]

Ya. Hasilnya ke Bawaslu, lalu Bapak tetapkan dengan Bawaslu, orang ini memenuhi syarat?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:33]

Ya, tetap memenuhi syarat, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Oke, oke, apa lagi?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [09:35]

Selanjutnya itu berkaitan (...)

141. KETUA: SALDI ISRA [09:39]

Bukti berapa itu yang keterangan dari dinas itu?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:01]

Bawaslu rekomendasinya itu (...)

143. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Bukan. Bukti yang dari dinas. Kan ada surat dari dinas kata Bapak tadi (...)

144. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:06]

Dari Dinas itu T-41, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

T?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:16]

T-41.

147. KETUA: SALDI ISRA [10:18]

T-41, nanti kita cek. Ada T-41, coba lihat!
Lanjut.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:20]

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Apa lagi, Pak?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:32]

Terkait dengan surat keterangan tidak memiliki utang, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Oke. Karena di sini didalilkan ada utang, ya?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:43]

Ya.

153. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Nah, coba dijelaskan.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [10:49]

KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan yang dimaksud karena dalam masa klarifikasi tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat yang disampaikan ke KPU.

155. KETUA: SALDI ISRA [10:59]

Oke. Tapi, bahwa dia mempunyai utang benar atau tidak?

156. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:06]

Kami tidak tahu, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [11:05]

Oke. Tapi, laporan itu kan masuk ke Saudara, kan?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:14]

Laporan tidak masuk ke kami, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Jadi, dari mana Anda menjawabnya?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:17]

Dalam (...)

161. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Tolong kalau Anda bisa, Anda jawab. Jangan diceritakan begitu. Kayak apa juga.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:26]

Dalam permohonan Pemohon itu, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [11:27]

Ya.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:30]

Itu menyampaikan berkaitan dengan utang hasil dari ... ini BPK, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [11:38]

Ya. Itu kan ada buktinya di mereka, kan, berdasarkan hasil temuan BPK?

166. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:42]

Ya.

167. KETUA: SALDI ISRA [11:44]

Ada utang terhadap APBN, ya?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:44]

Ya.

169. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Nah, oke.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [11:54]

Cuma pada saat pendaftaran calon dan penetapan peserta calon, itu tidak dimunculkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Kalau tidak dimunculkan, kan boleh dipersoalkan. Jadi, kalau tidak muncul, lalu jangan dianggap tidak ada persoalan, ya? Nah, itu yang harus Anda ubah mindset-nya. Anda ingat enggak, apa yang terjadi di Sabu Raijua? Nah, itu baru diketahui setelah ditetapkan orang terpilihnya, diperiksa Mahkamah terbukti, dibatalkan.

Jadi, alasan bahwa ini tidak ada laporan, nah itu tidak bisa digunakan. Ya, harus dibuktikan, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [12:21]

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Lanjut.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [12:24]

Ya, selanjutnya petitum, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [12:26]

Ya.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [12:28]

Ya (...)

177. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Arsul.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:30]

Sebentar, saya tanya.

Kan kewajiban KPU, kan untuk mengecek, memastikan bahwa semua syarat yang ada di Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada itu terpenuhi, ya. Salah satu syarat itu adalah tidak punya utang yang terimplikasi kepada kerugian negara.

Nah, bagaimana Anda melakukan itu tadi? Menerapkan syarat itu seperti apa? Terlepas bahwa Pemohon ataupun katakanlah masyarakat tidak mempersoalkan itu. Tapi, itu adalah bagian syarat yang menjadi tugas KPU untuk melakukan itu tadi, pemastian keterpenuhannya. Bagaimana KPU Pesaweran itu kemudian apa ... melakukan kewajiban, memastikan persyaratan itu terpenuhi terkait dengan Pasal 7 ayat (2), itu ada di Pasal itu. Kecuali Anda ... dan itu juga ada di PKPU, ya. Bagaimana Anda? Coba terangkan.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [13:37]

Baik, Yang Mulia.
Kalau di ini ... apa ... di Keputusan KPU Nomor 1229 (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:41]

Ya.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [13:43]

Itu ada bicara masalah inga ... indikator-indikator kebenaran surat yang disampaikan oleh (...)

182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:47]

Ya.

183. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [13:49]

Oleh pasangan calon, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:50]

Ya, makanya apakah misalnya, caranya kan bisa saja KPU itu minta surat pernyataan. Anda minta, enggak? Coba KPU yang jawab.

185. TERMOHON: FERY IKHSAN [14:03]

Izin, Yang mula ... Mulia, menyampaikan juga, menambahkan terkait dengan proses ... apa namanya ... verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten (...)

186. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:11]

Ya.

187. TERMOHON: FERY IKHSAN [14:13]

Pesawaran, terkait dengan Pasal 7 ayat (2) (...)

188. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:14]

Ya.

189. TERMOHON: FERY IKHSAN [14:14]

Huruf c dan (...)

190. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:16]

Ya.

191. TERMOHON: FERY IKHSAN [14:16]

Huruf ... apa namanya ... huruf k bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketika ... ketika melaksanakan verifikasi faktual, KPU di dalam ... PKPU 1229 itu, KPU Kabupaten Pesawaran hanya memastikan kebenaran bahwa ... apa namanya ... surat yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau tata niaga itu, itu benar dan asli adanya, kemudian kita juga dibantu oleh aplikasi yang namanya Silon hari ini, kita hanya bis ... hanya ... apa namanya ... melakukan verifikasi kebenaran itu saja, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:50]

Ya, saya tahu. Ya, suket itu kan kalau ada perkara atau tidak, pidana atau tidak. Tapi kan di Pasal 7 ayat (2) itu tadi, itu kan ada syarat yang mestinya itu juga harus dipastikan. Tidak apa-apa kalau KPU misalnya, "Oh, enggak, kami enggak ... enggak menanyakan itu." Enggak apa-apa itu, diterangkan saja, gitu lho, ya. Ini saya tanyakan supaya nanti ya, kalau dalam ... katakanlah revisi undang-undang, ini juga hal yang harus diperhatikan. Jadi, tidak bisa gitu, ya. Minimal, kemudian semua yang jadi persyaratan kalau itu enggak tercover, gitu ya, dengan surat keterangan pengadilan, itu harus ada dalam bentuk ... apa ... pernyataan. Sehingga kalau pernyataannya terbukti kemudian bohong misalnya, ini misal, ya. Itu kemudian ... itulah bisa menjadi dasar, termasuk dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyikapi, begitu lho.

Jadi, enggak ya? Yang jelas terkait dengan itu tadi, tidak memiliki utang yang, ya, merugikan negara itu, tidak ... tidak apa ... tertelusuri lah begitu oleh KPU, ya.

Oke, terima kasih, Pak ketua.

193. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Ya, untuk menegaskan enggak ada surat pernyataan, ya?

194. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:16]

Ada, Yang Mulia. Terkait dengan surat pernyataan itu (...)

195. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Surat pernyataan utang itu, ada?

196. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:22]

T-45, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [16:23]

T-4 ... coba lihat (...)

198. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:24]

Di ... ya ... T-45, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Itu yang ditanya tadi (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:26]

Itu yang saya tanya gituloh.

201. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:29]

T-45, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:30]

Bukti berapa?

203. TERMOHON 20: FERY IKHSAN [16:31]

T-45, Yang Mulia. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Utang.

204. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:38]

Nah (...)

205. KETUA: SALDI ISRA [16:41]

T-45?

206. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:42]

Ya.

207. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Kita ini di sini untuk membuktikannya benar atau tidak, gitu ya?

208. TERMOHON: FERY IKHSAN [16:47]

Baik, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Itu.

210. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:53]

Oke. Yaudah itu ada dari pengadilan, ya.

211. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Ini Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum. Yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan keuangan negara. Oke, ini ada nanti kita akan ... akan ... apa ... ya, ya.

212. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:13]

Gini, Pak Ketua?

Kan ini kan atas permohonan yang mohon, ya. Pengadilan mengeluarkan, biasanya yang mohon kan juga pasti juga menyatakan tidak punya utang kan dalam surat permohonannya. Itu kan begitu. Nah, nanti ya kita lihat gitu lho, kita nilai. Apa benar apa tidak, gitu kan. Bisa juga benar, bisa juga tidak, ya. Artinya, bisa saja siapapun itu kemudian menyembunyikan keadaan yang sebenarnya itu kan bisa juga begitu, ya.

Oke, terima kasih.

213. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Cukup. Silakan, petitum.

214. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [17:49]

Baik, kita lanjutkan ke petitum, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Ada lagi yang mau ditambahkan, cukup?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [17:52]

Cukup, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Silakan.

218. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [17:53]

Ya.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang benar (...)

219. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Angkanya enggak usah, ya.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [18:26]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

221. KETUA: SALDI ISRA [18:31]

Terima kasih.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [18:32]

Demikian surat ini ... ya, terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

223. KETUA: SALDI ISRA [18:35]

Walaikumsalam.
Silakan, Pihak Terkait.

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [18:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

225. KETUA: SALDI ISRA [18:45]

Walaikumsalam wr. wb.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [18:46]

Izinkan kami dari Tim kuasa Hukum Aries Sandi dan Supriyanto menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 20 yang dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk Kabupaten Pesawaran.

Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan poin-poinnya saja.

227. KETUA: SALDI ISRA [19:05]

Ya. Eksepsi?

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:09]

Ya, dalam eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

229. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Gimana Mahkamah berwenang atau tidak?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:16]

Kami menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang.

231. KETUA: SALDI ISRA [19:19]

Oke, kalau begitu kita tidak usah lanjut sidang, ya.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:21]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk dilanjutkan.

233. KETUA: SALDI ISRA [19:24]

Ya, kan tidak berwenang (...)

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:25]

Dilanjutkan pembacaannya, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Bukan, kalau tidak berwenang, ya tidak dilanjutkan sidang. Anda mengatakan tidak berwenang, bagaimana mau melanjutkannya? Nah, makanya Para Kuasa Hukum ini harus baca juga putusan-putusan MK. MK itu tidak hanya soal angka-angka. Klir itu, sejak zaman baheula, sejak tahun 2004, bisa juga masuk hal-hal lain di luar itu. Proses, persyaratan, dan segala macam, ya.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:53]

Baik, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Oke, lanjut.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:54]

Lanjutkan, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Tenggat waktu gimana?

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [19:58]

Tentang tenggang waktu masuk, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Memiliki ... apa, ya ... memenuhi tanggat waktu sehingga tidak ada eksepsi.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:03]

Ya.

243. KETUA: SALDI ISRA [20:04]

Legal standing?

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:06]

Legal standing. Tidak memiliki legal standing karena melebihi ambang batas, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [20:09]

Oke.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:10]

Lebih dari 18,98%, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [20:13]

Oke.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:15]

Kemudian, eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, Yang Mulia.

249. KETUA: SALDI ISRA [20:26]

Apa syarat permohonan yang tidak terpenuhi?

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:29]

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2), perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memperoleh (...)

251. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Nah, kalau itu enggak usah dijelaskan lagi. Balik lagi ke pertanyaan saya awal, tadi.

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:41]

Baik, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [20:43]

Sudah Anda masuk sekarang ... apa ... di permohonan kabur saja.

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [20:49]

Izin, Yang Mulia. Untuk ... ada kami juga menyampaikan eksepsi ter ... tentang obscur libel, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [20:55]

Ya, itu permohonan kabur namanya. ... Apa ... apa ... kenapa permohonan ini kabur?

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [21:01]

Permohonannya meminta untuk diskualifikasi, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [21:04]

Oke.

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [21:05]

Kemudian, tapi dalam pre ... me ... apa ... apa ... Pemohon meminta untuk menetapkan pasangan calon ... menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk ditetapkan sebagai pemenang, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Oke.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [21:21]

Kemudian, bahwa permohonan Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan, dalam pokok permohonannya pada halaman 13 sampai dengan 27, mengenai tuduhan kecurangan praktik terstruktur, sistematis, dan masif tentang penyalahgunaan kewena ... wewenang penyelenggara dan pela ... pelanggaran asas bebas, jujur, adil, dan dugaan pelanggaran proses administrasi.

Kemudian, bahwa permohonan Pemohonan ... bahwa permohonan Pemohon juga kabur karena dalil Pemohon tidak menyebutkan locus dan tempus kejadian kecurangan yang bersifat ters ... yang bersifat TSM sehingga permohonan Pemohon cenderung mengada-ada tidak ... dan tidak berdasar hukum.

261. KETUA: SALDI ISRA [22:09]

Oke. Apa lagi?

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDRAYANI [22:11]

Kemudian dalam Pokok Perkara, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [22:16]

Silakan.

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYA [22:19]

Baik, terima kasih. Izin meneruskan, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [22:23]

Ya.

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYA [22:24]

Dalam Pokok Perkara. 1 dan 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa Pihak Terkait kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan ... dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut di atas tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam keterangan pada pokok perkara a quo, tanpa ada yang dikecua ... dikecualikan.

4. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta-fakta hukum atau memutarbalikan fakta-fakta dalam dalil-dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya. Namun fakta hukumnya, dalil-dalil permohonan Pemohon banyak yang dipotong-potong sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata. Yang mana dalam kesempatan a quo, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, dan cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [23:26]

Enggak usah itu, lanjut.

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYA [23:28]

Anggap sudah dibacakan, izin.

269. KETUA: SALDI ISRA [23:29]

Nomor undang-undangnya, sudah cukup.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYA [23:31]

Baik.

271. KETUA: SALDI ISRA [23:31]

Apa lagi?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYA [23:32]

Lanjut ke 6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh pemilih ... Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesawaran secara baik, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang memiliki interagitas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta tidakpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2024.

273. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Ya. Yang mana, yang tadi Anda bilang mengada-mengada, tidak jujur, dan segala macamnya itu. Mana poinnya?

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [24:04]

Baik, Yang Mulia, dengan poin 11, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [24:12]

Poin 11? Oke, coba dibacakan. Coba dikemukakan apa itu?

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [24:19]

Sebentar, Yang Mulia.

Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 27. Bahwa argumentasi Hukum Pihak Terkait dalam menolak/membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut dengan argumentasi hukum antara lain bahwa memperhatikan, satu, dianggap dialacakan.

2. Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut, kelihatan sekali Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran TSM di dalam permohonan a quo. Diksi terstruktur, sistematis, dan masif yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir menurut Mahkamah kons ... Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana pertama kali muncul dalam putusan Nomor Indonesia MKRI, sebagaimana pertama kali ... maaf, sebagaimana, ya (...)

277. KETUA: SALDI ISRA [25:14]

Ya, itu enggak usah dibacakan (...)

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [25:15]

Dianggap dibacakan.

279. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Lanjut!

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [25:17]

Sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pelanggaran susu ... terse ... terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural (...)

281. KETUA: SALDI ISRA [25:23]

Enggak usah di ... enggak usah.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [25:25]

Dianggap dibacakan.

283. KETUA: SALDI ISRA [25:26]

Ya, itu.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [25:27]

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dianggap dibacakan.

285. KETUA: SALDI ISRA [25:36]

Oke.

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [25:37]

Pemilihan ... perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan.

Selanjutnya 13, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik in ... Republik Indonesia dalam perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada tahun 2015 di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1, dianggap dibacakan, seterusnya.

287. KETUA: SALDI ISRA [25:59]

Anda, masuk ke nomor apa saja ... ke nomor 14?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [26:06]

Ya, nomor 14, izin, Yang Mulia.

Bahwa permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 1 atas nama Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum kepada ... Kepala Daerah dan Nomor 57/PHPU-VII/2008 yang sangat tidak relevan dengan perkara a quo.

Karena apa yang menjadi persoalan pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut tidak sama persoalannya dengan perkara a quo. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan kepala daerah dimaksud tidak dapat diterapkan pada sengketa perkara a quo.

Nomor 15, izin, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [26:48]

Ya.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [26:48]

Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 16-18. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait menolak atau membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut dengan argumentasi hukum, antara lain.

A. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohonan yang dinyatakan Komisi Pemulihan Umum Kabupaten Pesawaran, in casu Termohon, telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2024 (...)

291. KETUA: SALDI ISRA [27:19]

Anda, langsung ... lanjut soal ijazah itu saja. Ini Poin C.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [27:29]

Poin C. Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan.

293. KETUA: SALDI ISRA [27:31]

Ya.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [27:31]

Bahwa.

295. KETUA: SALDI ISRA [27:36]

Kan, sudah tahu waktunya 15 menit, mestinya kan diringkas! Poin C, *bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor 1 atas nama H. Aries*. Nah, itu. Halaman 32.

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [27:50]

Baik, Yang Mulia.

Izin melanjutkan, bahwa Calon Bupati dan Pasangan Calon Nomor 1 atas nama H. Aries Sandi Darma Putra adalah benar pemilik ijazah Paket Kesetaraan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 Tahun Pelajaran 1995.

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan Nomor 420/180.1.V.01 (...)

297. KETUA: SALDI ISRA [28:16]

Saya mau klir saja ya, sebentar.

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:17]

Ya. Diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

299. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Ini Prinsipal, pemegang paket kesetaraan, ya?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:24]

Baik, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [28:25]

Yang diterbitkan pada tahun 1995

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:29]

a. Benar, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA [28:29]

Oleh SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 apa ini?

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:33]

Bandar Lampung, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [28:34]

Bandar Lampung.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:36]

b. SMA 1 Lampung.

307. KETUA: SALDI ISRA [28:36]

Sabar dulu, ya.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:38]

Namun izin, Yang Mulia, menyampaikan (...)

309. KETUA: SALDI ISRA [28:39]

Sabar dulu! Sabar dulu, Anda sabar. Kalau Anda terburu-buru kelihatan nanti, nanti saya dalam susah Anda nanti.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:47]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Sabar dulu. Jadi, ini ijazah penyetaraan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, betul?

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [28:59]

Benar, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [28:59]

Oke.
Ijazah itu kemudian hilang?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:01]

Benar.

315. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Lalu kemudian ada Surat Keterangan dari Polisi?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:06]

Benar.

317. KETUA: SALDI ISRA [29:07]

Lalu, itu yang menjadi digunakan sebagai bekal paket pengganti ijazah?

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:13]

Benar.

319. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Oke.

Dan keterangan itu dikeluarkan tahun berapa? 2018, kan?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:23]

Kehilangan, ya?

321. KETUA: SALDI ISRA [29:24]

Ya.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:24]

Ya, betul.

323. KETUA: SALDI ISRA [29:25]

Kehilangan ini kan ada dari Polisi.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:27]

c. Betul.

325. KETUA: SALDI ISRA [29:28]

Kemudian dari Dinas Pendidikan. Ya, betul?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:31]

Benar, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

Oke. Nah itu, biar klir ini. Jangan nanti ada berpikir ijazahnya bukan Paket C itu hilang, tapi ini Paket C hilang.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:41]

Ya, bersamaan (...)

329. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Diterangkan kemudian oleh Polisi, lalu ada surat keterangan dari dinas. Kan begitu, ya?

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:47]

Betul, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [29:48]

Oke, lanjut.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [29:59]

Baik, Yang Mulia. Izin meneruskan, 17.

333. KETUA: SALDI ISRA [30:00]

Ya. Oke, itu klir.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:03]

Klir, ya?

335. KETUA: SALDI ISRA [30:05]

Ada yang mau ditambahkan, Pak Arsul? Silakan.

336. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:08]

Klarifikasi, ya. Ini yang hilang kan aslinya, kan?

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:12]

Betul.

338. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:12]

Pasti dokumen aslinya, kan?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:15]

Betul, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:18]

Ya. Prinsipal enggak punya kopinya.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:19]

Hilang, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:21]

Kenapa?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:21]

Hilang, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:22]

Hilang juga.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:23]

Betul, sudah (...)

346. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:24]

Jadi aslinya hilang, kopinya hilang, enggak punya, gitu?
Kecuali kalau terbakar itu lain, gitu lho. Biasanya kita ini menyimpan di tempat terpisah gitu kalau ijazah, gitu ya. Masa enggak ada kopi? Engga ada. Anda enggak ajukan?

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:40]

Izin, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:44]

He eh.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:44]

Untuk menerangkan bahwa beliau saat itu memang berpindah-pindah rumah. Artinya, pindah karena sering Jakarta, di Lampung.

350. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:53]

He em, begitu ya?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [30:54]

Namun, upaya beliau sudah melakukan datang ke ... pada saat mendaftar di Universitas Lampung.

352. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:02]

He em.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 20: MARIO ANDREANSYAH [31:03]

Itu kan sudah dikomunikasikan ke sana melihat juga tidak ada.

354. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:07]

Ya.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [31:08]

Terus juga di Universitas Saburai juga tidak ada.

356. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:12]

Ya. Ini kalau dari sekolah yang mengeluarkan Ijazah Kesetaraan itu SMA Negeri Lampungnya enggak ada keterangan ya, langsung dari dinas pendidikan ini?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [31:24]

Betul, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:26]

Karena ini enggak kelihatan dari bukti itu bahwa biasanya kan berjenjang. Dinas yang di atas itu kan berdasarkan keterangan atau informasi dari yang di bawahnya. Enggak ada, ya?

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [31:38]

Izin menyampaikan, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:40]

He em.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [31:41]

Bahwa seperti ini, Yang Mulia. Pada tahun 1995, itu ada namanya ujian persamaan atau katakan Paket C, itu yang diadakan oleh Dinas Kanwil pada saat tahun tersebut, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:56]

Ya.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [31:56]

Tapi penempatannya, itu tempatannya di SMA 1, Yang Mulia.

364. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:02]

Oh, begitu.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:03]

Ya.

366. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:03]

Baik.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:04]

Dan hal tersebut juga sudah ada dituangkan di daf ... di bukti kami, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:08]

Itu yang mau saya catat adalah (...)

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:08]

Benar.

370. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:09]

Kopinya pun hilang begitu, ya?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:10]

Ya karena (...)

372. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:11]

Ini hilang semuanya, ya?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:12]

Izin, Yang Mulia. Karena pada saat ... jaman sekarang kan memang sudah digitalisasi, ya, namun pada saat kan ... dulu masih (...)

374. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:18]

Ya lah, kita enggak usah (...)

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:20]

Baik.

376. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:20]

Kita enggak ngomong jaman now, ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:22]

Baik.

378. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:22]

Kita ngomong jaman itu, gitu ya.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:23]

Baik.

380. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:23]

Saya yang ingin saya katakan, kita itu biasanya kalau yang hilang, aslinya kita masih punya kopinya (...)

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:28]

Baik.

382. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:28]

Sehingga kemudian minta keterangan, itu aja yang mau saya tanya. Gitu lho.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:32]

Baik, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:32]

Anda karena kebetulan enggak membuktikan, itu ... enggak apa ... enggak melampirkan sebagai alat bukti, yang Anda lampirkan kan surat keterangannya kan.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:42]

Baik.

386. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:22]

Terima kasih, Pak Ketua.

387. KETUA: SALDI ISRA [32:44]

Oke, nah ini lanjutan pertanyaan. Ini memang harus agak repot Anda ini.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:48]

Siap.

389. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Enggak apa-apa, ya?

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:49]

Baik, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Itu di ... ketika minta surat keterangan ke dinas itu, mestinya karena dinas yang mengeluarkan, kopiannya harusnya ada di dinas itu, enggak ditanya?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [32:59]

Dan udah, ya (...)

393. KETUA: SALDI ISRA [33:00]

Hilang juga?

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [33:00]

Hal-hal tersebut sudah kita upayakan, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [33:03]

Hilang juga di dinas itu?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [33:04]

Sudah kita pertanyakan. Di dinas juga tidak ada, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [33:08]

Di dinas juga tidak ada?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [33:09]

Ya karena dulu dia persaran [!sic].

399. KETUA: SALDI ISRA [33:14]

Oke, nanti biarlah, biar kita dalam ini, ya. Daripada apa ... kan ini harus ... apa namanya ... harus klir ini soal-soal yang begini karena ini menyangkut soal persyaratan ... persyaratan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ini soal ijazah? Klir. Kita klir dalam arti cukup, sekarang soal utang.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [33:30]

Utang.

401. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Ya. Silakan.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [33:38]

Sebentar, izin, Yang Mulia. Baik.

Bahwa Calon Bupati Pesawaran Nomor Urut 1, atas nama H. Aries Sandi Darma Putra, in casu Pihak Terkait, tidak sedang memiliki tanggungan utang, secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan register induk perdata pidana niaga, PHI dan PIKOR, sejak tahun 2019 sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14 ... 1418/SK/HK.09-2024/PN Jakarta Pusat dan surat keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk Calon Bupati Provinsi Lampung Tahun 2024 (vide Bukti PT-7).

403. KETUA: SALDI ISRA [34:39]

Oke. Nah, di sini kan didalilkan oleh ... apa ... oleh Pemohon ketika yang bersangkutan jadi bupati itu kan ada hasil ... apa ... audit sehingga didalilkan dalam permohonannya ada utang terhadap APBN. Nah, bagaimana Anda menjelaskannya itu? Di mana Anda jelaskan?

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:05]

Baik (...)

405. KETUA: SALDI ISRA [35:05]

Ini hasil auditnya dimasukkan ini ... Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014.

Silakan.

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [35:17]

Ya.

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:18]

Terkait hal tersebut bahwa Bupati saat tersebut Aries Sandi, pada ta ... di situ kan dikemukakan bahwa penemuannya tahun 2014, Yang Mulia.

409. KETUA: SALDI ISRA [35:33]

Ya.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:33]

Sedangkan, disampaikannya baru 2024, Yang Mulia. Izin.

411. KETUA: SALDI ISRA [35:40]

Ya.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:42]

Nah, namun kami sudah coba untuk klarifikasi, hadir pada saat undangan tersebut. Jadi, kami pertanyakan bahwa ketika ini dalam penyelesaian kerugian negara, itu ada tata cara penyelesaian pembayaran kerugian negara, Yang Mulia, artinya (...)

413. KETUA: SALDI ISRA [35:59]

Itu sudah dibayar?

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [35:42]

Ya?

415. KETUA: SALDI ISRA [36:01]

Sudah dibayar, belum? Sudah diselesaikan, belum?

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:02]

Kalua disi ... kalau di menurut laporan yang diberikan kepada Pak Aries Sandi, beliau kan tidak tahu, bahwa ada kerugian tersebut.

417. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Ya.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:11]

Ya. Kami coba konfirmasi, kami ku ... kami datang ke JPN dan Inspektorat.

419. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Ya.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:17]

Faktanya adalah dalam penyelesaian kerugian negara/daerah itu Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Jadi, tata cara penyelesaian pembayaran kerugian negara itu, ada beberapa hal. Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian negara.

421. KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Bukan. Pertanyaannya begini, ini sudah diselesaikan atau belum?

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:45]

Kami ... karena tidak pernah ada surat pemberitahuan, Yang Mulia.

423. KETUA: SALDI ISRA [36:49]

Oke.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:50]

Resmi, itu tidak ada, tidak pernah diberitahukan, kecuali sudah di detik terakhir kemarin Desember. Pada saat (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [36:56]

Dari siapa itu? Di detik terakhir Desember, itu, dari mana?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [36:59]

Dari ... undangan dari Inspektorat.

427. KETUA: SALDI ISRA [37:02]

Berarti ada undangan, kan?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [37:03]

Terakhir ini, Yang Mulia.

429. KETUA: SALDI ISRA [37:04]

Ya.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [37:04]

Ini kan kejadiannya 2014, Yang Mulia, izin.

431. KETUA: SALDI ISRA [37:06]

Ya, yang penting kan ada, kan?

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [37:08]

Betul.

433. KETUA: SALDI ISRA [37:09]

Oke. Lalu apa yang dilakukan?

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [37:11]

Ya. Kami melakukan ... mengonfirmasi bahwa selama ini beliau tidak pernah ada dipertanyakan, ditagih, atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian negara, Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian itu. Tahapan-tahapan tersebut tidak pernah sampai kepada bupati, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [37:37]

Oke.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [37:37]

Saat itu, di Tahun 2024.

Dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Pasal 48 Pemerintah 38 Tahun 2016 menyatakan bahwa kewajiban pihak yang merugikan atau pengampu, atau yang memperoleh hak ahli waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa. Jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian negara daerah tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian negara/daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan atau pengampu yang memperoleh hak atau ahli waris.

Izin, Yang Mulia. Jadi, selama tersebut dari 2014 ... dari 2014 baru ditanyakan ketika ... setelah 2024. Artinya, ada spare waktu dari 2024 sampai dengan (...)

437. KETUA: SALDI ISRA [38:29]

Oke.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [38:30]

Ya, 2000 ... 2014 sampai dengan 2024, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Oke, sekarang lanjut ke petitum.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [38:38]

Baik. Petitum.

441. KETUA: SALDI ISRA [38:45]

Ya, silakan.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [38:47]

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian-uraian argumentasi hukum dan dasar hukum, baik dalam eksepsi maupun keterangan Pihak Terkait dalam perkara yang Pihak Terkait sampaikan atau serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia ini. Mohon kiranya, Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus persidangan hasil pemilihan PHP Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dan seterusnya, dapat memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut.

Mengadi ... mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi ... eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, pukul 16.39 WIB.
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan hasil perolahan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pesawaran yang benar adalah sebagai berikut.

443. KETUA: SALDI ISRA [40:08]

Enggak usah dibacakan, ya.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [40:12]

Baik, dianggap dibacakan.

445. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Cukup?

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARIO ANDREANSYAH [40:17]

Apabila, Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Demikian keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada Yang Mulia dan terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo. Atas perhatian, perkenan, dan dikabulkannya oleh Yang Mulia Terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo. Kami ucapkan, terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum, bertanda tangan.

447. KETUA: SALDI ISRA [40:48]

Oke.

Sekarang Bawaslu, silakan. Untuk terutama, untuk 2 poin tadi, ya. Satu, ijazah. Yang kedua soal utang.

448. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [40:59]

Siap, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

449. KETUA: SALDI ISRA [41:00]

Walaikumsalam.

450. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [41:01]

Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

451. KETUA: SALDI ISRA [41:09]

Tolong miknya dimatikan!

452. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [41:09]

Langsung pada pembacaan dalil perselisihan tentang hasil suara. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan tugas pencegahan dalam bentuk surat (...)

453. KETUA: SALDI ISRA [41:41]

Itunya enggak usah. Menyangkut ijazah satu, menyangkut utang satu. 2 itu saja.

454. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [41:45]

Langsung?

455. KETUA: SALDI ISRA [41:51]

Ya. Halaman 4.

456. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [41:57]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang pada pokoknya hasil penelitian dokumen administrasi Calon Aries Sandi Darma Putra yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan SMA Negeri 1 Persamaan. Ijazah Sarjana Universitas Saburai dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pascasarjana Universitas Lampung. Dengan hasil verifikasi benar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dianggap dibacakan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran menegaskan kembali kepada KPU Kabupaten Pesawaran perihal Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA atas nama Bapak Aries Sandi Darma Putra, apakah sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dan ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Berita Acara nomor dianggap dibacakan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sudah sesuai.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 25 Oktober 2025. Yang pada pokoknya, pelapor atas nama Sumarah melaporkan dugaan pelanggaran dalam hal pencalonan terkait tidak adanya ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1, atas nama Aries Sandi Darma Putra. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur formil dan materiil. Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan atau penelitian syarat administrasi calon atas nama Aries Sandi Darma Putra oleh KPU Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang berlaku sehingga menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pesawaran sebagai berikut.

a. Melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat Calon Bupati Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana di atas tidak sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka KPU Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 a quo. Dan

c. Dalam hal putusan pengadilan, menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Pesawaran untuk selanjutnya menindaklanjuti sebagaimana ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

457. KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Oke.

458. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [45:20]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada KPU Kabupaten Pesawaran yang pada pokoknya laporan merupakan pelanggaran administrasi, untuk selanjutnya meneruskan kepada KPU Kabupaten

Pesawaran untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya status laporan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pesawaran karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran melalui surat yang pada pokoknya berdasarkan fakta dan analisa hukum KPU Kabupaten Pesawaran menilai bahwa penca ... pencalonan Saudara Aries Sandi Darma Putra telah memenuhi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Ya, ya.

460. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [46:12]

Kita lanjut ke Nomor 8.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima informasi awal terkait ... ini karena ada laporan yang kita ... yang ... izin menjelaskan, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [46:20]

Ya.

462. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [46:22]

Karena ada 2 laporan, jadi laporan yang pertama sudah kita tindaklanjuti, dan laporan yang kedua itu adalah hal yang sama jadi tidak kita lanjut, namun kita jadikan informasi awal.

463. KETUA: SALDI ISRA [46:31]

Oke.

464. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [46:32]

Seperti itu, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [46:33]

Lanjut.

466. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [46:34]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 9 November 2024.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 9 November 2024 ... 2024, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket C tidak tercantum nama sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, tidak tertera nomor seri ijazah.

467. KETUA: SALDI ISRA [47:02]

Oke.

468. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [47:03]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melaksanakan rapat pleno pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya ditindaklanjuti menjadi temuan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran.

Untuk 8.3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [47:20]

Ya.

470. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [47:22]

Lalu, kita lanjut ke Nomor 9.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah mengirimkan surat untuk mencari informasi kepada SMA Negeri 1 Bandar Lampung mengenai ijazah Aries Sandi Darma Putra sebagai peserta didik pada SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus ujian persamaan tahun 1995 dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Selanjutnya, SMA Negeri 1 Bandar Lampung menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran tanggal 9 Desember ... Desember yang pada pokoknya bahwa berdasarkan ... berdasarkan data Tahun Pelajaran 1994 sampai dengan 1995. Bahwa Saudara Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung atas nama Drs. Ngimron Rosadi, M.Pd. menyatakan sepanjang pengetahuannya SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan ujian persamaan.

471. KETUA: SALDI ISRA [48:24]

Oke.

472. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:25]

Lalu (...)

473. KETUA: SALDI ISRA [48:26]

Ini kan setelah dapat data ini komunikasi dengan KPU apa dilakukan? Ini kan Desember ini, ya?

474. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:35]

Ya.

475. KETUA: SALDI ISRA [48:35]

Apa (...)

476. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:36]

Jadi (...)

477. KETUA: SALDI ISRA [48:37]

Apa komunikasi Saudara dengan KPU?

478. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:39]

Untuk berkomunikasi karena kita sud ... dari bulan Desember, pertengahan Desember itu, Yang Mulia, kita sudah berada di Jakarta (...)

479. KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Ya.

480. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:48]

Dan KPU masih di Lampung, kita memang jarang berkomunikasi terkait hal ini, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [48:54]

Tapi ini surat dari Sekolah SMA 1 Bandar Lampung?

482. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [48:00]

Ya, yang mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Kami punya yang mirip-mirip ini juga, tapi itu memang sampai ke sekolah klarifikasinya. Dan sekolah itu mengatakan bahwa memang nama ini benar adanya, itu ada juga. Jadi, ini sakedar perbandingan saja.

484. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [49:12]

Ya, jadi (...)

485. KETUA: SALDI ISRA [49:12]

Ada, ada dan dikatakan memang bersekolah di sini, ini-ini dan segala macamnya. Memang ada kesalahan dalam, itu ada juga. Makanya ini karena ini soal persyaratan, kita agak apa ... hati-hati yang soal-soal yang begini, gitu. Tolong dipahami kalau pendalaman itu lebih agak dalam, ya, dibanding yang lain-lain. Karena kan mengandalkan ini, kan ada 2 hal yang saling bertentangan sekarang ini. Tadi dinasnya mengatakan benar yang dari KPU, sekarang ada keterangan baru dari sekolahnya menyatakan tidak pernah ada. Nah, itu. Nah itu yang jadi titik soal sih sebetulnya. Makanya kami ingin tahu lebih dalam yang mengangkut soal ini.

Oke, apa lagi yang mau ditambahkan?

486. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [50:00]

Terkait utang, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Ya.

488. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [50:02]

Jadi, izin menyampaikan, Yang Mulia. Berda ... terkait utang berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207, dianggap dibacakan.

Angka 5 dan angka 8 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi, hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sudah sesuai. Kita Bawaslu hanya melihat terkait utang, kita hanya melihat di dalam Berita Acara. Karena jujur Bawaslu sendiri untuk di dalam tahapan verifikasi administrasi itu tidak bisa mengakses Silon. Silon yang di ... yang ada ... dimiliki oleh KPU seperti itu. Jadi, kita hanya melihat berdasarkan tanda terima dan juga Berita Acara dari KPU. Bahwa dibunyi di Berita Acara tersebut sudah sesuai.

489. KETUA: SALDI ISRA [51:00]

Ada laporan ndak ke Bawaslu soal ini?

490. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:02]

Jadi kita mendapatkan informasi awal, Yang Mulia. Namun (...)

491. KETUA: SALDI ISRA [51:05]

Bukan pertanyaan saya tadi, ada laporan?

492. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:07]

Kalau laporan tidak ada.

493. KETUA: SALDI ISRA [51:08]

Oke.

494. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:08]

Kita hanya mendapatkan informasi.

495. KETUA: SALDI ISRA [51:10]

Jadi, kan penting ini. Anda tidak ada laporan berkait dengan ini, nah itu bisa jadi pertimbangan kami juga untuk menilai yang seperti ini. Ada lagi yang mau disampaikan?

496. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:20]

Jadi, kita terkait utang itu kita mendapatkan informasi dan kami sempat menanyakan ini kepada Sekda Pemerintah Kabupaten Pesawaran, seperti itu.

497. KETUA: SALDI ISRA [51:31]

Apa jawabnya?

498. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:31]

Bahwa benar ada, dia diberikan data ... data terkait temuan tersebut, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [51:40]

Oke, Cukup.

500. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:52]

Cukup.

501. KETUA: SALDI ISRA [51:53]

Cukup, ya?

502. BAWASLU: FATIHUNNAJAH [51:52]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

503. KETUA: SALDI ISRA [51:53]

Terima kasih. ...
kita lanjut sekarang ke Pringsewu.

504. KUASA HUKUM PEMOHON 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [52:04]

Yang Mulia?

KETUA: SALDI ISRA [52:05]

Ya.

505. KUASA HUKUM PEMOHON 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [52:06]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon Nomor 20, kemarin (...)

KETUA: SALDI ISRA [52:10]

Bukan. Anda nanti, bukan giliran Anda sekarang.

506. KUASA HUKUM PEMOHON 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [52:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [52:14]

Ya. Kan sudah dikatakan, ini giliran mereka dulu.

508. KUASA HUKUM PEMOHON 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [52:17]

Siap, Yang Mulia.

509. KETUA: SALDI ISRA [52:17]

Ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [52:18]

Siap.

511. KETUA: SALDI ISRA [52:18]

Silakan, Nomor 147. Silakan, Termohon 147, ini yang ... apa ... bisa ... apa ... pindah tempat duduk dulu, biar Pringsewu yang ke depan. Silakan, KPU.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [53:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [53:35]

Ya.

513. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [53:37]

Atas ke ... kami dari Kuasa Hukum Kabupaten Pringsewu, Komisi Pemilihan Pringsewu dalam Perkara Nomor 147. Kami tidak akan membacakan jawaban.

514. KETUA: SALDI ISRA [53:53]

Ya.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [53:54]

Namun, dalam kesempatan ini kami mohon sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [54:00]

Oke.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:00]

Kami akan menyampaikan resume.

518. KETUA: SALDI ISRA [54:01]

Ya.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:02]

Sederhana dan insha Allah tidak akan sampai 15 menit.

520. KETUA: SALDI ISRA [54:05]

Oke. Silakan.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:08]

Lanjut. Tentang kewenangan Mahkamah. Bahwa mahkamah merupakan puncak peradilan konstitusi (...)

522. KETUA: SALDI ISRA [54:16]

Enggak usah dibacakan itu, kewenangannya enggak usah dibacakan.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:17]

Siap, Yang Mulia.

Melihat karakter daripada bentuk yang dipersoalkan adalah pertama tentang pelanggaran pada masa kampanye (...)

524. KETUA: SALDI ISRA [54:26]

Mas, yang kewenangan enggak usah dibacakan.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:28]

Siap, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [54:29]

Langsung ke?

527. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:30]

Legal standing, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [54:31]

Tenggang waktu.

529. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:33]

Tenggang waktu, melewati, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [54:35]

Melewati tenggang waktu?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:36]

Melewati ambang (...)

532. KETUA: SALDI ISRA [54:39]

Batas?

533. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:39]

Batas yang dibenarkan oleh undang-undang, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [54:41]

Oke. Oke, lanjut.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:43]

Tentang legal standing, Yang Mulia.

536. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Ya.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:46]

Juga melewati ambang batas, Yang Mulia.

538. KETUA: SALDI ISRA [54:49]

Oke.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:49]

Bahwa ambang batas yang dibenarkan oleh undang-undang adalah 3.403 suara.

540. KETUA: SALDI ISRA [54:56]

Oke.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:56]

Selisih antara termohon ... Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 66.649 suara atau 29,37%.

542. KETUA: SALDI ISRA [55:08]

Oke.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [55:08]

Berlaku untuk Pringsewu ini adalah ketentuan 158 ayat (2) huruf b, yaitu 1,5%, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Oke, permohonan kabur?

545. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [54:18]

Selanjutnya permohonan kabur, ada 3 pokok persoalan yang kami ajukan di sini, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [55:24]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [55:24]

Yang pertama, ada tentang perolehan suara yang diminta Pemohon dalam petitumnya tidak beralasan menurut hukum.

548. KETUA: SALDI ISRA [55:30]

Ya.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [55:31]

Hal ini didasari oleh karena Pemohon tidak pernah menguraikan argumentasi hukum atau dalil-dalil beserta bukti di dalam positanya yang menyebabkan suara Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 3, dan Nomor 4 dinyatakan tidak sah. Dan begitu juga, apa dasar hukum yang dijadikan Pemohon untuk melegalkan hanya suara Pemohon saja yang sah.

Yang kedua, dalil mengenai dugaan pelanggaran tidak jelas, Yang Mulia. Bahwa tuduhan Pemohon, kampanye yang dilakukan di tempat ibadah (masjid) adalah tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan di wilayah mana itu terjadi? Berapa kali pelanggaran tersebut dilakukan? Dokumen apa yang dijadikan bukti?

Yang ketiga, tentang dalil mengenai dugaan pelanggaran praktek biro jasa dalam pendaftaran pencalonan. Pemohon tidak menguraikan siapa biro jasa yang dimaksud Pemohon. Apakah liaison officer atau petugas helpdesk yang dikerahkan Pemohon ... yang dikerahkan oleh Termohon untuk membantu proses penginputan data-data pasangan calon.

Bahwa berdasarkan dalil hukum di atas sehingga menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur.

Pokok Permohonan, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [56:43]

Ya.

551. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [56:44]

Pokok Permohonan ini Pemohon hanya menampilkan tabel, tapi kami akan jawab tanggap, Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [56:52]

Itu, namanya orang baik itu.

553. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [56:54]

Siap, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [56:54]

Tidak ada dijelaskan, tetap dijelaskan juga. Silakan.

555. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [56:59]

Siap.

Bahwa dalam pokok Permohon, Pemohon hanya mendalihkan sebuah tabel.

556. KETUA: SALDI ISRA [57:05]

Ya.

557. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [57:06]

Ternyata setelah dicermati, angka-angkanya itu cocok dengan D.Hasil dan SK yang kami punya, Yang Mulia, yang Termohon buat.

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan. Isi daripada D.Hasil dan SK yang menjadi objek Permohonan a quo, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [57:27]

Dan kami tampilkan juga D.Hasil Kabupaten dan D.Hasil Kecamatan sebagaimana Bukti T-1, T-4 sampai dengan T-12 dan Bukti T-13.

Bahwa terhadap pelanggaran kampanye di tempat ibadah yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sujadi Saddat, setelah Termohon melakukan verifikasi Sujadi Saddat tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didaftarkan kepada Termohon. Itu kami hadirkan di Bukti T-14, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [57:59]

Oke.

561. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [58:00]

Yang ketiga, terhadap pelanggaran biro jasa yang dilakukan oleh Termohon. Itu ... bahwa itu adalah petugas helpdesk yang dibentuk Termohon untuk berkoordinasi dengan setiap pasangan calon. Dalam hal pengimputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pasangan calon. Kami hadirkan dalam bentuk Bukti T-15, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [58:23]

Oke.

563. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [58:23]

Konklusi. Bahwa terhadap dali yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan sangat beralasan menurut Hukum Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang Mulia, izin karena bersama saya adalah Prinsipal untuk membacakan petitum, setidaknya berbagi peran, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [58:46]

Tapi kalau honorinya kan Bapak sendiri saja. Kalau pekerjaan dibagi dengan yang lain. Silakan, Prinsipal!

565. TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULAIMAN [58:53]

Izin, Yang Mulia, membacakan Petitem bahwa selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebaik berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember pukul 11.10 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara seperti yang dibacakan. Izin, dianggap dibacakan.

Dan selanjutnya apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Termohon dan Kuasa Hukum.

566. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: KHAIRIL AMIN [59:47]

Ditandatangani, Yang Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [59:50]

Baik, itu yang paling penting ditandatangani itu, Pak. Kata orang kita tuh, tekengan yang penting. Oke, terima kasih.
Pihak Terkait!

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [59:59]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb

569. KETUA: SALDI ISRA [01:00:01]

Walaikumsalam wr. wb.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:00:02]

Izin, Yang Mulia. membacakan keterangan Pihak Terkait Perkara 147 Pringsewu.

Dalam eksepsi. Terkait kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan

571. KETUA: SALDI ISRA [01:00:13]

Ya.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:00:14]

Terkait tenggang waktu pengajuan. Menurut Pihak Terkait, pengajuannya sudah melewati batas waktu.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:00:21]

Oke.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:00:21]

Yang ditentukan oleh undang-undang. Karena diumumkan pada tanggal 2 Desember, berarti terakhir pengajuan tanggal 5 Desember. Sedangkan Pemohon mengajukannya pada tanggal 9 Desember 2024.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:00:34]

Oke.

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:00:35]

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia. Kami menyatakan ... Pihak Terkait menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena terhalang oleh ambang batas perolehan suara.

Kemudian untuk mengenyamping ... untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 tersebut, Pemohon mendalilkan kaitannya dengan masalah kampanye di tempat ibadah. Kami menyampaikan bahwa seseorang yang disebut yang bernama Sujadi Saddat bukanlah bagian dari Tim Kampanye Pasangan calon Nomor Urut 3 dan disebut di sana sebagai ketua tim kampanye, sedangkan menurut Pihak Terkait pada saat pendaftaran tim kampanye, kami tidak menyantumkan nama Sujadi Saddat sebagai ketua tim kampanye.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:01:19]

Jangan-jangan itu simpatisan? Gimana, ya?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:01:24]

Simpatisan, kami tidak mengkonfirmasi untuk itu, Yang Mulia.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:01:30]

Ya lah. Lanjut!

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:01:31]

Terus, mengenai kaitannya dengan dalil biro jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan biro jasa tidak dijelaskan secara jelas. Tapi yang ditugaskan oleh pasangan calon adalah liason officer dan kemudian admin Silon yang dimana menurut PKPU memang semua pasangan calon diberikan kesempatan untuk menunjuk admin silon yang kemudian tugasnya untuk ... sebagai penghubung dengan bagian helpdesk dari KPU kaitan dengan persyaratan, Yang Mulia.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:02:01]

Oke, lanjut.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:02:02]

Kemudian Permohonan Pemohon tidak jelas. Kaitannya dengan kami. Bahwa alasan Pemohon, Posita yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi haruslah memuat uraian yang jelas mengenai hal tersebut di atas.

Untuk poin yang lainnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:02:34]

Oke.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: SULTAN [01:02:35]

Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:02:37]

Lanjut, ya.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PIDARTA [01:02:41]

Permohonan Pemohon tidak ... dalam pokok permohonan. Permohonan Pemohon tidak memuat adanya tabel persandingan perolehan suara yang menggambarkan adanya perselisihan hasil pemungutan suara, melainkan hanya menyajikan data perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dalam Putusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 11.10 WIB. Dan telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitalusi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota (vide Bukti PT.4).

Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi hasil pemilihan.

Bahwa oleh karena tidak ada yang dipersoalkan dalam pokok permohonan, maka menurut Pihak Terkait tidak ada hal yang diperselisihkan terkait perolehan suara para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2004, pukul 11.10 WIB.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024, pukul 11.10 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:04:41]

Oke.

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PIDARTA [01:04:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:04:43]

Terima kasih.
Bawaslu.

590. BAWASLU: SUPRONDI [01:04:49]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr.wb.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:04:56]

Walaikumsalam wr.wb.

592. BAWASLU: SUPRONDI [01:04:57]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap perkara nomor, dianggap dibacakan, Yang Mulia, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor Urut 2.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon, (1), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Tidak ... tindaklanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:05:50]

Oke.

594. BAWASLU: SUPRONDI [01:05:51]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mengeluarkan Surat Imbauan tanggal 1 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pringsewu yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan rek ... rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:06:19]

Itu 1 November atau 1 Desember?

596. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:20]

1 November, Yang Mulia.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:06:22]

1 November belum ada pemungutan suara, kan?

598. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:26]

Tapi ini imbauan, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:06:28]

Oh, ya.

600. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:29]

Sebagai upaya kami menjalankan fungsi pencegahan, Yang Mulia.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:06:33]

Oke, mestinya kan imbauan itu pemungutan suara, kan masa kampanye baru ini. Cepat sekali imbauannya.

602. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:38]

Ya, Yang Mulia.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:06:40]

Oke, lanjut.
Oke, itu lanjut ke poin kedua.

604. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:42]

Poin kedua, izin yang kedua.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:06:43]

Ya.

606. BAWASLU: SUPRONDI [01:06:47]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran kampanye, menggunakan sarana ibadah (Masjid) secara masif oleh Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 3 yang bernama Sujadi Saddat dalam kurung (H), terhadap dalil Pemohon tersebut.

Berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Tindak lanjut laporan dan temuan yang bekenya ... yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Dalil permohonan pemohon a quo tidak terdapat dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:07:25]

Oke.

608. BAWASLU: SUPRONDI [01:07:26]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mengeluarkan surat imbauan tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengimbau untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah menerima informasi awal dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah pada tanggal 1 November 2024. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan tanggal 3 November Tahun 2024. Yang pada pokoknya, dalam peristiwa ... peristiwa dugaan pelanggaran tersebut tidak terdapat unsur kampanye berupa

ajakan memilih, menampilkan citra diri dan menawarkan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:08:38]

Apa saja yang disampaikan di tempat ibadah itu?

610. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:42]

Izin, Yang Ketua, Yang Mulia, menyampaikan (...)

611. KETUA: SALDI ISRA [01:08:43]

Apa saja yang disampaikan?

612. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:45]

Pertama, dia berceramah.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:08:47]

Ceramah.

614. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:48]

Itu terkait dengan, memang agenda rutin, Yang Mulia, hasil penelusuran.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]

Agenda. Terus?

616. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:52]

Masjid tersebut.

617. KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

Yang kedua?

618. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:57]

Menyampaikan ... Izin, Yang Mulia.

619. KETUA: SALDI ISRA [01:08:00]

Ya, apa?

620. BAWASLU: SUPRONDI [01:08:01]

Seba ... sebagai (...)

621. KETUA: SALDI ISRA [01:09:02]

Ceramah rutin saja?

622. BAWASLU: SUPRONDI [01:09:03]

Ya, Yang Mulia.

623. KETUA: SALDI ISRA [01:09:05]

Ini Pak ... apa ini ... Pak Sujadi Saddat ini memang ustad?

624. BAWASLU: SUPRONDI [01:09:11]

Betul, Yang Mulia, memang ustad.

625. KETUA: SALDI ISRA [01:09:12]

Oke. Sudah rutin berceramah di situ?

626. BAWASLU: SUPRONDI [01:09:14]

Punya pondok juga, Yang Mulia.

627. KETUA: SALDI ISRA [01:09:17]

Oh, punya pondok juga.

Oke. Lanjut ke poin ke-3. Pokok-pokok mendalilkan adanya praktik biro jasa itu.

628. BAWASLU: SUPRONDI [01:09:26]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya praktik biro jasa dari Termohon dalam melengkapi data-data syarat yang akan diisi dalam Sistem Informasi Pencalonan, Silon, (H). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung, melalui Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 9 Desember 2024. Yang pada pokoknya, pelapor atas nama Hisbullah Huda melaporkan dugaan pelanggaran berupa indikasi tidak diunggah dan belum lengkapnya syarat pendaftaran Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 pada Silon. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 Desember 2024. Yang pada pokoknya, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

629. KETUA: SALDI ISRA [01:10:35]

Oke. Lanjut, cukup, ya?

630. BAWASLU: SUPRONDI [01:10:42]

Demikian yang ... keterangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno, tanggal 10 Januari 2025. Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Yang Mulia. Terima kasih.

631. KETUA: SALDI ISRA [01:10:59]

Terima kasih.

632. BAWASLU: SUPRONDI [01:11:00]

Wassalamualaikum wr.wb.

633. KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]

Walaikumsalam wr. wb.

Kita masuk sekarang untuk Kabupaten Mamuju Nomor 207, silakan.

634. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:12:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

635. KETUA: SALDI ISRA [01:12:08]

Walaikumsalam wr. wb.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:12:10]

Jawaban Termohon KPU Mamuju terhadap Permohonan Perkara 207 dan seterusnya. Izin, Yang Mulia. Jawaban ini kami ringkas, bacakan beberapa poin-poin dari jawaban yang telah kami sampaikan.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:12:22]

Silakan.

638. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:12:21]

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:12:21]

Ya.

640. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:12:23]

Dalam kedudukan, poin 1.2, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan dua alasan utama.

Yang pertama adalah melewati ambang batas. Yang kedua adalah tidak memenuhi unsur untuk mengesampingkan keberlakuan ambang batas 158 ayat (2) huruf a. Kalau di Mamuju itu 1,5%, Yang Mulia.

641. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Oke.

642. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:12:53]

Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur. Kabur atau obscur dikarenakan 2 alasan.

Yang pertama adalah Petitem Permohonan ... petitem Pemohon nomor 4 permohonan Pemohon itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana diskualifikasi salah satu pasangan calon itu harusnya berakibat pada satu pas ... karena di Mamuju ini hanya ada dua pasangan calon. Jadi, ketika diminta mendiskualifikasi salah satunya harusnya disandingkan dengan kolom kosong. Tapi, dalam Petitem Pemohon tidak menyandingkan itu. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua adalah alasan terkait dengan permohonan Pemohon ini tidak jelas adalah tidak mengikuti ketentuan PMK 3/2024 dimana tentang Tata Cara Beracara, dimana dalam PMK 3 diwajibkan bagi para pihak untuk mencantumkan perolehan suara versi masing-masing, baik itu Termohon dan Pemohon. Sedangkan dalam Petitem Pemohon tidak dicantumkan hal yang demikian. Sehingga menurut hemat Termohon, Permohonan Pemohon dianggap tidak jelas.

643. KETUA: SALDI ISRA [01:13:51]

d. Oke, lanjut.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:13:53]

Dalam Pokok Perkara.

Pertama kami ingin menyampaikan bahwa tanggapan Termohon yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sebelumnya secara mutatis-mutandis berlaku, Yang Mulia.

Yang kedua, sebelum Termohon menguraikan dalil jawaban Termohon dikarenakan pokok permohonan adalah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, maka penting bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon, dalam hal ini Ado Mas'ud dan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam hal ini Hj. Siti Sutinah adalah Bupati dan Wakil Bupati aktif Kabupaten Mamuju yang dalam pelaksanaan kampanye pilkada sedang dalam status cuti di luar tanggungan negara (vide Bukti T-7 dan T-8), Yang Mulia.

645. KETUA: SALDI ISRA [01:14:34]

Terus.

646. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:14:37]

Kami lanjutkan di bagian A terhadap dalil penetapan hasil. Bahwa Termohon menguraikan proses Penetapan Surat KPU Nomor 1275 dan seterusnya sebagai berikut.

Pada prinsipnya, proses penetapan SK KPU Nomor 1275 tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 32 juncto 33 PKPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi dan Perhitungan Perolehan Suara yang uraiannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:15:05]

Ya.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:15:06]

Bahwa Termohon benar telah mengundang para saksi pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mamuju. Para saksi kedua pasangan calon menerima undangan tersebut dan menghadiri langsung proses rekapitulasi yang dimaksud.

Yang ketiga. Bahwa Termohon memberikan Model D.Hasil KWK kabupaten/kota kepada para saksi agar dilakukan pemerataan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jika Formulir D.Hasil Kabupaten tersebut tidak bersesuaian dengan Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon memberikan kesempatan kepada para saksi untuk melakukan pemerataan secara bersama-sama.

4. Bahwa semua saksi pasangan calon menyetujui jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena hal ... karena telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak terdapat keberatan saksi.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:15:55]

Tanda tangan semua, ya?

650. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:15:48]

Bertanda tangan, Yang Mulia.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]

Oke.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:15:56]

Kami ajukan di Bukti T-11.

653. KETUA: SALDI ISRA [01:15:57]

Ya.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:15:57]

Bahwa yang tidak bertanda tangan di rekap kabupaten, Yang Mulia. Izin menguraikan?

655. KETUA: SALDI ISRA [01:15:59]

Kalau kecamatan ... ya, lanjut.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:16:02]

Bahwa meskipun semua saksi pasangan calon menyetujui jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, namun saksi Pemohon tidak menandatangani Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

Saksi Pemohon, kemudian mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi. Yang terhadap keberatan tersebut telah tercatat dalam Model D.Kejadian dan keberatan saksi ... Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, Bukti T-10, Yang Mulia. Namun, keberatan tersebut bukan menjadi kewenangan Termohon dalam proses penyelesaiannya karena tidak berkaitan dengan pencermatan dan perolehan suara di kecamatan.

Bahwa argumentasi yang diajukan oleh saksi Pemohon, pada pokoknya adalah dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pemilihan ... pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu, Yang Mulia.

Bahwa setelah perolehan suara Model D.Kabupaten/Kota, Termohon, formulir tersebut diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersedia menandatangani, dan sedangkan saksi Pemohon tidak bersedia.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:16:59]

Lanjut.

658. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:00]

Terkait dengan ... kami lanjut ke poin b, Yang Mulia. Tahapan kampanye.

659. KETUA: SALDI ISRA [01:17:05]

Ya.

660. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:06]

Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Mamuju, Termohon telah melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (...)

661. KETUA: SALDI ISRA [01:17:12]

Se ... sebentar dulu.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:12]

Siap, Yang Mulia.

663. KETUA: SALDI ISRA [01:17:13]

Itu apa, di tingkat kabupaten tidak tanda tangan itu apa alasannya?

664. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:16]

Di tingkat kabupaten (...)

665. KETUA: SALDI ISRA [01:17:18]

Catatannya apa?

666. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:18]

Di tingkat kabupaten, Yang Mulia, tidak menandatangani sebagaimana yang kami ajukan di Bukti 10. Catatannya adalah dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan dimana saksi Pemohon menilai bahwa.

1. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor 1 terkait menjanjikan bantuan gempu.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:17:41]

Oke, oke, oke.

668. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:43]

Yang pertama adalah bantuan gempu. Yang kedua, keterlibatan ASN. Yang ketiga, politik uang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan Bawaslu yang tidak memproses lebih lanjut, Yang Mulia.

669. KETUA: SALDI ISRA [01:17:50]

Oke, nanti kita tanya ke Bawaslu.

670. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:51]

Baik, Yang Mulia.

671. KETUA: SALDI ISRA [01:17:52]

Tahap kampanye, lanjut.

672. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:17:55]

Tahap kampanye.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Pilkada Kabupaten Mamuju, Termohon telah melaksanakan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap dibacakan.

2. Bahwa permohonan ... berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya pemohon ... Pemohon mempersoalkan terkait adanya dugaan pelanggaran ketentuan pelaksanaan kampanye oleh Calon Bupati Nomor Urut 1.

Berkaitan dengan hal di atas sebagai bentuk pelaksanaan perintah undang-undang, maka semua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang statusnya sebagai petahana diwajibkan menyerahkan cuti ... surat cuti kepada Termohon.

Bahwa baik Pemohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses kampanye telah berstatus cuti di luar tanggungan negara terhitung 25 September sampai dengan 23 November Tahun 2024. Kami lampirkan di Bukti T-7, Yang Mulia.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:18:41]

Ya.

674. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:18:42]

Sehingga baik Pemohon dan Termohon, calon ... dalam melakukan kegiatan kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara, hal ini berdasarkan ketentuan, dianggap dibacakan.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:18:49]

Ya.

676. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:18:49]

Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Termohon pernah menerima Rekomendasi Bawaslu Nomor 580 dan seterusnya, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Termohon direkomendasikan untuk melakukan korespondensi kepada

Pihak Terkait berkaitan dengan keten ... kegiatan kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti T-12).

Izin, Yang Mulia, T-12 ini ada anggota dewan yang ikut kampanye, tapi pada saat itu tidak menyerahkan surat cuti ke Termohon, Yang Mulia.

677. KETUA: SALDI ISRA [01:19:16]

Oke.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:17]

Makanya jadi temuan (...)

679. KETUA: SALDI ISRA [01:19:16]

Jadi, ini yang jadi masalah di sini?

680. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:18]

Bukan, Yang Mulia. Ini kami hanya menjelaskan bahwa dalam proses kampanye ada ini.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:19:24]

Oke. Anggota dewannya berapa orang?

682. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:27]

4 orang, Yang Mulia.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]

4 orang, ya?

684. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:31]

Ya, rekomendasi itu pun telah Termohon tindaklanjuti melalui surat Termohon, surat (...)

685. KETUA: SALDI ISRA [01:19:36]

Surat berkoren ... konde ... berkorespondensi tuh apa yang dikorespondensikan?

686. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:42]

Itu mengingatkan kepada Pihak Terka ... mengingatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mematuhi ketentuan Pasal 52 dan 53 PKPU tentang penyerahan ... Kewajiban Menyerahkan Surat Cuti (...)

687. KETUA: SALDI ISRA [01:19:53]

Oke.

688. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:53]

Bagi pejabat negara.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:19:54]

Bagi pejabat negara?

690. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:55]

Ya, Yang Mulia.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:19:57]

Ini bagi yang anggota DPRD?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:19:58]

Begitu juga ke ... keberlakuan apa namanya ... pemberlakuan di ketentuan Pasal 70 ayat (2) itu juga me ... mengikat bagi pejabat daerah, Yang Mulia.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:20:05]

Oke.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:20:05]

Sebagaimana di Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU/2024.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:20:11]

Itu Anggota DPRD yang berempat itu anggota tim kampanye enggak? Anggota tim kampanye enggak yang ikut kampanye itu?

696. TERMOHON: ASRI HAMID [01:20:21]

Izin menjawab, Yang Mulia?

697. KETUA: SALDI ISRA [01:20:22]

Ya.

698. TERMOHON: ASRI HAMID [01:20:23]

Dia masuk dalam tim kampanye.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:20:25]

Ya, tim kampanye. Dia masuk, ya?

700. TERMOHON: ASRI HAMID [01:20:28]

Ya.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:20:28]

Lalu itu kampanye diadakan di hari akhir pekan atau di hari kerja?

702. TERMOHON: ASRI HAMID [01:20:33]

Di hari kerja, Yang Mulia.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:20:35]

Hari apa kampanye?

704. TERMOHON: ASRI HAMID [01:20:46]

Saya kurang ingat, Yang Mulia.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:20:46]

Oke, lanjut.

706. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:20:53]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke Poin C, tanggapan atas dalil-dalil umum Pemohon.

Dalil pertama adalah soal profesionalitas Bawaslu.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:21:00]

Ya.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:21:01]

Bahwa dalil tersebut bukan merupakan peristiwa menjadi objek sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa Undang-Undang Pemilihan telah memberikan ruang kepada para pihak yang merasa dirugikan atas suatu laporan yang ditolak atau baik upaya yang ditolak baik berupa upaya banding administrasi laporan pengaduan pada lembaga yang tertinggi maupun pengaduan ke dewan etik, dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:21:18]

Oke.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:21:18]

Dalil kedua adalah Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 1 telah mengerahkan ASN, untuk mengkampanyekan (...)

711. KETUA: SALDI ISRA [01:21:29]

Oke.

712. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:21:32]

Kami sampaikan sebagai berikut.

1. Sampai jawaban ini diajukan tidak satupun temuan atau rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh Termohon selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Apa lagi menangani ... menangani pelanggaran administrasi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya digunakan untuk sebagai alasan untuk membatalkan pemilihan a quo.

2. Bahwa peristiwa yang dilakukan a quo ... didalilkan a quo adalah merupakan tindak pidana yang ranah kewenangannya ada pada Sentra Gakkumdu. Dari dalil ini, Yang Mulia, izin kami belum menerima dokumen dan pemberitahuan apapun terkait dengan penanganan proses di Bawaslu.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:22:04]

Oke, biar nanti Bawaslu yang jelaskan.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:22:07]

Baik, Yang Mulia.

Begitu pula dengan dalil terakhir, Yang Mulia. Dalil kami yang terakhir di halaman 24, dalil pasangan calon bupati yang terkait money politics. Itu juga tidak ada dokumen yang ditembuskan sehingga kami hanya menjawab normatif, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:22:19]

Ya.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:20:00]

Izin kesimpulan dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke petitum, Yang Mulia.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:22:25]

Ya.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:22:28]

Baik. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan KPU Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon, Yang Mulia.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:23:10]

Terima kasih.
Pihak Terkait Mamuju.

**720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:16]**

Baik.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:23:16]

Silakan.

**722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:16]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 207/PHPU.BUP.
Izin, Yang Mulia.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:23:26]

Ya.

**724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:27]**

Kami ringkas saja.
Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,
identitas Prinsipal dianggap dibacakan.
Kemudian dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dianggap dibacakan.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:23:42]

Langsung ke pokok permohonan, ke pokok per... ke pokok
permohonan, respons terhadap apa (...)

**726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:46]**

Siap.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:23:47]

Ke pokok permohonan halaman 22.

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:49]

Pokok permohonan, Yang Mulia, kami langsung ke bantahan (...)

729. KETUA: SALDI ISRA [01:23:54]

Ya.

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:23:54]

Adanya kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk mendapatkan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, kami uraikan sebagai berikut.

Di poin 2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 2 yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan dana bantuan gempa tahap 2 melalui kampanye perdana dan dikutip oleh Pemohon adalah pengaburan fakta atas apa yang sebenarnya terjadi pada saat kampanye tersebut. Karena fakta yang sebenarnya adalah adanya dinamika saat kampanye dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat menyampaikan visi/misi kampanye yang termuat dalam visi/misi Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 (vide Bukti PT-12). Ada masyarakat yang hadir saat itu menanyakan tentang status pembayaran dana gempa tahap 2 kepada Calon Bupati Nomor Urut 1. Dan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan edukasi informasi berupa jawaban terkait pertanyaan tersebut. Hal ini kembali dipertegas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat dilakukan debat terbuka ke-2 oleh KPU Kabupaten Mamuju di Ballroom Hotel Maleo, tanggal 9 November 2024, hari Sabtu pukul 14.30 WIT (vide Bukti PT-13). Sehingga dalil tersebut sangat berdasar dan ber ... bera ... beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Poin 4. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon dalam poin 4, 5, dan poin 6 adalah data yang merupakan ranah tupoksi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju yang kemudian ditindaklanjuti oleh pjs Bupati melalui OPD terkait yaitu BPBD Kabupaten Mamuju (vide Bukti PT-6). Sehingga dalil Pemohon yang selalu mengaitkan dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut jelas adalah dalil yang tidak berdasar sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon dalam poin 7, 8, 9, dan poin 10 hanyalah asumsi dan narasi yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dimana Calon Bupati Nomor Urut 1

yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Bupati Kabupaten Mamuju, tapi masih terus dikaitkai dengan segala tindakan dan giat yang dilakukan Kepala BPBD Kabupaten Mamuju terkait dana.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:26:12]

Giat ini, apa ini?

732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:14]

Yang Mulia?

733. KETUA: SALDI ISRA [01:26:15]

Tindakan dan giat ini, apa? Anda ini, kayak Polisi saja ini, kalau kegiatan disingkat *giat* aja. Kegiatan, gitu.

734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:25]

Politisasi terhadap bantuan.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:26:27]

Bukan. Yang saya tanya, *giat* itu, apa? Kegiatan, ya?

736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:31]

Kegiatan, Yang Mulia.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:26:32]

Ya, itu. Kalau polisi tanya "Anda giat, hari ini, Pak?" ya, kan.

738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:35]

Siap.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:26:36]

Padahal itu maksudnya "Ada kegiatan ndak, hari ini?" gitu.

740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:38]

Kami lanjut, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:26:39]

Ya.

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:26:40]

Poin 9, halaman 26.

Bahwa terkait Permohonan Pemohon pada poin 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan poin 20, Pihak Terkait membantah dan menolak secara tegas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut.

Bahwa Data Penerima Bantuan Gempa Tahap 2 pada 6 kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 571 Tahun 2024, tanggal 30 September 2024 sejumlah 19.722 kepala keluarga adalah keputusan yang ditandatangani oleh pjs Bupati dan bukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 yang sudah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November (...)

743. KETUA: SALDI ISRA [01:27:27]

Kapan penetapan pasangan calon ini? KPU, Penetapan pasangan calon, tanggal berapa?

KPU juga lupa, ini kayaknya. Itukan tanggal-tanggal standar saja, harusnya hafal itu. Tanggal 24, 25, 22, tanggal berapa, Pak?

744. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KARSUL [01:27:54]

Izin, Yang Mulia. Penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, Yang Mulia.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:27:57]

Ya, 22. Berarti, Bapak, gantikan Anggota KPU-nya, ya.

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:28:00]

Siap, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:28:02]

Silakan.

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:28:04]

Baik. Kami lanjut, Yang Mulia.

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:28:08]

Poin huruf B. Bahwa dari Data Penerima Bantuan Gempa Tahap 2 tersebut, Pemohon lalu menyandingkan dengan data daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamuju lalu membuat narasi yang tidak benar yang tidak berdasar bahwa data tersebut digunakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk mendapatkan dukungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, tapi Pemohon tidak bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan data daftar pemilih tetap dengan daftar penerima bantuan gempa tahap 2 untuk meraih suara bagi Calon Bupati Nomor Urut 1.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:28:48]

Lanjut.

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:28:50]

Lanjut, Yang Mulia. Bantahan terhadap pengarahan ASN, Yang Mulia.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:28:56]

Ya. Poin berapa itu?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:28:59]

Poin G halaman 29, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:29:01]

Ya.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:29:02]

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Mengerahkan aparatur sipil negara untuk mendukungnya ... untuk mendukung ... mendukungnya yang tertuang pada dalil Pemohon pada poin 28, poin 29, poin 30, poin 31, 32, dan poin 33, Pihak Terkait membantah dengan tegas karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dengan alasan, sebagai berikut.

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah Pasangan Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju periode 2021 sampai dengan 2025 yang masih menjabat sampai saat ini sehingga jika berbicara pengarahan ASN untuk mendukung calon bupati yang berkontestasi di Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju, maka Calon Bupati Nomor Urut 2 juga berpotensi dan bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan jabatan dan kewenangannya.

2. (...)

756. KETUA: SALDI ISRA [01:29:58]

Calon Bupati Nomor Urut 2 ini, wakil bupati, ya?

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:30:01]

Ya, Yang Mulia.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:30:02]

Oke, ini pecah kongsi namanya.

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:30:04]

Siap.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:30:05]

Lanjut.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:30:06]

2. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 menjalani cuti di luar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sehingga secara konstitusional tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan daerah apalagi kekuasaan untuk mengerahkan ASN untuk mendukungnya.

4, Yang Mulia.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:30:08]

Ya.

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:30:09]

Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti yang kuat dan relevan jika Calon Bupati Nomor Urut 1 melibatkan unsur kepala desa dan kepala kelurahannya beserta perangkatnya untuk memberikan dukungannya karena ada Bawaslu dan jajaran yang pasti melakukan tindakan jika hal tersebut terjadi. Dan calon Bupati Nomor Urut 1 yang sedang cuti di luar tanggungan negara tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menggerakkan dan memerintahkan kepala desa dan kepala kelurahan beserta jajaran untuk mendukungnya.

5. Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti yang kuat atas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pola terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 yang melibatkan ASN dan pejabat daerah untuk mengancam ASN, PPPK ... atau PPPK untuk mendukungnya. Bahkan Calon Bupati Nomor Urut 1 saat masih menjabat telah mengeluarkan Surat Edaran Netralitas kepada seluruh ASN dalam perhelatan pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju 2024 (vide Bukti PT-18).

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

764. KETUA: SALDI ISRA [01:30:27]

Money politics?

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:30:28]

Money politics-nya.

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tentang money politics seperti yang tertuang dalam dalil Pemohon pada poin 34 sampai dengan 45 dapat ditanggapi oleh Pihak Terkait adalah:

1. Bahwa yang menjadi dalil Pemohon terkait money politics pada intinya dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju merupakan dalil yang tidak berdasar

dan terkesan ilusioner karena tidak adanya penjabaran dengan jelas dalam Permohonan Pemohon mengenai money politics yang dimaksud pada 2 kecamatan yang dimaksud. Terlebih lagi, tidak adanya laporan keberatan dari saksi-saksi Pemohon pada Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Memuju sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam dalilnya, Pemohon juga meminta kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Kabupaten Memuju tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat tidak relevan dengan dalilnya yang menyatakan terjadi money politics di 2 kecamatan, akan tetapi meminta untuk PSU secara menyeluruh di Kabupaten Memuju dengan hanya mendalilkan tanpa adanya dasar bukti yang jelas sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [01:32:44]

Oke.

Lanjut, petitum.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAMZIL [01:32:45]

Petitum. Berdasarkan segala uraian dari jawaban tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.

3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S. S.H., M.Si. dan Yuki Permana S.T. sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memuju Tahun 2024.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, ex aequo et bono Ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani, Yang Mulia.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:33:41]

Terima kasih.
Sekarang Bawaslu, Mamuju. Diringkas, ya?

769. BAWASLU: RUSDIN [01:33:48]

Terimakasih, Yang Mulia. Izin membacakan rangkuman keterangan Bawaslu Kabupaten Memuju terhadap Perkara Nomor (...)

770. KETUA: SALDI ISRA [01:33:55]

Berapa halaman rangkumannya itu?

771. BAWASLU [01:33:58]

Ya?

772. KETUA: SALDI ISRA [01:33:58]

Berapa halaman?

773. BAWASLU [01:34:02]

Ada 12 halaman, Yang Mulia, tapi saya hanya (...)

774. KETUA: SALDI ISRA [01:34:04]

Ringkas lagi?

775. BAWASLU [01:34:05]

Ringkas beberapa ... membaca beberapa poin saja.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:34:10]

Oke, silakan!

777. BAWASLU: RUSDIN [01:34:10]

Langsung pada permohonan.
Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai petahana telah memanfaatkan Program Bantuan Gempa Tahap 2 sesuai dengan angka 1, angka 3 sampai dengan angka 10, angka 12, angka 13, angka 20 halaman

11 sampai dengan halaman 16, maka Bawaslu Kabupaten Memuju menerangkan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Memuju telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan imbauan dengan Nomor 1384 dan seterusnya, yang pada pokoknya mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memastikan proses penyaluran Bantuan Dana Gempa Tahap 2 agar dilakukan dengan tidak menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, serta mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:34:45]

Oke.

779. BAWASLU: RUSDIN [01:34:46]

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran materi kampanye yang menjanjikan masyarakat akan mendapatkan bantuan gempa, serta adanya anggota DPRD yang mengikuti kegiatan kampanye, namun tidak mengajukan izin kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dengan Nomor Register 03 dan seterusnya terkait dengan adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Mamuju yang turut serta hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 tanpa izin cuti di luar tanggungan negara.

Berdasarkan kajian awal, Yang Mulia, kami Bawaslu Kabupaten Memuju melakukan penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi. Untuk dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena subjek hukum pada Pasal 188 tidak tercantum unsur dan tidak terpenuhi delik formil dan materiil atas dugaan Pasal 188 juncto Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan, namun terhadap pelanggaran administrasi dikarenakan cuti di luar tanggungan negara, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan kepada KPU Kabupaten Mamuju karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan.

2. Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dengan Nomor Register 05 dan seterusnya terkait adanya Calon Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 1 Sitti Sutinah Suhardi melakukan kampanye dengan cara menjanjikan dan/atau materi lainnya berupa bantuan gempa tahap 2. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada

pokoknya laporan dimaksud dihentikan berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju karena perbuatan yang diduga dilakukan terlapor bukan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan. Selanjutnya, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:37:12]

Ya.

781. BAWASLU: RUSDIN [01:37:12]

Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Sulawesi Barat tidak profesional dan tidak transparan terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sesuai dengan angka 21 sampai dengan angka 26 halaman 16 sampai dengan halaman 19 Permohonan Pemohon. Maka terhadap dalil ini, Bawaslu Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamuju men ... menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima permohonan laporan yang dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan TSM GBW-1 Nomor 02 dan seterusnya tanggal 25 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Nomor 837 dan seterusnya tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregister dan ditujukan kepada pelapor.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan langkah-langkah terhadap Kabupaten Mamuju yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia. Terhadap dalil ini, Bawaslu Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa berkenaan dengan ... dengan dalil permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan. Terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, Bawaslu Kabupaten Mamuju menerangkan bahwa berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia Edisi Cetakan Pertama Januari 2023 telah memetakan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 54,8 sekian, Yang Mulia. Bahwa terhadap pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan langkah-langkah pencegahan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di wilayah pengawasan Provinsi Sulawesi Barat dan di wilayah pengawasan Kabupaten Mamuju yang jenis kegiatannya sudah tertuang dalam keterangan kami, Yang Mulia, di ... yang kami masukkan dan itu kami anggap dibacakan.

782. KETUA: SALDI ISRA [01:37:13]

Oke.

783. BAWASLU: RUSDIN [01:37:14]

Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor 1 telah mengarah ... mengarahkan ASN yang untuk berkampanye, sesuai dengan angka 28, angka 29, dan angka 33. Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju, izin, Yang Mulia, di angka 29 di halaman 21 permohonan Pemohon terkait dengan tabel oknum ASN yang dianggap melanggar. Dari hasil verifikasi kami hanya ada 16, sesuai dengan data tersebut. Dari kesemua yang telah kami proses, ada 1 yang telah putusannya inkraacht di pengadilan tinggi yaitu dengan Nomor Register 01 terkait dengan adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu, terkait adanya oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas se-Ranga-Ranga, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Nah, terhadap perkara ini, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dengan Perkara Nomor 220 telah ... tanggal 11 November 2024 telah memutuskan, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Pejabat ASN. Selanjutnya, Bawaslu juga telah merekomendasikan ke BKN dengan Nomor 963 dan seterusnya perihal penerusan pelanggaran undang-undang lainnya.

Selanjutnya untuk perkara yang lain, Yang Mulia. Selain Perkara 01 dan seterusnya ini. Kami juga melakukan proses terhadap Perkara 06 dan seterusnya. Terkait dengan temuan dugaan pelanggaran ASN dan ini telah dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan alasan belum terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan atau diteruskan keta ... belum adanya klarifikasi yang dilakukan terhadap perekaman video dan saksi yang menyerahkan baliho kepada terlapor.

Selanjutnya, Perkara dengan Nomor Register 10 dan seterusnya yang menjadi laporan terkait dengan adanya perbuatan yang diduga menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu, terkait dengan adanya oknum ASN dan seterusnya, kami anggap dibacakan. Maka, ini juga telah dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena alasannya bahwa barang bukti berupa HP yang sinkron dengan grup WA, tidak ada alat bukti yang diajukan pelapor, sudah tidak valid. Sehingga di penyelidikan terkait kasus ini, belum terpenuhi 2 alat bukti. Sehingga belum dapat diteruskan belum dapat diteruskan ke tahap penyidik (...)

784. KETUA: SALDI ISRA [01:41:43]

Itu berapa banyak yang dilaporkan ke Gakkumdu itu yang ditindaklanjuti yang tidak berhenti?

785. BAWASLU: RUSDIN [01:41:50]

Hanya satu, Yang Mulia, yang ditindaklanjuti sampai dengan putusan pengadilan.

786. KETUA: SALDI ISRA [01:41:55]

Yang soal apa, itu?

787. BAWASLU: RUSDIN [01:41:57]

Terkait dengan kepala puskesmas tadi, terkait dengan ASN.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:42:00]

Selebihnya, itu berhenti di Gakkumdu?

789. BAWASLU: RUSDIN [01:42:02]

Selebihnya berhenti di pembahasan Sentra Gakkumdu.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:42:06]

Kalau sebelum ke Gakkumdu itu kan, Bawaslu bahas dulu, kan?

791. BAWASLU: RUSDIN [01:42:10]

Siap, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:42:11]

Berapa banyak itu antara rekomendasi Anda, misalnya yang minta ditindaklanjuti, kemudian tidak ... tidak ditindaklanjuti Bawaslu? Atau jangan-jama ... jangan-jangan Bawaslu sudah merekomendasikan "Ini ndak bisa ditindaklanjuti" Begitu?

793. BAWASLU: RUSDIN [01:42:25]

Semuanya ... semuanya sudah masuk tahap penyelidikan, Yang Mulia.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:42:28]

Ya.

795. BAWASLU: RUSDIN [01:42:29]

Tetapi, semua terhenti ketika akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:42:34]

Berapa laporan semua yang masuk ke Saudara?

797. BAWASLU: RUSDIN [01:42:36]

Kalau laporan yang masuk di Bawaslu, ada 12 laporan, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:42:41]

Oke.

799. BAWASLU: RUSDIN [01:42:42]

9 diregister, ada 3 yang tidak diregister.

800. KETUA: SALDI ISRA [01:42:47]

Dari 9 yang diregister, yang jadi, akhirnya cuman yang kepala ... apa itu ... rumah sakit itu?

801. BAWASLU: RUSDIN [01:42:52]

Ya, yang jadi hanya perkara ... register 01, kepala Puskesmas, Yang Mulia.

802. KETUA: SALDI ISRA [01:42:56]

Oke. Perkara 01, ya? Puskesmas. Apa lagi?

803. BAWASLU: RUSDIN [01:43:02]

Ya. Kemudian ada juga yang register ... Register 17, Yang Mulia, terkait dengan politik uang yang mungkin nanti akan kami (...)

804. KETUA: SALDI ISRA [01:43:15]

Oke.

805. BAWASLU: RUSDIN [01:43:15]

Terangkan di dalil berikutnya.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:43:17]

Oke. Yang lain-lain langsung ke politik uang sekarang. Atau ada hal-hal lain yang akan diberikan penekanan khusus?

807. BAWASLU: RUSDIN [01:43:26]

Langsung pada politik uang, Yang Mulia.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:43:28]

Oke, silakan.

809. BAWASLU: RUSDIN [01:43:30]

Bahwa ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 ditemukan 2 kecamatan di Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang warga yang membagikan amplop yang berisi uang dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka terhadap dalil ini berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Nomor Register 17 dan seterusnya tanggal 27 November. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan pemberitaan status temuan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (1), ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju meneruskan rekomendasi ke Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor 1171 dan seterusnya tanggal 1 Desember 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. Selanjutnya, bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengeluarkan Surat Nomor B-3512 dan seterusnya dan Nomor B-3513 dan seterusnya tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Aswan BT dan tersangka Yosman, Yoyakin, dan Dedi dinyatakan lengkap dan selanjutnya diminta penyerahan tanggung jawab tersangka dan

barang bukti perkara a quo untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah disyarat untuk dapat atau tidak dipakai ke pengadilan.

Kemudian yang kedua, Bawaslu juga melendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 18 dan seterusnya tanggal 3 Desember. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju mengeluarkan status temuan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud dihentikan berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Mamuju karena tidak didukung alat bukti cukup atau tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) ayat (2) juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamuju yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025. Hormat kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju.

810. KETUA: SALDI ISRA [01:45:45]

Terima kasih.

Kita masuk sekarang ke Perkara 45 Kabupaten Ponorogo, Silakan. Silakan Mamuju, eh Mamuju ... Ponorogo.

811. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAUFIK HIDAYAT [01:46:42]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

812. KETUA: SALDI ISRA [01:46:49]

Silakan.

813. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: TAUFIK HIDAYAT [01:46:52]

Yang terhormat Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Kami dari Kantor Hukum NHS Law Office, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum dari KPU Ponorogo, akan menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 45 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Dalam Eksepsi.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang, alasannya mohon dianggap dibacakan.

Berikutnya tentang kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Bupati dan Wakil Bupati

Ponorogo, dengan alasan sebagai berikut. Yakni karena selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah melebihi dari 1%, Yang Mulia, yaitu sebanyak 8,3%. Maka Jumlah ini tentu jauh melampaui ambang batas yang dite ... ten ... ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

814. KETUA: SALDI ISRA [01:48:13]

Oke, lanjut.

815. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:15]

Baik. Lanjut mengenai eksepsi tentang permohonan tidak jelas atau kabur. Dapat kami jelaskan bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 sesuai data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, menurut Termohon hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak yakin, sekali lagi, Pemohon tidak yakin dengan data yang dimiliki oleh ... dengan data yang dimiliki untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa petitum angka 7 Pemohon yang berbunyi, "Menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024." Merupakan Petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar.

Dari seluruh uraian posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan proses pemilihan dan hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Pemohon hanya fokus mempersoalkan tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Yang artinya secara tidak langsung, Pemohon mengakui bahwa masyarakat telah memberikan suara atau hak pilihnya secara sah yang kemudian tertuang dalam Hasil Rekapitulasi Suara sebagaimana Keputusan KPU Ponorogo Nomor 2191 Tahun 2024.

Bahwa di dalam permohonan Pemohon, seolah-olah terdapat 3 alternatif pilihan petitum yang keseluruhannya tidak bersesuaian antara petitum yang satu dengan yang lainnya, serta tidak ber ... serta tidak bersesuaian dengan dallil-dalil posita permohonan.

Penggunaan kode angka 1 sampai dengan angka 13 pada keseluruhan petitum menunjukkan bahwa Petitum tersebut adalah satu kesatuan yang bersifat kumulatif.

Di dalam petitum angka 2, Pemohon secara tegas meminta mengabulkan semua Permohonan Pemohon dan petitum dari Permohonan ini. Yang artinya, andaipun semua petitum dikabulkan, maka akan terdapat banyak kontradiksi antara petitum satu dengan Petitum yang lainnya. Misalnya petitum angka 8, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo harus dilakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Namun di sisi lain, petitum angka 11, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemilihan ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong, dan Kecamatan Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya TSM sehingga menurut Termohon, petitum-petitum tersebut saling bertentangan dan harus ditolak.

Eksepsi mengenai Pemohon tidak menyandingkan dan tidak menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara, mohon dianggap dibacakan.

Eksepsi tentang pelanggaran secara TSM tidak terurai secara jelas kualifikasinya dan pengaruhnya terhadap hasil perhitungan suara.

Bahwa Pemohon menguraikan dalam dalilnya adanya mutasi jabatan oleh H. Sugiri Sancoko yang saat itu menjabat sebagai Bupati Ponorogo sebelum ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di lingkungan Instansi Kabupaten Ponorogo yang menurut Pemohon merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, Pemohon tidak menguraikan dan juga tidak menjelaskan permasalahan yang terjadi di masing-masing TPS sehingga bisa menjadi jelas hubungan dan pengaruh dalil-dalil tersebut terhadap hasil perolehan dan penghitungan suara yang didapat baik oleh Pemohon maupun yang didapat ... yang dapat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo yang lain (...)

816. KETUA: SALDI ISRA [01:52:46]

Itu artinya peristiwa mutasi itu benar adanya?

817. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:53]

Mutasi benar, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:52:54]

Oke, Anda baca enggak ketentuan bahwa dilarang mutasi dalam waktu 6 bulan itu?

819. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:58]

Ya, kami baca (...)

820. KETUA: SALDI ISRA [01:53:00]

Baca, ya?

821. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:00]

Namun, setelah kami lihat suratnya ternyata ditetapkannya pada tanggal diluar masa 6 bulan, Yang Mulia.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:53:06]

Kapan ditetapkan?

823. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:07]

Tanggal 21 Maret 2024, sementara penetapan calon itu (...)

824. KETUA: SALDI ISRA [01:53:11]

Itu di bukti berapa dilampirkan?

825. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:00]

Itu di bukti Pemohon, Yang Mulia. Kami lihat dari bukti Pemohon ada surat mutasinya. Kalau kami tidak ada surat mutasinya.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:53:26]

Ndak sama dengan ndak membantah. Kita lihat, bukti berapa? 6 bulan menjelang ... tanggal berapa bupati ditet ... apa ... ditetapkan di Ponorogo?

827. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:37]

Tanggal 22 September, Yang Mulia.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:53:39]

22 September. 6 bulan menjelang 22 September, tanggal berapa?

829. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:43]

22 Maret.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:53:45]

Itu penetapannya tanggal berapa?

831. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:47]

21 Maret.

832. KETUA: SALDI ISRA [01:54:02]

Oke, lanjutkan.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:04]

Baik, siap.

Dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan tindakan-tindakan Termohon tanpa menjelaskan bahwa tindakan tersebut masuk kualifikasi tindakan pelanggaran yang bersifat TSM sehingga berpengaruh terhadap hasil perhitungan suara bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam menyajikan dalil beserta data-data tersebut tidak dapat dimengerti. Terlebih lagi, dalam petitumnya angka 3, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana Keputusan KPU Ponorogo Nomor 21 ... mohon maaf diulangi. Sebagaimana keputusan KPU Ponorogo Nomor 2191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Dan di sisi lain, di dalam petitumnya angka 5, Pemohon juga meminta agar menyatakan bahwa H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. Calon Bupati dan Lisdyarita, S.H. Calon Wakil Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor 2 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati. Yang artinya secara langsung, Pemohon meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1163 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini semakin membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:55:47]

Oke, lanjut.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:50]

Baik. Untuk eksepsi tentang permohonan tidak relevan dengan objek sengketa, mohon dianggap dibacakan.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:55:54]

Ya.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:54]

Masuk ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:55:57]

Ya.

839. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [01:56:00]

Bahwa terhadap dalil permo ... pokok permohonan Pemohon, isu hukum yang diajukan Pemohon dapat dikategorikan 3 isu hukum.

Yang pertama, tentang adanya mutasi pejabat sebelum pen ... pene ... penetapan pasangan calon. Yang kedua, isu hukum tentang adanya ijazah palsu ... palsu atau tidak sah. Yang ketiga, tentang dugaan penggunaan APBD untuk melakukan mobilisasi masyarakat untuk Paslon Nomor 2.

Bantahan tentang isu pertama tentang adanya mutasi pejabat sebelum menetapkan pasangan calon. Bahwa Termohon (...)

840. KETUA: SALDI ISRA [01:56:35]

Itu sudah tadi, ya, kalo soal (...)

841. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [01:56:38]

Siap.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:56:38]

Isu penetapan pejabat, sudah.

843. KUASA HUKUM TERMOHON 45: TAUFIK HIDAYAT [01:56:40]

Sudah, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [01:56:41]

Masuk ke isu ijazah sekarang.

845. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:56:43]

Baik.

Bantahan tentang isu hukum pencalonan dan dugaan ijazah palsu.

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap kedua pasangan calon, yaitu Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, secara adil dan berimbang.

Bahwa terhadap penetapan pasangan calon, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai pasangan calon tersebut. Yang mana salah satu masukan atau tanggapan dari masyarakat dimaksud adalah mengenai adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor 2 atas nama H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., (Bukti T-12).

Bahwa merespons tanggapan masyarakat tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi secara langsung kepada H. Sugiri, S.E., M.M., yang hasilnya adalah Pasangan Calon atas nama H. Sugiri, S.E., dinyatakan sah sebagai pasangan calon. Hal ini didasarkan pada fakta klarifikasi yang menyatakan bahwa permasalahan dugaan ijazah palsu telah dilaporkan kepada kepo ... Kepolisian Daerah Jawa Timur yang hasilnya dinyatakan tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 28 Juli 2022. Kami buktikan dengan T-13.

Sehingga berdasarkan bukti tersebut (...)

846. KETUA: SALDI ISRA [01:58:02]

Ini isu ijazah palsunya apa?

847. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:58:06]

Kalau dalam permohonan di (...)

848. KETUA: SALDI ISRA [01:58:08]

Bukan. Yang Anda ketahui, apa? Ini kan soal laporan soal ... apa ... tidak ada tindak pidananya, kan?

849. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:58:17]

Ya.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:58:17]

Tidak ada pemalsuan.

851. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:58:18]

Betul.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:58:19]

Nah, kalau ijazah palsu itu pernah diverifikasi ndak ke sekolahnya? Kan, begitu. KPU, coba jelaskan!

853. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:58:27]

Jadi untuk yang di ... apa ... diduga ijazah palsu itu, ijazah S1-nya, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:58:34]

Oke.

855. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:58:35]

Terus kami dengan (...)

856. KETUA: SALDI ISRA [01:58:35]

Ijazah S1-nya, di mana?

857. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:58:37]

Di Surabaya, di Universitas Tritunggal.

858. KETUA: SALDI ISRA [01:58:40]

Universitas Tritunggal.

859. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:58:41]

Ya.

860. KETUA: SALDI ISRA [01:58:42]

Terus?

861. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:58:42]

Dan kami setelah datang kepada masyarakat itu, kita ke ... ke Universitas Surabaya itu, tapi karena pada saat itu hari Sabtu, jam 4 sore sudah tutup. Akhirnya, sesuai dengan juknisnya, 1229, kemudian KPU bisa meminta klarifikasi kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta bisa mendatangi paslon, calon.

862. KETUA: SALDI ISRA [01:59:03]

Bukan. Kalau syarat ijazah yang lain diverifikasi, enggak?

863. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:07]

Sama. Terutama SLTA, keempat paslon kita.

864. KETUA: SALDI ISRA [01:59:10]

Kan kuncinya ada di SLTA, ya?

865. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:11]

Ya, betul. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, ini adalah bukan terhadap persoalan syarat pen ... calon, tetapi pada masalah penggunaan gelar S1 itu.

866. KETUA: SALDI ISRA [01:59:24]

Ya. Kalau soal ijazah pendidikan, itu kan syarat.

867. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:28]

Inggih.

868. KETUA: SALDI ISRA [01:59:28]

Karena di undang-undang itu kan, minimal SLTA.

869. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:32]

Ya, Yang Mulia.

870. KETUA: SALDI ISRA [01:59:32]

Oke. Ijazah SLTA-nya diverifikasi, ndak?

871. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:35]

Sudah, semua. Keempat paslon.

872. KETUA: SALDI ISRA [01:59:37]

Ndak ada masalah?

873. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:38]

Tidak ada masalah karena itu juga dipakai untuk pencalonan pada tahun sebelumnya, pada periode sebelumnya.

874. KETUA: SALDI ISRA [01:59:43]

Ya, kalau ... belum tahu juga yang dulu itu jadi masalah, baru sekarang muncul mau diapakan?

875. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:47]

Ya, siap. Siap, Yang Mulia.

876. KETUA: SALDI ISRA [01:59:48]

Tapi yang dipersoalkan ini, ijazah S1?

877. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:50]

S1-nya, betul.

878. KETUA: SALDI ISRA [01:59:51]

Kalau es es es ... apa ... SMA-nya, tidak?

879. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:54]

SLTA-nya, tidak.

880. KETUA: SALDI ISRA [01:59:55]

Tidak, ya?

881. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:56]

Tidak.

882. KETUA: SALDI ISRA [01:59:56]

Oke, lanjut.

883. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [01:59:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

884. KETUA: SALDI ISRA [01:59:58]

Anda lampirkan ndak ijazah-ijazah itu? Ijazah itu dilampirkan, enggak?

885. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:00:06]

Oh, tidak.

886. TERMOHON: R. GAGUK IKA PRAYITNA [02:00:07]

Tidak, Yang Mulia.

887. KETUA: SALDI ISRA [02:00:09]

Orang sudah jelas dipersoalkan, harusnya kan dilampirkan itu. Sudah, lanjut.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:00:15]

Siap, Yang Mulia. Baik. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dokumen yang tidak sah yang digunakan dalam persyaratan pencalonan berupa ijazah dari Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. Sugiri Sancoko, S. E., M.M. adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

889. KETUA: SALDI ISRA [02:00:36]

Mana Pemohonnya ini? Apa itu yang ... ijazah mana yang dipersoalkan? Satu-satu!

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:00:43]

S1, Yang Mulia.

891. KETUA: SALDI ISRA [02:00:45]

S1, ya. Kalau SMA-nya enggak masalah?

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:00:47]

SMA kita enggak masukkan dalam dalil, Yang Mulia.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:00:50]

Oke, enggak dimasukkan masuk dalil, ya?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:00:53]

Siap, Yang Mulia.

895. KETUA: SALDI ISRA [02:00:54]

Karena tidak ada masalah?

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:00:56]

Kurang info, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:00:59]

Oke, lanjut.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:01:00]

Baik. Masuk kepada bantahan isu yang terakhir penggunaan perangkat RT dalam bentuk Organisasi Baret Merah.

899. KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]

Ya.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:01:08]

Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan adanya tindakan dari Paslon Nomor Urut 2 yang menggunakan APBD untuk melakukan mobilisasi masyarakat dengan nama Baret Merah yang mana hal kondisi tersebut disebut oleh Pemohon sebagai modus operandi untuk melakukan kecurangan bagi Paslon Nomor Urut 2. Dalil tersebut adalah tidak benar karena selama pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Ponorogo kepada Termohon terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon atas penggunaan APBD dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat bernama Baret Merah.

Selain itu, selama proses rekapitulasi pada tingkat PPK hingga kabupaten tidak ada keberatan dari para saksi Pihak Pemohon berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Kami dibuktikan dengan Bukti T-14.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon telah mementahkan dalil tuduhan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat TSM dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024.

Petitum, Yang Mulia.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:02:21]

Ya, lanjut, Petitum.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:02:24]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Ponorogo Nomor 2191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

903. KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

Oke, cukup.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:03:14]

Demikian jawaban dari kami, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

905. KETUA: SALDI ISRA [02:03:19]

Oke, terima kasih.
Pihak Terkait.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:03:26]

Terima kasih, Majelis.

Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Paslon 02 dalam ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 45 dan seterusnya atas nama Sugiri Sancoko dan Lisdyarita.

Kami R. Indra Priangkasa yang hadir di sini dan Hendri Wahyu Wijaya. Langsung saja.

I. Dalam Eksepsi. Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian yang kedua, tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, dari hasil perolehan suara terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 8,32% yang berarti di atas 1% ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dengan jumlah 46.352 suara. Artinya, berdasarkan itu sebenarnya Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:04:32]

Oke, cukup.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:04:33]

Kemudian yang kedua ... eh, yang ketiga tentang permohonan tidak jelas.

Yang pertama. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang didalilkan.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 6 Tahun 2020, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan dari hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 Tahun 2020.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:05:26]

e. Oke, cukup. Pokok permohonan.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:05:27]

Kemudian yang kedua (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [02:05:28]

Langsung ke Pokok Permohonan.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:05:29]

Yang kedua ini penting, Majelis.

913. KETUA: SALDI ISRA [02:05:29]

Ya, sudah cukup. Lanjut ke pokok permohonan!

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:05:34]

Yang kedua ini penting, Majelis.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:05:36]

Ya, sudah cukup. Lanjut ke Pokok Permohonan.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:05:38]

Ya, Pokok Permohonan.

Yang pertama di poin angka 5, yaitu bahwa dalil permohonan Pemohon pada Halaman 13 sampai 16 tentang Pihak Terkait melakukan mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1002. dan seterusnya tentang hal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian menyatakan bahwa 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-7) [!sic].

917. KETUA: SALDI ISRA [02:05:29]

Oke.

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:05:34]

Bahwa yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/1.3.3 dan seterusnya tertanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan merujuk pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:06:52]

Ini ada surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara?

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:06:55]

Ada. Saya uraikan di poin 5.5.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:06:59]

Apa jawabannya itu? Jawabannya apa?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:07:00]

Menyetujui.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:07:01]

Oke. Setelah itu?

924. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:07:03]

Setelah itu kemudian diproses, ada seleksi, hasil seleksi dilaporkan, kemudian hasil laporan itu ditanggapi oleh KASN dan menyetujui adanya pelantikan.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:07:15]

Ini semuanya ada, ya?

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:07:16]

Ya, di poin 5.5 itu.

927. KETUA: SALDI ISRA [02:07:17]

Oke, lanjut.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:07:19]

Oke.

Kemudian terkait dengan keberlakuan Surat Keputusan, poin 5.11.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, "Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan." Sehingga Keputusan Bupati Nomor 80 ... 800/1. dan seterusnya tanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta dilanjutkan dengan pelantikan sesuai surat pernyataan Pelantikan Nomor 821/ARH/dan seterusnya tertanggal 21 Maret 2024 telah memiliki kekuatan mengikat pada saat keputusan bupati tersebut ditetapkan, diumumkan, dan dilakukan pelantikan, yaitu sejak tanggal 21 Maret 2024.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:08:27]

Peristiwa pelantikannya 21 Maret, ya?

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:08:29]

21 Maret 2024.

931. KETUA: SALDI ISRA [02:08:31]

Oke, lanjut.

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:08:32]

Ya.

Bahwa adapun, adanya jeda waktu antara penetapan surat keputusan tanggal 21 Maret dengan berlakunya tanggal 1 April 2024 adalah satu konsekuensi administrasi pemerintahan karena:

1. Memberikan kesempatan atau waktu bagi pejabat atau pelaksana untuk dapat menyelesaikan tanggungan pekerjaannya pada jabatan sebelumnya. Sebagai gambaran bahwa seseorang akan ... yang akan dilantik pada tanggal 21 Maret (...)

933. KETUA: SALDI ISRA [02:09:01]

Itu ... tunggu sebentar, itu dilantiknya 21 Maret?

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:09:03]

Ya.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:09:04]

Tapi kok ada berlakunya tanggal 1 April? Itu gimana ceritanya tuh?

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:09:07]

Itu berkaitan dengan masalah yang kami jelaskan di sini, Majelis, satu (...)

937. KETUA: SALDI ISRA [02:09:11]

Biasanya kan ketika pelantikan itu berlakunya, kenapa ada penundaan?

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:09:17]

Berlaku secara teknis pelaksanaannya, pelaksanaan yang bersangkutan, jadi pejabat yang bersangkutan, dia menyelesaikan tugas-tugas di jabatan lama, per tanggal 24 Maret sampai tanggal 30 Maret, baru di tanggal 1 April yang bersangkutan bergeser ke jabatan baru. Itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan administrasi keuangan, seperti gaji dan tunjangan yang dibayarkan setiap tanggal satu bulan berikutnya.

Yang ketiga berkaitan dengan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Nasional yang dinilai setiap triwulan dimana setiap tanggal 1 April merupakan jadwal penilaian e-Kinerja oleh pejabat penilai kinerja sekaligus awal penilaian e-Kinerja untuk triwulan berikutnya.

939. KETUA: SALDI ISRA [02:10:02]

Oke, jadi kalau dilantik tanggal 1 April melanggar, ya?

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:10:05]

1 April melanggar.

941. KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Kalau (...)

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:10:08]

Ya.

943. KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Dimajukan ada sisa waktunya. Ya, ini kan macam akal-akalan juga ini sih sebetulnya.

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:10:14]

Oh, enggak, Majelis.

945. KETUA: SALDI ISRA [02:10:15]

Biar saja, biar kami yang menilai. Lanjut.

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:10:18]

Kemudian yang kedua, terkait dengan mutasi kepala sekolah.

947. KETUA: SALDI ISRA [02:10:24]

Ya.

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:10:27]

Poin 5.14 bahwa berdasarkan Surat Endaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri ... yang kedua Menteri Dalam Negeri, dan ketiga Kepala Badan Kepegawaian Nasional Negara Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 100.4 dan seterusnya tanggal 20 ... tanggal 2 Mei 2024, Nomor 5 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menyatakan, Bukti PT-25 dan seterusnya di belakang.

949. KETUA: SALDI ISRA [02:11:00]

Ya.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:11:01]

Bahwa Menteri Dalam Negeri menyatakan memberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur, Plt, Pj atau Pjs Gubernur, Bupati, Plt/Pj atau Pjs Bupati Wali Kota, Plt/Pjs/Pj Wali Kota sepanjang pengangkatan kepala sekolah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021. Dengan menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Kemendikbud Ristek yang diakses melalui laman http dan seterusnya.

951. KETUA: SALDI ISRA [02:11:36]

Oke.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:11:37]

Kemudian dasar yang kedua bahwa berdasarkan Buku Panduan Seleksi Kepala Sekolah yang menggunakan sistem pengangkatan KSPS untuk Dinas Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi September 2024 pada halaman 75 menyatakan rotasi atau mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh Bupati definitif yang sebelumnya harus mengajukan persetujuan tertulis ke Kemendagri melalui Siola, sekarang tidak perlu mengajukan persetujuan tertulis Kemendagri melalui Siola, Bukti PT-26.

Berdasarkan dua dasar hukum itu, maka kami beranggapan bahwa mutasi kepala sekolah yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana Surat Keputusan Nomor 800.1. sekian dan seterusnya tanggal 16 Mei 2024 sudah dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.

953. KETUA: SALDI ISRA [02:12:27]

Oke, lanjut.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:12:28]

Kemudian (...)

955. KETUA: SALDI ISRA [02:12:28]

Soal ijazah.

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:12:29]

Ijazah.

957. KETUA: SALDI ISRA [02:12:30]

Ya.

958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:12:30]

Poin 6. Bahwa Dalil Pomohon pada halaman 20 sampai 21 tentang Pihak Terkait menggunakan dokumen yang tidak sah sebagai persyaratan pencalonan.

Bahwa Dalil Pemohon didasarkan pada Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Nomor 2307 dan seterusnya tanggal 7 Oktober 2021 yang bersumber dari aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang menjelaskan data Sugiri Sancoko berupa NIM tidak diketahui, prodi tidak diketahui, Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal Surabaya status tidak terdaftar.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juncto Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) juncto Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDikti Kementerian Ristek Nomor 5478 dan seterusnya, tanggal 21 Desember 2017, Bukti PT-29 dan PT-30. Menyatakan 1 ... angka 1, pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi yang berlaku untuk:

A. Program studi umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kemen Ristek Dikti dimulai bagi mahasiswa baru Tahun ajaran 2003-2004

959. KETUA: SALDI ISRA [02:13:59]

Pak Sugiri ini angkatan berapa?

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:14:02]

2002-2003.

961. KETUA: SALDI ISRA [02:14:03]

Setahun sebelumnya, ya.

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:14:04]

Ya.

963. KETUA: SALDI ISRA [02:14:05]

Oke, sebentar, 2002?

964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:14:08]

2003.

965. KETUA: SALDI ISRA [02:14:10]

Oke, lanjut.

966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:14:11]

Bahwa berdasarkan ... bahwa Sugiri Sancoko tercatat sebagai mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) sejak Tahun 2002-2003 dengan Nomor Induk Mahasiswa 0204026. Dengan demikian, sudah sewajarnya tidak tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang pendataannya dimulai bagi mahasiswa baru Tahun Ajaran 2003-2004.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:14:36]

Ada enggak surat keterangan dari kampusnya?

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:14:38]

Ada, di poin 65. Bahwa surat keterangan Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 003/Rek dan seterusnya tertanggal 17 Januari 2002 menerangkan Sugiri Sancoko adalah alumni Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Pokok Mahasiswa 0204026 telah dinyatakan lulus pada Sidang Yudisium bulan Juli 2006 dan berijazah Sarjana Ekonomi atau S.E., tanggal 24 Juli 2006, yang kami dukung juga dengan bukti-bukti yang lainnya di Poin 6.10.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:15:13]

Oke, lanjut.

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:15:14]

Nah, kemudian. Cukup.

971. KETUA: SALDI ISRA [02:15:16]

Oke. Soal ijazah selesai.

972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:15:17]

Ya, oke. Yang ke-7.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:15:19]

Ya.

974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:15:19]

Poin 7. Tentang permohonan Pemohon pada halaman 23 dan 24 tentang Pihak Terkait secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan memanfaatkan dana APBD untuk menggerakkan masyarakat dengan membentuk forum komunikasi atau paguyuban pengurus RT. Bahwa terkait dengan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Masyarakat Desa atau (LKD) dan Lembaga Adat Desa, dasar yang digunakan adalah:

Pertama, peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat. Kemudian yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... eh, maaf, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kemudian, untuk kesungguhan pemerintah Kabupaten Ponorogo mewujudkan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD, itu dituangkan dalam sebagaimana kami uraikan di poin 7.5.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:16:22]

Oke.

976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:16:24]

Jadi, sudah diawali di tahun 2021 dalam RPJMD.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:16:22]

Oke, jadi bukan program tahun 2024 saja, ya?

978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:16:25]

Bukan, sejak 2021, termasuk (...)

979. KETUA: SALDI ISRA [02:16:27]

Terus.

980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:16:31]

Penganggarannya. Oke, kemudian (...)

981. KETUA: SALDI ISRA [02:16:35]

Apa lagi? Apa lagi?

982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:16:40]

Salah satu ... di penggunaan-penggunaan anggaran yang sudah ditentukan dalam surat edaran bupati, maupun surat edaran sekretaris daerah, dimasukkan dalam APBDes. Jadi, tidak terlepas, jadi masuk dalam APBDes desa, sejak tahun 2021.

Kemudian itu, kemudian yang terakhir ini.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:17:01]

Ya.

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:17:03]

Bahwa (...)

985. KETUA: SALDI ISRA [02:17:13]

Kalau begitu Bapak lanjut ke Petitem, Pak.

986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:17:18]

Oh, petitem.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:17:19]

Ya.

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [02:17:21]

Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ponorogo Nomor 2191/tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember, tetap sah dan benar.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait, Indra Priangkasa dan seterusnya, ditandatangani.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:17:48]

Oke, terima kasih. Ini sudah sebanyak saya baca dokumen terkait dengan Ponorogo ini, enggak ada cerita reog di sini. Padahal itu kan poin penting di situ. Tapi karena tidak di ... apa ... didalilkan sehingga tidak dijawab, ya.

Bawaslu, silakan.

990. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:18:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita akan membacakan resume keterangan tertulis.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:18:07]

Kami, bukan kita.

992. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:18:09]

Ya, kami. Maaf, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:18:17]

Walaikumsalam wr. wb.

994. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:18:20]

Resume keterangan tertulis Perkara Nomor 45/PHPU dibacakan ... dianggap dibacakan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mohon perkenan kami, Bawaslu Kabupaten Ponorogo, menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 45/PHPU, dianggap dibacakan. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah kita Plenokan dan ditandatangani semua pimpinan. Terhadap pokok keterangan tertulis, selain yang kami bacakan mohon dianggap telah dibacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, hal awal yang ingin kami berikan keterangan ialah pokok permohonan Pemohon yang didalilkan tentang bupati dan wakil bupati diduga melakukan pergantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yang dikaitkan oleh Pemohon dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, huruf a angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, halaman 13 sampai 15. Angka 13, 14, 15 halaman 16. Angka 20, 21 halaman 17. Angka 23, 24, halaman 18, dan angka 28, 29, 30, halaman 19.

Pertama, terhadap dalil tersebut, satu laporan tentang dugaan bupati dan wakil bupati melakukan pergantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yang diduga melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dilaporkan Saudara Ardian Fahmi Rosyidi Karim tanggal 4 September 2024. Berikut yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Melakukan mekanisme penanganan pelanggaran dengan menerima dan mengkaji laporan yang pada pokoknya setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo, laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formulir dan materiil (vide Bukti PK-16.2-1) dianggap dibacakan. Itu (...)

995. KETUA: SALDI ISRA [02:20:29]

Apa itu syarat formulir dan materiil yang tidak terpenuhi?

996. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:20:34]

Tanda tangan, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:20:36]

Oh, tanda tangan saja?

998. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:20:37]

Ya.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

Kan bisa disuruh tanda tangan sama dia, ya kan? Kalau ada materinya yang mungkin bisa ditelusuri, kurang tanda tangan, panggil dia, minta tanda tangan, begitu.

1000. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:20:48]

Siap.

1001. KETUA: SALDI ISRA [02:20:51]

Jadi, berhenti di situ, enggak ditindaklanjuti? Karena kurang tanda tangan. Jangan-jangan dia sudah punya tanda tangan elektronik itu.

1002. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:21:00]

Tidak, Yang Mulia.

1003. KETUA: SALDI ISRA [02:21:02]

Berhenti, ya?

1004. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:21:06]

Ya, berhenti.

1005. KETUA: SALDI ISRA [02:21:04]

Oke. Nah, itu kan tidak mau mencari kebenaran namanya itu, masa berhenti di tanda tangan saja.

1006. BAWASLU: M BAHRUN MUSTOFA [02:21:10]

Materiilnya juga seperti itu.

1007. KETUA: SALDI ISRA [02:21:12]

Materiilnya apa yang kurang? Silakan.

1008. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:21:17]

Izin, Yang Mulia (...)

1009. KETUA: SALDI ISRA [02:21:17]

Ya.

1010. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:21:20]

Ikut menambahkan. Materiilnya, kekurangannya itu buktinya, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [02:21:27]

Oke.

1012. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:21:28]

Yang disampaikan itu kan, tanggal... terkait mutasi ya, tertera tanggal 21 Maret. Jadi dalam hitungan kami, masih masuk tempus di luar, kurang (...)

1013. KETUA: SALDI ISRA [02:21:41]

Kalau begitu, mestinya jangan dihentikan di soal-soal formalitas, diperiksa lalu dijawab bahwa laporan ini tidak beralasan menurut hukum, harusnya begitu.

1014. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:21:51]

Siap.

1015. KETUA: SALDI ISRA [02:21:53]

Jadi, kalau main di formil itu kan main aman saja. Ya, kan?

1016. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:21:57]

Baik, Yang Mulia.

1017. KETUA: SALDI ISRA [02:21:58]

Mestinya kalau Anda sudah punya cukup bukti, dijawab dong. Berdasarkan hasil telaah kami karena peristiwa ini dilakukan tanggal sekian, itu belum masuk waktu 6 bulan sebelum ini, ini, dan segala macam. Berdasarkan itu bahwa ini tidak beralasan menurut hukum. Jelas.

1018. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:22:14]

Siap.

1019. KETUA: SALDI ISRA [02:22:15]

Oke, lanjut.

1020. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:22:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kedua, Panwaslu Kecamatan Ponorogo, Mlarak, Sukorejo, Kauman, Balong, dan Sampung telah melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang pada pokoknya saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, serta tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 (vide Bukti PK (...))

1021. KETUA: SALDI ISRA [02:22:48]

Semuanya tanda tangan?

1022. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:22:51]

Semuanya tanda tangan, Yang Mulia.

1023. KETUA: SALDI ISRA [02:22:50]

Oke, lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan?

1024. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:22:59]

Terkait dengan Baret Merah yang ini (...)

1025. KETUA: SALDI ISRA [02:23:07]

Ya. Apa Baret Merah yang mau disampaikan?

1026. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:23:10]

Ya, terhadap dalil pasangan bupati dan wakil bupati telah bertindak menguntungkan diri ... dirinya dan merugikan Pemohon. Huruf a angka 28, huruf b angka 2 sampai 11 halaman 22 sampai 24, terda ... terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo menyampaikan keterangan sebagai berikut, terhadap dalil tersebut terdapat 2 laporan. Yang pertama, terhadap laporan Minim Subarno, Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Siman dan Barno, Kepala Desa Bringinan, Kecamatan Jambon diduga membuat keputusan atau tindakan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10/2016.

Bawaslu melakukan mekanisme penanganan pelanggaran dengan menerima dan mengkaji laporan yang pada pokoknya setelah dilakukan kajian dari Bawaslu, laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil tadi.

1027. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Semuanya ini tidak memenuhi syarat formil dan materiil saja, ya? Kalau kayak begini ini harus kita tinjau juga nih, perlu atau tidak Bawaslu ini kita pertahankan ini?

1028. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:24:15]

Karena pelapornya 1 orang, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [02:24:17]

Enggak boleh 1 orang?

1030. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:24:20]

1 orang 3 perkara.

1031. KETUA: SALDI ISRA [02:24:20]

Gimana?

1032. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:24:00]

Pelapornya 1 orang, 3 laporan, Yang Mulia.

1033. KETUA: SALDI ISRA [02:24:26]

1 orang ndak boleh bikin laporan 3.

1034. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:24:30]

Ya, langsung.

1035. KETUA: SALDI ISRA [02:24:30]

Dimana aturannya itu tidak boleh?

1036. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:24:33]

Bukan tidak boleh.

1037. KETUA: SALDI ISRA [02:24:34]

Ya.

1038. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:24:34]

Jadi yang bermasalah di tanda tangannya karena pelapornya 1 orang. Ketika bermasalah di tanda tangan, maka yang 3 menjadi syarat juga untuk dipenuhi, Yang Mulia.

1039. KETUA: SALDI ISRA [02:24:46]

Oke. Ini dapat ... dapat pelajaran baru lagi kita nih. 1 orang tidak boleh melaporkan 3. Apa lagi? Silakan Bawaslu.

1040. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:24:59]

Mungkin itu, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [02:25:00]

Oke. Cukup?

1042. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:25:01]

Terima kasih.

1043. KETUA: SALDI ISRA [02:25:02]

Ya.

Nah ini, ini ada pengukuhan Pengurus Baret Merah ini dan Senam Sehat Ponorogo Hebat. Anda pernah lihat ini, Bawaslu?

1044. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:25:20]

Ada laporan.

1045. KETUA: SALDI ISRA [02:25:22]

Ada ini?

1046. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:25:22]

Ada.

1047. KETUA: SALDI ISRA [02:25:23]

Ada laporan ke Anda?

1048. BAWASLU: M BHRUN MUSTOFA [02:25:26]

Ada.

1049. KETUA: SALDI ISRA [02:25:26]

Apa yang ... apa hasilnya? Tidak memenuhi syarat formil juga?

1050. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:25:32]

Pertama demikian, Yang Mulia. Yang kedua, Bawaslu tidak dapat memastikan tempusnya, Yang Mulia. Karena yang di ... yang dilampirkan fotonya itu, buktinya itu (...)

1051. KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]

Bapak, enggak panggil itu orang melaporkan?

1052. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:25:48]

Pelaporanya tidak menjelaskan kapan itu diketahui, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [02:25:51]

Makanya dipanggil, Pak.

1054. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:25:53]

Siap, siap.

1055. KETUA: SALDI ISRA [02:25:54]

Ini kan ada di belakangnya mereknya ini. Bapak, lihat ini (...)

1056. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:25:57]

Ya.

1057. KETUA: SALDI ISRA [02:25:57]

Di mana? Kapannya? Masa tidak ada tanggal, tidak ada tempat, bagaimana itu?

1058. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:03]

Beliau melaporkan pada tanggal 4 September-nya, Yang Mulia. Sedangkan, peristiwanya itu tanggal 3 Agustus.

1059. KETUA: SALDI ISRA [02:26:11]

Nah, itu tadi berarti, Bapak bohong dengan saya. Tadi katanya tidak tahu tempat dan tanggalnya. Sekarang ada tempat dan tanggalnya. Nah itu, makanya saya katakan tadi, itu kan alasan, Bapak jelas (...)

1060. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:24]

Siap.

1061. KETUA: SALDI ISRA [02:26:24]

Bahwa ini sudah melewati tenggang waktu (...)

1062. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:26]

Siap.

1063. KETUA: SALDI ISRA [02:26:26]

Ya, klir dong disampaikan. Jadi, orang paham.

1064. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:30]

Baik.

1065. KETUA: SALDI ISRA [02:26:30]

Ngerti enggak?

1066. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:32]

Baik, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [02:26:32]

Kan gunanya Bawaslu ini kita bentuk supaya kemudian kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilihat kebenaran materilnya.

1068. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:26:42]

Baik, Yang Mulia.

1069. KETUA: SALDI ISRA [02:26:44]

Nah, kalau semuanya berhenti soal formil-formil ini segala. Nggak jadi, jadinya. Padahal kita ini kan mau meningkatkan kualitas pemilihan umum kita dari waktu ke waktu. Jangan kita yang jadi penyelenggara pula yang menurunkannya, ya?

1070. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:27:01]

Baik, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [02:27:02]

Ini ada laporan, ya?

1072. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:27:03]

Siap.

1073. KETUA: SALDI ISRA [02:27:03]

Oke. Cukup?

1074. BAWASLU: JENNY SUSANTO [02:27:08]

Cukup, Yang Mulia.

1075. KETUA: SALDI ISRA [02:27:11]

Oke, terima kasih. Ini biar dilihat oleh apa ... juga supaya kita serius memeriksa itu, itu bukti.

Selanjutnya, Melawi.

Silakan, apa ... pindah ke belakang. Berarti, Bapak, sudah keluar dari penderitaan itu, Pak. Pindah ke tempat lain.

KPU Melawi. Silakan. Wah, Pak Hifdzil Alim lagi, nih.

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:28:32]

Izin, Yang Mulia.

1077. KETUA: SALDI ISRA [02:28:33]

Silakan.

1078. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:28:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Prinsipal langsung Ketua KPU Kabupaten Melawi, Pak Irfan Affandi. Didampingi kami Kuasa Hukum dari Firma Hicon, Hifdzil Alim.

Izin, membacakan jawaban Termohon terhadap Permohonan Perkara Nomor 57. Tidak semua yang ada dalam jawaban dibacakan, tapi kami bermohon agar apa-apa yang tidak dibacakan menjadi satu kesatuan terhadap jawaban ini, Yang Mulia.

1079. KETUA: SALDI ISRA [02:29:05]

Ya.

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:29:07]

Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi terhadap Permohonan Perkara Nomor 57 dan seterusnya. Kami mengajukan 3 eksepsi, Yang Mulia.

1081. KETUA: SALDI ISRA [02:29:17]

Ya.

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:29:18]

Eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, mohon dianggap telah dibacakan.

1083. KETUA: SALDI ISRA [02:29:22]

Ya.

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:29:23]

Kemudian, eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon di halaman 8 angka 8. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih suara penetapan Pemohon dengan perolehan suara terbanyak mencapai 33,18%, jauh melebihi 2% yang ditentukan oleh Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.

Kemudian yang ketiga, eksepsi mengenai permohonan kabur atau obscur.

1085. KETUA: SALDI ISRA [02:29:57]

Ya.

1086. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:29:58]

Ada di halaman 10 kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan spesifik locus atau tempat pemungutan suara berkaitan dengan adanya klaim petugas KPPS yang menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan bersama-sama saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 2, di kurang lebih 90% TPS di Kabupaten Melawi. Hal ini justru dilemahkan oleh Pemohon saat agenda persidangan pembacaan permohonan, tanggal 9 Januari 2025 di Panel 2, dengan upaya Pemohon ingin merenvoi atau mengoreksi dari 90% TPS dimaksud. Menjadi jelas dan terang bahwa Pemohon ragu-ragu dan/atau tidak yakin terhadap klaim dalam dalil-dalil pemohonannya. Itu yang menjadi dasar bahwa kami mengajukan eksepsi mengenai permohonan kabur atau tidak jelas.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Terkait dengan netral ... dalil Pemohon mengenai netralitas ASN, kemudian juga netralitas Kepala Desa. Dapat kami sampaikan jawaban kami di halaman 16 mulai dari huruf d, bahwa netralitas secara lebih teknis diatur dalam surat keputusan bersama, Menpan RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Poinnya adalah apabila dugaan netralitas itu terjadi sebelum penetapan paslon, maka dilaporkan ke BKN, tapi kalau setelah terjadi ... setelah penetapan paslon, maka dilaporkan ke Bawaslu.

1087. KETUA: SALDI ISRA [02:31:50]

Oke, lanjut.

1088. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:51]

Ya. Lanjut, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan tuduhan Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak net ... tidak profesional, itu kami jawab di halaman 18 angka 7. Bahwa terhadap dalil profesionalitas penyelenggara, halaman 11-13 poin 4 dan 3 permohonan, Termohon dapat membantah. Ini kasusnya begini, Yang Mulia.

1089. KETUA: SALDI ISRA [02:32:21]

Ya.

1090. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:21]

Jadi, Pemohon menuduh Termohon ini tidak profesional karena membiarkan paslon dalam debat publik itu dengan cara membaca.

1091. KETUA: SALDI ISRA [02:32:31]

Ya.

1092. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:32]

Jadi, dengan (...)

1093. KETUA: SALDI ISRA [02:32:33]

Seolah-olah soalnya sudah bocor gitu, ya?

1094. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:35]

Seolah-olah soalnya sudah bocor.

1095. KETUA: SALDI ISRA [02:32:37]

Ya.

1096. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:37]

Nah. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan debat publik itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di halaman 20 jawaban kami, Termohon, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 3 November 2024 bertempat di Amaranta Hotel Nanga Pinoh, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun

2024 yang dihadiri L.O. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, instansi terkait, Bawaslu Kabupaten Melawi guna memastikan persiapan Termohon dalam pelaksanaan debat publik, tema debat, desain teknis acara, serta moderator pelaksanaan debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Termohon juga telah memberikan 6 sub-tema debat kepada pasangan calon melalui L.O.-nya masing-masing, Yang Mulia. Jadi, kami memberikan kesempatan yang sama ... apa namanya ... untuk masing-masing L.O. paslon, 6 tema debat.

Kemudian juga untuk menjamin profesionalitas tersebut, kami menjaga kerahasiaan soal, yakni dengan pada tanggal 7 November 2024, Termohon melalui event organizer menyerahkan printer dan ATK lainnya kepada perumus dan panelis untuk digunakan dalam mencetak soal-soal debat, serta panelis memasukkan soal debat tersebut ke dalam amplop guna memastikan kerahasiaan soal.

Kemudian berdasarkan susunan acara dan teknis debat publik, soal debat publik baru dipilih dan diserahkan panelis kepada moderator pada saat pelaksanaan debat publik dengan dipandu oleh moderator sehingga secara penalaran yang wajar tidak ada celah bagi pihak di luar tim perumus dan tim panelis untuk mengetahui isi soal maupun jawaban sebelum pelaksanaan debat publik, termasuk (...)

1097. KETUA: SALDI ISRA [02:34:39]

Debatnya tanggal berapa, Pak Hifdzil? Tanggal 8, tanggal 9? Ini kan 7?

1098. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:50]

Ya, tanggal 7.

1099. KETUA: SALDI ISRA [02:34:50]

Tanggal 7 itu?

1100. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:51]

Ya.

1101. KETUA: SALDI ISRA [02:34:52]

Jadi, 7 itu.

1102. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:54]

November.

1103. KETUA: SALDI ISRA [02:34:54]

Oke. Jarak pemberian printer dan ATK itu tidak ada jarak waktunya, ya?

1104. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:34:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

1105. KETUA: SALDI ISRA [02:35:01]

Oke. Lanjut.

1106. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:35:02]

Ya. Kesimpulan kami bahwa dalil soal debat publik bocor atau dibocorkan menjadi semakin tidak terbukti karena pada pelaksanaannya semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi membawa dan membaca catatan yang hal tersebut tidak melanggar ketentuan atau peraturan debat publik sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 769 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.

1107. KETUA: SALDI ISRA [02:35:28]

Itu T-15 itu videonya atau apa ini?

1108. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:35:31]

T-15, Yang Mulia, di catatan kami.

1109. KETUA: SALDI ISRA [02:35:38]

Supaya kami bisa melihat, jangan-jangan semuanya membaca juga begitu?

1110. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:35:42]

T-15 ini keputusan KPU-nya, Yang Mulia.

1111. KETUA: SALDI ISRA [02:35:46]

Oh, saya kira tadi videonya. Kalau di keputusan ini kan ndak bisa membaca ... melihat orang membaca atau tidak kan? Tapi, kalau videonya dikasih ke kita, kita bisa lihat. Lanjut!

1112. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:35:56]

Siap, Yang Mulia.

Yang kedua, isunya mengenai tuduhan Pemohon kepada kami, Termohon, bahwa kami tidak menginisiasi ... apa namanya ... tidak menyosialisasikan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. Kemudian, kami dapat menjelaskan bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2024 bertempat di Sukiman Center Nanga Pinoh, Termohon menyelenggarakan training of trainers kepada panitia pemilihan kecamatan, sekretariat PPK se-Kabupaten Melawi yang secara garis besar menyampaikan materi berkaitan dengan motivation training, modul tata kerja KPPS, kode etik, kode perilaku KPPS, pemungutan, dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, serta praktik Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jadi Kami sudah men-training badan ad hoc kami, Yang Mulia, tapi Pemohon masih menuduh kami tidak profesional.

Kemudian kami dapat sampaikan bahwa di Halaman 23. Bahwa selain itu, Termohon juga memenuhi undangan permohonan sebagai narasumber oleh Pemohon melalui Surat Tugas Nomor 515 dan seterusnya, tanggal 15 November 2024. Yang hadir di dalam undangan tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Melawi, Kadiv Teknis dan Penyelenggaraan Bapak Kaleb Elevansi yang menghadiri Training of Trainer Badan Saksi Tim Pemenangan Koalisi Melawi Maju, koalisinya Pemohon, Yang Mulia, di Aula Kurnia Waterpark berdasarkan surat Tim Pemenangan Melawi Maju Nomor 006 dan seterusnya sebagai narasumber. Artinya, kami juga memberikan bimtek kepada pemohon.

1113. KETUA: SALDI ISRA [02:37:49]

Kaleb Elevansi, ini nama orang?

1114. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:37:50]

Nama orang, Yang Mulia, Anggota KPU Kabupaten Melawi.

1115. KETUA: SALDI ISRA [02:37:53]

Oke.

1116. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:37:54]

Jadi Badan Ad Hoc kami, kami training, kemudian Pemohon juga minta di-training juga kami sampai ... kami berikan hal yang sama, termasuk dengan paslon yang lain juga hal yang sama.

1117. KETUA: SALDI ISRA [02:38:07]

Kalau diundang kayak begini, ada honorinya juga enggak, Pak?

1118. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38:09]

Siap.

1119. KETUA: SALDI ISRA [02:38:11]

Enggak, ya? Kalau enggak ada honorinya itu memang kerja lillahi ta'ala.

1120. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38:17]

Kerja Padamu Negeri, Yang Mulia.

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:38:20]

Terus.

1122. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38:21]

Ya. Jadi kesimpulannya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon telah melakukan sosialisasi secara intensif sehingga secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon terhadap dugaan KPU Kabupaten Melawi tidak bersungguh-sungguh atau tidak benar menyosialisasi Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d PKPU 17 Tahun 2024.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:38:41]

Oke.

1124. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38:42]

Selebihnya yang termuat dalam jawaban, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:38:46]

Terus, petitum.

1126. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38:48]

Izin menyampaikan Petitum.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB.

3. Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 yang benar sebagaimana tersebut dalam Petitum, mohon dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

Wassalamualaikum wr.wb

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:39:49]

Walaikumsalam wr. wb.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

1128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GLORIO SANEN [02:39:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:39:54]

Walaikumssalam wr. wb.

1130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GLORIO SANEN [02:39:57]

Kami Para Advokat yang tergabung Tim Hukum dan Advokasi Dadi-Malin, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 57 Tahun 2025 dengan ini menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Soal Kewenangan Mahkamah, kami mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:40:18]

Ya.

1132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:40:18]

Kemudian terkait dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, sebagaimana dalam Pasal 158 dan jumlah penduduk Melawi 239.502 jiwa, sehingga selisih paling banyak 2% dari total suara sah. Berdasarkan ketetapan KPU bahwa total suara sah pemilihan Bupati Melawi 132.268 sehingga selisih maksimal sebanyak 2.645. Tapi sebagaimana dalam ketetapan Melawi bahwa Pemohon Nomor Urut 1 memperoleh suara 44.185 suara, kemudian kami Pihak Terkait, memperoleh suara 88.083 suara sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 43.898 suara. Jika dipresentasikan menjadi 33,18% sehingga kami menganggap Pemohon tidak memiliki ... tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:41:27]

Pasal 158.

1134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:41:28]

Pasal 158.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:41:29]

Lanjut.

1136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:41:29]

Kemudian yang berikutnya. Permohonan Pemohon, tidak jelas.

Berdasarkan permohonan itu di angka 1 huruf B halaman 3, Pemohon menyatakan permohonan ini diajukan terkait dengan selisih hasil perolehan, namun dalam posisinya yang didalilkan Pemohon bertitik tolak pada narasi pelanggaran TSM. Oleh karena itu, permohonan dan dalil disampaikan berbeda, maka permohonan Pemohon tidak jelas.

Kemudian yang kedua. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyoalkan pelanggaran TSM, namun dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan keterhubungan antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif, yaitu dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.

Kemudian yang ketiga. Alasan Permohonan Pemohon lebih banyak asumsi dan tidak sa ... sedikit bukti, serta data yang relevan. Kemudian petitum Pemohon tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam posita sehingga Pemohon tidak menjelaskan detail sebab akibat antara tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dengan perolehan suara.

Yang keempat. Dalil permohonan, dalil yang tidak jelas atau kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil.

Yang kelima. ini ada berdasarkan petitum angka ketiga dan angka keempat, Pemohon meminta mendiskualifikasi, itu sebenarnya terhadap dua keputusan KPU tersebut, bukan merupakan ketetapan yang masuk karena penghitungan penghasilan, tapi merupakan wewenangnya Bawaslu dan jika Pemohon menganggap dikeberatan dengan putusan Bawaslu, maka bisa menempuh upaya gugatan ke TUN.

Kemudian yang keenam. Bahwa Petitum angka kelima permohonan, Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Namun, di dalam Posita permohonan tidak didalilkan, persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sehingga kami menganggap, permohonan Pemohon kabur, Yang Mulia.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:43:34]

Oke. Sekarang pokok permohonan.

1138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:43:34]

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan kami. Karena dalil Pemohon lebih bersifat asumptif, tidak disertai dengan alat bukti yang sah dan tidak membuktikan hal lain berkaitan dalam proses

pemilihan. Kemudian secara mutatis-mutandis, eksepsi tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.

Kemudian yang ketiga. Bahwa permohonan Pemohon menyoalkan perihal bertitik tolak pada pelanggaran TSM oleh karena Pihak Terkait dalam hal ini adalah bupati ... calon bupati kami merupakan Bupati Melawi, padahal pemohon ... Pemohon juga dalam hal ini adalah calon bupati merupakan Wakil Bupati Melawi sehingga memiliki kewenangan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Melawi yang merupakan satu kesatuan dengan Bupati. Kemudian tuduhan terhadap Pihak Terkait hanyalah asumsi yang tidak didasari oleh bukti.

Tanggapan terhadap angka ke-1 dalam permohonan, yaitu Pemohon salah dalam menuliskan data sehingga perihal tersebut membuktikan Pemohon tidak cermat dalam menyusun permohonan kemudian berdampak terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan posita angka ke-1 sehingga dalil-dalil yang berkaitan tersebut harus disampingkan karena telah menggunakan data yang salah atau keliru.

Tanggapan terhadap posita angka ke-3 mengenai pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini calon bupati, didukung oleh adik kandungnya bernama Hendegi yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Melawi adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa pelantikan Hendegi sebagai calon ... Ketua DPRD Melawi pada tanggal 25 Oktober 2024 dimana tahapan pemilihan sudah berjalan.

Kemudian tuduhan tersebut tidak disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pola atau tata cara dukungan dari Hendegi sehingga tuduhan tersebut harus dikesampingkan.

Kemudian (...)

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:45:32]

Hendegi ini, tunggu. Hendegi itu, betul adiknya?

1140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:45:35]

Betul, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:45:36]

Tapi, kegiatannya yang Anda bantah, tidak bisa dicari korelasi positifnya, begitu?

1142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:45:41]

Siap, Yang Mulia.

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:45:42]

Oke, lanjut.

1144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:45:43]

Tanggapan atas tujuan Pemohon terkait (...)

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:45:46]

Nanti kalau orang ini ... apa namanya ... misalnya ini, kalau ini jadi Bupati, kakaknya, adiknya jadi Ketua DPRD, nanti rapat DPRD di rumah masing-masing saja, gimana kira-kira itu? Just kidding.

1146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:46:01]

Ya, Yang Mulia.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:46:02]

Ini hanya kelakar saja, sudah sore tuh. Lihat tuh Pak Mansiton, sudah mulai tidur-tidur dia.
Lanjut!

1148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:46:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Tanggapan atas tuduhan Pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur.

Tanggapan terhadap posita angka ke-4.1 dan angka ke-4.2, halaman 10. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan dan/atau menugaskan ASN dan pemerintahan Desa se-Kabupaten Melawi untuk mengkampanyekan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, kemudian tuduhan Pemohon hanya asumsi tanpa disertai alat-alat bukti yang sah.

Tanggapan terhadap posita angka 4.3 halaman 11 sampai dengan 14. Pemohon menyatakan adanya bocoran soal saat debat pada tanggal 8 November dari Termohon adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah sebelum debat publik, pasangan calon, Termohon telah mengundang para pihak termasuk Pihak Terkait dan Pemohon dalam rangka koordinasi persiapan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati (vide Bukti PT-6)

juncto Bukti PT-7. Kemudian dalam rapat tersebut, Pemohon memberikan materi tentang tema dan tata cara debat (vide Bukti PT-8) sebagaimana diatur dalam PKPU.

Oleh karena itu, Pihak Terkait menyiapkan data yang terkait dengan tema debat agar apa yang disampaikan atau argumentasi berbasis data dan fakta sehingga tuduhan Pemohon menyatakan Pihak Terkait mendapatkan bocoran soal adalah keliru karena yang dibaca adalah data bukan jawaban.

B. Pemohon menyatakan (...)

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:47:31]

Ada ditunjukkan, enggak? Ada di bukti ... apanya ... PT-nya ... videonya di ... diserahkan, ndak?

1150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:47:41]

Video.

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:47:42]

Enggak juga, ya? Video debatnya.

1152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:47:44]

Pemohon yang menyerahkan, Yang Mulia. Berdasarkan inzage yang kami lakukan.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:47:48]

Ya, oke. Kalau ... kalau Pihak Terkait menyerahkan, kan bisa juga dilihat secara ke semua, kan. Ini, ketika ini, ini videonya nanti kita cek. Lanjut.

1154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:47:58]

Siap, Yang Mulia.

Pemohon menyatakan adanya persetujuan antara petugas KPPS bersama saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait mengenai pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan pada lebih kurang 90% tempat pemungutan suara se-Kabupaten Melawi adalah tidak benar. Dalil tersebut hanya narasi yang dibuat oleh Pemohon tanpa fakta dan data. Apa lagi

jumlah lebih kurang 90% tidak disebutkan oleh Pemohon di TPS berapa, desa mana, kecamatan mana? Ketidakkuratan jumlah dan tempat tersebut mempertegas bahwa dalil dalam posita tersebut hanyalah narasi.

Kemudian, mengenai bukti yang dijadikan Pemohon atas dalil tersebut (vide Bukti P-65.1 sampai dengan P-65.300) berupa surat pernyataan yang hanya ditandatangani oleh saksi Pemohon dengan lampiran KTP dan surat mandat saksi. Terhadap surat pernyataan yang berjumlah 300 tersebut, formatnya sama dan dibuat pada tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2025 atau setelah pencoblosan 2024 dan tidak menyebutkan siapa telah mewakili siapa? Sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil Pemohon mengenai persetujuan antara petugas KPPS bersama saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait.

Kemudian C, terhadap pernyataan Pemohon mengenai saksinya tidak bertanda tangan pada D. Hasil Kecamatan dan menyatakan keberatan dan mengisi form kejadian khusus di 8 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi dengan alasan pemilihan secara diwakilkan boleh, dibolehkan adalah tidak benar serta kerancuan dan kekacauan jalan pikiran.

Dengan alasan bahwa saksi Pemohon di 8 kecamatan pada pleno di tingkat kecamatan, keberatan dengan alasan pemilihan secara diwakilkan dibolehkan didasari oleh surat pernyataan yang hanya ditandatangani oleh saksi yang dilampiri KTP dan surat mandat sebanyak 300, formatnya sama, dibuat 2 sampai dengan 4 Desember 2024 (vide Bukti 65.1 sampai dengan 65.300) adalah kesesatan dalam berpikir karena pleno terbuka tingkat kecamatan telah dilaksanakan, baru kemudian dibuat pernyataan oleh 300 saksi Pemohon di tingkat TPS yang dijadikan dasar atau bukti keberatan di tingkat kecamatan. Sehingga dapat disimpulkan keberatan dulu, baru kemudian dibuat buktinya. Ini rekapitulasi pelaksanaan rapat pleno dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman 10.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:50:21]

Ya.

1156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:50:22]

Kemudian bahwa keberatan saksi Pemohon di 8 kecamatan pada Pleno terbuka tingkat kecamatan bertentangan dengan sikap seluruh saksi Pemohon di tingkat TPS yaitu menandatangani Formulir C. Hasil dan tidak ada yang mengisi form keberatan.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:50:32]

Jadi, ini semua saksi Pemohon tanda tangan di TPS?

1158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:50:41]

Betul, Yang Mulia.

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:50:41]

Betul KPU? Betul, ya?
Oke, lanjut.

1160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:50:45]

Tanggapan atas tuduhan Pemohon terkait adanya pelanggaran sistematis terhadap posita angka ke 5.1, ke 5.2, dan ke 5.3 halaman 14 sampai dengan halaman 15, mengenai Pemohon menyatakan Pihak Terkait mengumpulkan dalam 2 angkatan kepala desa, tim PKK desa, BPD, dan Aparatur Desa se-Kabupaten Melawi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 April sampai dengan 30 April 2024 adalah tidak benar. Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut. Bahwa Pihak Terkait diundang dengan kapasitasnya sebagai Bupati Melawi oleh penyelenggara untuk memberikan sambutan pada acara tersebut (vide Bukti PT-22 dan Bukti PT-23) sehingga kehadiran bupati pada pelatihan tersebut merupakan tanggung jawab (...)

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:51:30]]

Itu tanggal berapa kejadiannya?

1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:51:30]

Kejadian tanggal 21 (...)

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:51:32]

September?

1164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:51:34]

21 April 2024 sampai dengan 30 April 2024, Yang Mulia.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:51:39]

Itu belum ada pasangan calon kan?

1166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:51:42]

Belum ada, Yang Mulia.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:51:42]

Oke, lanjut.

1168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:51:44]

Bahwa peningkatan kapasitas tersebut juga dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 (vide Bukti PT-20) kemudian pada tahun 2023 (vide Bukti PT-21) sehingga tidak relevan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mengumpulkan dalam 2 angkatan desa, tim penggerak PKK, BPD, apa lagi kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam PKPU tentang tahapan dan jadwal.

9. Terhadap Posita angka ke 5.4, mengenai pemantapan dukungan dan pelibatan BPD sebagai Tim Sukses Pihak Terkait pada tanggal 20 September 2024 adalah tidak benar. Kemudian ditanggapi sebagai berikut.

Bahwa pertemuan itu didasar ... pada tanggal 20 September 2024 didasari tindak lanjut atas permohonan audiensi dari pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Melawi kepada Bupati (vide Bukti PT-24) sehingga pertemuan tersebut bukan inisiatif Pihak Terkait. Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pemantapan dukungan dan pelibatan badan penu (...)

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:53:54]

Berapa orang yang hadir, Pak, di acara itu?

1170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:52:56]

Secara persis tidak tahu, tapi hanya pengurus, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:53:00]

Berapa orang jumlah pengurusnya?

1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:52:56]

Secara persis tidak tahu, Yang Mulia.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:53:04]

Oke, lanjut.

1174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:53:05]

Bahwa bukti yang digunakan Pemohon dalam dalil tersebut adalah potongan video (vide Bukti P-66.1) sehingga terhadap potongan video tersebut berpotensi diedit oleh Pemohon untuk kepentingan yang menguntungkannya, maka potongan video tersebut harus dikesampingkan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian tanggapan terhadap Posita angka ke 5.5 yang menyatakan dukungan dan pergerakan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Melawi untuk memenangkan Pihak Terkait hanyalah asumsi yang tidak didasari oleh alat-alat bukti yang sah. Hal ini diperjelas dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik perihal tersebut. Kemudian,

11. Tanggapan terhadap Posita 5.6 mengenai Pihak Terkait telah melakukan mutasi atau penggantian PNS setelah pencoblosan, maka ditanggapi seperti berikut. Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon P-69 ... 69 sampai dengan P-72, maka telah dilakukan mutasi terhadap 4 pegawai, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:54:06]

Ya.

1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:54:08]

Berdasarkan bahwa keempat PNS tersebut merupakan staf para tempatnya masing-masing, bukan pejabat. Berdasarkan angka ketiga huruf b Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2024, nomor ... dianggap dibacakan, menyatakan untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari.

1. Pejabat struktural. Meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kemudian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.

2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan, memimpin satuan atau unit kerja, Kepala Puskesmas, dan kepala sekolah.

Oleh karena keempat PNS tersebut merupakan staf para tempatnya masing-masing, bukan pejabat struktural atau pejabat fungsional, maka mutasi atau penggantian tidak dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebagaimana Pasal 71 ayat (2).

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:55:01]

Jadi enggak ada jabatan strukturnya, ya?

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:55:03]

Tidak ada, Yang Mulia, staf biasa, Yang Mulia (...)

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:55:03]

Staf biasa?

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:55:05]

Siap, Yang Mulia.

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:55:06]

Oke, lanjut.

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: GLORIO SANEN [02:55:08]

Tanggapan atas tuduhan Pemohon terkait adanya pelanggaran masif, tanggapan terhadap Posita angka ke 6 halaman 19. Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat masif adalah salah atau keliru karena tidak menjelaskan dampak pelanggaran bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, yang paling sedikit terjadi di setengah wilayah pemilihan. Kemudian dalil yang disampaikan mengenai pelanggaran bersifat masif hanyalah perulangan dari dalil sebelumnya dalam posita.

b. Bahwa Posita angka ke 6 di saat yang menyatakan Pihak Terkait dan juru kampanye telah menjanjikan uang kepada pemilih adalah tidak

benar. Tuduhan Pemohon hanya asumsi tanpa didasar ... disertai alat-alat bukti yang sah. Kemudian, bukti yang digunakan Pemohon terhadap dalil tersebut hanya berupa potongan video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Posita angka ke 6.2 adalah tidak benar sebagaimana telah dibantah oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan pada angka ke 7 huruf b dalam keterangan ini.

d. Bahwa Posita angka ke 6.3 tidak benar sebagaimana telah dibantah oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan pada angka ke 9 dalam keterangan ini.

13. Terhadap Posita angka ke 7 tidak perlu ditanggapi karena cacat dengan alasan posita tersebut tidak memuat dasar hukum yang memuat penegasan hubungan hukum antara Pemohon dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan dasar fakta yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa, melainkan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita tersebut adalah tuntutan atau petitum.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan seperti berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU tentang Penetapan Polehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, tanggal 4 Desember 2024.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini disampaikan atas perhatian, Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami. Tim Hukum dan Advokasi Dadi-Malin, ditandatangani.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:56:56]

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu.

1184. BAWASLU: JOHANI [02:57:02]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:57:05]

Walaikumsalam wr. wb.

1186. BAWASLU: JOHANI [02:57:07]

Selamat sore, Keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi terhadap Perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Nomor Urut 1, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.

Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Mohon izin, Yang Mulia untuk membacakan dalil Permohonan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024, yang dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana angka 1, 2, dan 3, halaman 9.

Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan. Selanjutnya ke (...)

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:58:30]

B nya dianggap dibacakan, ya.

1188. BAWASLU: JOHANI [02:56:00]

B, dianggap dibacakan.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:58:32]

Terus?

1190. BAWASLU: JOHANI [02:58:32]

Selanjutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran TSM secara terstruktur, yakni keterlibatan aktif kepala dinas, Plt Kepala Dinas, staf ahli, camat, Plt camat, pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak daerah, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi yang mengam ... mengkampanyekan Paslon Damai sebagaimana angka 4.1 halaman 10. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan (...)

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:59:17]

Ini adalah laporannya, ya.

1192. BAWASLU: JOHANI [02:59:18]

Siap ada, Yang Mulia.

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:59:19]

Apa tindak lanjutnya? Apa hasilnya? Enggak usah dibacakan. Kalau dibacakan panjang sekali.

1194. BAWASLU: JOHANI [02:59:24]

Siap.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:59:26]

Lisan saja.

1196. BAWASLU: JOHANI [02:59:29]

Pada (...)

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:59:30]

Terbukti atau tidak?

1198. BAWASLU: JOHANI [02:59:32]

Tidak terbukti, Yang Mulia.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:59:33]

Karena apa?

1200. BAWASLU: JOHANI [02:59:34]

Karena ini merupakan, yang pertama ini bukan kepada jadwal ... apa ... di luar jadwal tahapan, tetapi kepada pergeseran. Jadwal kampanye yang seharusnya dilaksanakan sore hari, tapi karena lapangan bola dilaksa ... apa ... masih digunakan untuk permainan bola, akhirnya dilaksanakan pada malam hari.

1201. KETUA: SALDI ISRA [02:59:57]

Oke, jadi kampanye ini menjadi malam?

1202. BAWASLU: JOHANI [02:59:59]

Jadi.

1203. BAWASLU: JOHANI [03:00:00]

Selanjut ... selanjutnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor, dianggap dibacakan.

1204. KETUA: SALDI ISRA [03:00:10]

Yang laporan-laporan itu 2, 3, 4, 5 itu dianggap dibacakan.

1205. BAWASLU: JOHANI [03:00:14]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia.

1206. KETUA: SALDI ISRA [03:00:17]

Ya.

1207. BAWASLU: JOHANI [03:00:18]

Kami lanjut kepada yang ke-3. Bahwa pada pokoknya (...)

1208. KETUA: SALDI ISRA [03:00:28]

Itu halaman berapa sekarang?

1209. BAWASLU: JOHANI [03:00:29]

Halaman 16.

1210. KETUA: SALDI ISRA [03:00:31]

Kencang sekali ini.
Lanjut.

1211. BAWASLU: JOHANI [03:00:35]

Mohon izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.

1212. KETUA: SALDI ISRA [03:00:37]

Ya.

1213. BAWASLU: JOHANI [03:00:38]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan calon bupati Petahana menginsafi kewenangannya atas strategisnya peran kepala desa, perangkat desa, sehingga secara de facto tim sukses dari Paslon Damai dalam rangka memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Petahana Tahun 2024, sebagaimana angka 4.2, 5.1, 5.5, halaman 10, 14, dan 15. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi.

1214. KETUA: SALDI ISRA [03:01:08]

Menginsafi itu apa maksudnya itu?

1215. BAWASLU: JOHANI [03:01:10]

Menyadari mungkin, seperti itu. Kami juga, mohon izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

1216. KETUA: SALDI ISRA [03:01:16]

Lanjut.

1217. BAWASLU: JOHANI [03:01:17]

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1218. KETUA: SALDI ISRA [03:01:23]

Bagaimana ini, tindak lanjutnya? Enggak usah dicerit ... enggak usah, dibacakan.

1219. BAWASLU: JOHANI [03:01:27]

Ya, berdasarkan laporan dari Pemohon, Yang Mulia.

1220. KETUA: SALDI ISRA [03:01:33]

Ya.

1221. BAWASLU: JOHANI [03:01:34]

Bahwa (...)

1222. KETUA: SALDI ISRA [03:01:37]

Ada yang terbukti enggak laporannya ini?

1223. BAWASLU: JOHANI [03:01:38]

Laporannya tidak ada yang terbukti untuk pelanggaran pidananya, Yang Mulia.

1224. KETUA: SALDI ISRA [03:01:42]

Oke.

1225. BAWASLU: JOHANI [03:01:42]

Terhenti di Sentra Gakkumdu.

1226. KETUA: SALDI ISRA [03:01:43]

Oke.

1227. BAWASLU: JOHANI [03:01:45]

Untuk yang B, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1228. KETUA: SALDI ISRA [03:01:49]

Oke, lanjut.
Sampai halaman berapa?

1229. BAWASLU: JOHANI [03:01:54]

Halaman 26.

1230. KETUA: SALDI ISRA [03:01:56]

26.

1231. BAWASLU: JOHANI [03:02:00]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kegiatan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa, serta badan permusyawaratan desa, pada ta ... pada 21 sampai 30 April 2024 di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan dan menggerakkan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa, serta Badan Permasyarakatan desa se-Kabupaten Melawi. Sebagaimana tim sukses de facto sebagaimana angka 5.2 dan angka 5.3 halaman 14 dan 15. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan sengketa pemilihan.

1232. KETUA: SALDI ISRA [03:03:03]

B-nya, tidak usah.

1233. BAWASLU: JOHANI [03:03:03]

Yang B, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1234. KETUA: SALDI ISRA [03:03:06]

Terus. Ya, lanjut.

1235. BAWASLU: JOHANI [03:03:07]

Selanjutnya, masih di halaman 26.

1236. KETUA: SALDI ISRA [03:03:09]

Ya.

1237. BAWASLU: JOHANI [03:03:10]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 menjawab soal dari panelis yang dibacakan oleh moderator dengan cara membacakan teks jawaban diduga mendapatkan bocoran soal dari KPU Kabupaten Melawi sehingga dapat mempersiapkan teks jawaban sebagaimana angka 4.3 halaman 11 terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dalil pemohon ... berkenaan dalil permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dengan ... dan permohonan sengketa pemilihan.

1238. KETUA: SALDI ISRA [03:03:57]

Ada yang bocor atau tidak?

1239. BAWASLU: JOHANI [03:03:59]

Dari hasil pengawasan tidak ada.

1240. KETUA: SALDI ISRA [03:04:01]

Bocor halus juga enggak ada?

1241. BAWASLU: JOHANI [03:04:02]

Kita enggak tahu yang bocor halusnya seperti apa, Yang Mulia.

1242. KETUA: SALDI ISRA [03:04:08]

Lanjut.

1243. BAWASLU: JOHANI [03:04:08]

Izin, Yang Mulia, Yang B dianggap dibacakan.

1244. KETUA: SALDI ISRA [03:04:10]

Ya.

1245. BAWASLU: JOHANI [03:04:11]

Selanjutnya, masih di halaman 27.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dan kurang lebih 90% TPS, petugas KPPS menyetujui bersama menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi di Kabupaten Melawi pada Tahun 2024 sebagaimana angka 4.3, 4.4, dan angka 6.2 halaman 11 sampai 14, dan halaman 19. Terhadap dalil Pemohonan, tersebut Bawaslu Kabupaten Melawi menerangkan sebagai berikut.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor, dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di 1 TPS, DPS [!sic] 02 Desa Kelaki, Kecamatan Nanga Pinoh (vide Bukti PK.2.10-059)

1246. KETUA: SALDI ISRA [03:05:35]

Oke, bagaimana tindak lanjutnya ini? Benar atau tidak adanya?

1247. BAWASLU: JOHANI [03:05:38]

Benar, berdasarkan hasil temuan kita benar ada yang mewakili, Yang Mulia.

1248. KETUA: SALDI ISRA [03:05:43]

Lalu, kemudian (...)

1249. BAWASLU: JOHANI [03:05:43]

Dan kita sudah me ... apa ... mengirim ... melalui pengawas kecamatan mengirimkan surat rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada panitia pemilihan kecamatan.

1250. KETUA: SALDI ISRA [03:05:55]

Dilakukan PSU?

1251. BAWASLU: JOHANI [03:05:56]

Tidak dilakukan PSU, tapi ditanggapi dengan dibalas surat kita, Yang Mulia.

1252. KETUA: SALDI ISRA [03:06:02]

Apa alasannya KPU?

1253. BAWASLU: JOHANI [03:06:03]

Karena tidak sesuai dengan PKPU ... yang harus lebih dari satu orang itu menurut tanggapan KPU.

1254. KETUA: SALDI ISRA [03:06:11]

Berapa TPS yang kayak begini?

1255. BAWASLU: JOHANI [03:06:14]

1 TPS itu saja di TPS 02 Desa Kelaki, Kecamatan Nanga Pinoh, Yang Mulia.

1256. KETUA: SALDI ISRA [03:06:17]

Yang lain-lainnya tidak ada, ya?

1257. BAWASLU: JOHANI [03:06:19]

Tidak ada.

1258. KETUA: SALDI ISRA [03:06:20]

Oke, lanjut.

1259. BAWASLU: JOHANI [03:06:21]

Yang B, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1260. KETUA: SALDI ISRA [03:06:23]

Ya.

1261. BAWASLU: JOHANI [03:06:24]

Selanjutnya, halaman 32.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Petahana dan Juru Kampanye Paslon Damai dalam kampanye ... kampanyenya menjanjikan uang kepada pemilih sebagaimana angka 6.1 halaman 19. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor, dianggap dibacakan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi ... atau materi lainnya sebagai imbalan

untuk mempengaruhi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. (vide Bukti PK23.10-067)

1262. KETUA: SALDI ISRA [03:06:40]

Itu benar adanya?

1263. BAWASLU: JOHANI [03:06:43]

Tidak ... setelah kita melakukan kajian dan kemudian kita lakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu tidak terbukti pidananya, Yang Mulia.

1264. KETUA: SALDI ISRA [03:06:51]

Oke. Lanjut.

1265. BAWASLU: JOHANI [03:06:51]

Yang B dianggap dibacakan.

Selanjutnya di halaman 34. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, mengoreksi saksi paslon KIF di TPS-TPS yang menyetujui pemilihan dengan cara diwakilkan di 8 PPK tidak menandatangani model D. Hasil Kecamatan-KWK, Formulir Keberatan D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan saksi Paslon KIF di paslon KPU ... di pleno KPU Kabupaten Melawai tidak bertandatangan di model D. Hasil Kabko-KWK bupati/wali kota sebagaimana angka 4.3 halaman 13?

1266. KETUA: SALDI ISRA [03:08:42]

Ini kan di tingkat kecamatan ya? Tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten?

1267. BAWASLU 57: JOHANI [03:08:46]

Yang tidak ditandatangani di kecamatan itu ada 3 ... 8 kecamatan di 11 kecamatan.

1268. KETUA: SALDI ISRA [03:08:55]

3 tandatangan ya.

1269. BAWASLU 57: JOHANI [03:08:56]

Yang 3 tandatangan.

1270. KETUA: SALDI ISRA [03:08:58]

Kalau di TPS tandatangan semua?

1271. BAWASLU 57: JOHANI [03:08:59]

Kalau di TPS berdasarkan hasil pengawasan itu ditandatangani semua.

1272. KETUA: SALDI ISRA [03:09:02]

Oke, lanjut, 36.

1273. BAWASLU 57: JOHANI [03:09:07]

36. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemantapan dukungan dan pelibatan Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai tim sukses de facto pada tanggal 20 September 2014. Catatan, Kepala Desa Se-Kabupaten Melawi berjumlah 169 orang. Dengan demikian ada 167 Kepala Desa yang sudah dirangkul. Dan (...)

1274. KETUA: SALDI ISRA [03:09:34]

2 orang lagi kemana?

1275. BAWASLU 57: JOHANI [03:09:37]

2 orang dianggap tidak memihak kepada (...)

1276. KETUA: SALDI ISRA [03:09:40]

Oke. Desersi istilahnya?

1277. BAWASLU 57: JOHANI [03:09:43]

Ya.

1278. KETUA: SALDI ISRA [03:09:45]

Lanjut.

1279. BAWASLU 57: JOHANI [03:09:44]

Siap, Izin, lanjutkan.

Dari 169 Kepala Desa dan perangkat desa serta Badan Permusyaratan Desa adalah tim sukses de facto dari calon Bupati Melawi Pertahana atau Paslon Damai sebagaimana angka 5.4 dan angka 6.3 halaman 15 dan 19.

1280. KETUA: SALDI ISRA [03:10:06]

Bagaimana benar itu hasil penelusuran Bawaslu?

1281. BAWASLU 57: JOHANI [03:10:10]

Tidak seperti itu, Yang Mulia. Berkaitan dengan ini, ini berkaitan dengan video yang disampaikan

1282. KETUA: SALDI ISRA [03:10:17]

Ya.

1283. BAWASLU 57: JOHANI [03:10:18]

Bahwa kami telah menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran informasi, yaitu kami mendapati bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh perangkat desa untuk ... yang kemudian diakomodir oleh Dinas Pemberdayaan Desa untuk bersama-sama menghadap Bupati dan yang dibicarakan adalah terkait dengan peraturan bupati tentang desa.

1284. KETUA: SALDI ISRA [03:10:45]

Itu kejadiannya sebelum penetapan pasangan calon, ya?

1285. BAWASLU 57: JOHANI [03:10:46]

Sebelum penetapan pasangan calon.

1286. KETUA: SALDI ISRA [03:10:50]

Pasangan calon tanggal berapa? 22?

1287. BAWASLU 57: JOHANI [03:10:53]

Tanggal 22, Yang Mulia.

1288. KETUA: SALDI ISRA [03:10:54]

Oke.

Pokoknya hari tipis-tipis itu dimanfaatkan betul itu.

1289. BAWASLU 57: JOHANI [03:10:57]

Siap, mungkin seperti itu, Yang Mulia.

1290. KETUA: SALDI ISRA [03:11:01]

Oke, terakhir.

1291. BAWASLU 57: JOHANI [03:11:01]

Baik, terakhir.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon Bupati Melawi Pertahana menggunakan kewenangannya sebagai pejabat pembina kepegawaian Kewupatan Melawi untuk mempengaruhi dan melibatkan aparatur sipil negara serta menggunakan wewenangnya sebagai pejabat daerah dalam melakukan mutasi atau penggantian pegawai negeri sipil yang mengangkat, melantik, dan menghentikan serta menerima laporan pertanggung jawaban dari kepala-kepala desa guna mempengaruhi agar menjadi tim sukses de facto sebagaimana angka 5.6 halaman 17.

1292. KETUA: SALDI ISRA [03:11:38]

Itu benar atau tidak?

1293. BAWASLU 57: JOHANI [03:11:41]

Kami sudah menelusuri informasi ini, Yang Mulia. Ini juga ada laporan.

1294. KETUA: SALDI ISRA [03:11:45]

Tapi tidak benar?

1295. BAWASLU 57: JOHANI [03:11:46]

Dari laporan itu sudah kita telusuri dan kemudian kita dapat buktinya sebagaimana (vide bukti 23.10/080) dan (vide Bukti PK-23.10/081), Yang Mulia.

1296. KETUA: SALDI ISRA [03:12:04]

Apa hasilnya?

1297. BAWASLU: JOHANI [03:12:05]

Itu tidak benar bahwa bukan ucapan (...)

1298. KETUA: SALDI ISRA [03:12:08]

Berarti dari semua yang dilaporkan ke Anda tadi, tidak ada yang benar kecuali 1 TPS yang disuruh ulang?

1299. BAWASLU: JOHANI [03:12:12]

Siap.

1300. KETUA: SALDI ISRA [03:12:13]

Ya, kan?

1301. BAWASLU: JOHANI [03:12:14]

Ya.

1302. KETUA: SALDI ISRA [03:12:14]

Oke.

1303. BAWASLU: JOHANI [03:12:15]

Demikian, Yang Mulia.

1304. KETUA: SALDI ISRA [03:12:17]

Jadi (...)

1305. BAWASLU 57: JOHANI [03:12:17]

Terima kasih.

1306. KETUA: SALDI ISRA [03:12:18]

Pekerjaan Anda, 1 itu aja yang terbukti kan?

1307. BAWASLU: JOHANI [03:12:20]

Tidak. Semua ada dari 16 laporan.

1308. KETUA: SALDI ISRA [03:12:24]

Ya.

1309. BAWASLU: JOHANI [03:12:24]

Yang Mulia, izin. Ada 7 yang diregister dan semuanya itu berakhir di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu.

1310. KETUA: SALDI ISRA [03:12:32]

Ya, tapi yang ditindaklanjuti tadi yang disampaikan ke KPU kan cuma 1.

1311. BAWASLU: JOHANI [03:12:36]

Ya.

1312. KETUA: SALDI ISRA [03:12:36]

Nah dan itu pun KPU tidak laksanakan.

1313. BAWASLU: JOHANI [03:12:38]

Ya.

1314. KETUA: SALDI ISRA [03:12:41]

Luar biasa ini. Terima kasih.

1315. BAWASLU: JOHANI [03:12:43]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

1316. KETUA: SALDI ISRA [03:12:51]

Kita pindah sekarang ke Tapanuli Tengah.
KPU Tateng?

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:13:14]

Siap, Yang Mulia.

1318. KETUA: SALDI ISRA [03:13:15]

Oh. Yang disampaikan, yang dikirim ... sebelum yang dikirim tadi, ya, ya yang pertama. Ya. Yang tadi tidak bisa diterima lagi, ya. Kalau Anda kasih kesempatan perbaikan nanti semua orang minta perbaikan nanti, ya. Tidak ada alasannya, mau font kah, apa pula pentingnya font itu diperbaiki.

Silakan, KPU.

1319. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:13:55]

Assalamualaikum wr.wb.

1320. KETUA: SALDI ISRA [03:13:57]

Walaikumsalam wr.wb.

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:13:58]

Terima kasih, Majelis, atas kesempatannya. Yang kami hormati, Ketua Majelis dan Majelis Hakim. Jawaban Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 151 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2021 [!sic] Nomor Urut 1. Yang bertanda tangan dibawah ini Wahid Pasaribu, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia.

1322. KETUA: SALDI ISRA [03:14:29]

Ya.

1323. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:14:30]

Untuk izinkan kami membacakan pokok-pokok jawabannya.

1324. KETUA: SALDI ISRA [03:14:34]

Ya.

**1325. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN
[03:14:34]**

Dalam eksepsi kami, ada 3.

1326. KETUA: SALDI ISRA [03:14:38]

Ya. Kewenangan?

**1327. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN
[03:14:38]**

Terkait Kewenangan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1328. KETUA: SALDI ISRA [03:14:41]

Oke. Kedudukan hukum?

**1329. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN
[03:14:42]**

Kedudukan Hukum. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (...)

1330. KETUA: SALDI ISRA [03:14:46]

Oke, ini melebihi begitu.

**1331. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN
[03:14:47]**

Melebihi, Yang Mulia.

1332. KETUA: SALDI ISRA [03:14:49]

Oke.

**1333. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN
[03:14:50]**

Terus terkait gugatan kabur. Pada intinya bahwa permohonan Pemohon pada bagian Petitumnya yang tidak konsisten permohonan satu dengan lainnya.

1334. KETUA: SALDI ISRA [03:14:58]

Oke.

1335. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:14:58]

Lalu masuk pada pokok perkara, Yang Mulia.

1336. KETUA: SALDI ISRA [03:15:01]

Oke.

1337. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:15:01]

Tentang terhadap selisih suara bahwa pada saat rekapitulasi telah dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan tidak ada ditutupi, serta tidak ada pula rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dengan perselisihan suara yang dimaksud oleh Pemohon.

1338. KETUA: SALDI ISRA [03:15:17]

Oke.

1339. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:15:18]

Sehingga tidak tepat bagi Pemohon mengajukan permohonan pada MK, Mahkamah Konstitusi.
Selanjutnya, kedua, terhadap tudingan pelanggaran administrasi terkait pendaftaran pasangan calon.

1340. KETUA: SALDI ISRA [03:15:29]

Nah, ini yang paling penting itu, ya, silakan.

1341. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:15:31]

Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi.
Bahwa sejak pendaftaran dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024, sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 terdapat hanya 1 pasangan calon

yang mendaftar, yaitu calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu dan calon Wakil Bupati Darwin Sitompul, in casu, Pemohon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 135B. Dalam hal ini sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima. Pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan masih terdapat partai polisi ... politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan yang belum daftar, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran.

Bahwa selain itu, Termohon mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada halaman 117 Bab X tentang Perpanjangan Pendaftaran sebagaimana penjelasan dan simulasinya di halaman 118 sampai dengan 112.

1342. KETUA: SALDI ISRA [03:16:59]

Jadi ini dulu sempat diperpanjang, ya, karena dulu satu pasang calon?

1343. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:17:03]

Betul, Yang Mulia.

1344. KETUA: SALDI ISRA [03:17:04]

Oke, dan setelah itu muncul pasang calon yang lain?

1345. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:17:07]

Siap.

1346. KETUA: SALDI ISRA [03:17:08]

Oke, lanjut.

1347. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:17:09]

Yang mensyaratkan adanya surat kesepakatan bersama dari gabungan partai politik dan pasangan calon terkait pengunduran diri sebagai partai pengusul pasangan calon yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Bahwa Termohon membuat Keputusan Nomor 1094 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, yakni dibuka sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 4 September 2024. Bahwa sampai 2 September dan 3 September 2024 tidak ada pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya yang mendaftar. Selanjutnya, tanggal 4 September 2024, pada sore hari Tim Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi datang ke kantor Termohon guna ingin mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Akan tetapi, dikarenakan pasangan calon tersebut diusul Partai PDIP dan Partai Buruh yang diketahui dimana PDIP telah memberikan dukungan kepada Pemohon sebelumnya. Maka, Termohon mempertanyakan terkait kelengkapan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, yaitu berupa surat pernyataan kesepakatan bersama dari partai atau gabungan partai politik yang juga ditandatangani oleh pasangan calon sebelumnya. Akan tetapi, Tim Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut sehingga Termohon tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi dan meminta pasangan calon tersebut untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tersebut.

Bahwa setelah ditunggu sampai pada pukul 23.59, pada tanggal 4 September 2024 belum ada tambahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang melakukan pendaftaran. Maka tepat pada pukul 00.00 WIB Termohon menutup masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 343/PL.02-2-BA/1201/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dan Perpanjangan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah bertanggal 5 September 2024 yang mana dalam lampiran Model BA Rekap Pendaftaran KWK telah terdaftar satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 atas nama Khairul Kiyedi Pasaribu S.K.M, dan Darwin Sitompul.

Bahwa kemudian, tanggal 11 September 2024, KPU RI menerbitkan Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah satu ... pada Daerah 1 Pasangan Calon. Pada angka tiga surat tersebut memberikan peraturan persyaratan yakni,

A. Bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon pada masa perpanjangan pendaftaran, tetapi sebelumnya telah mengusulkan

pasangan calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran.

B. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditandatangani di atas materai dan disampaikan kepada pasangan calon dan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan pasangan calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Bahwa surat KPU RI tersebut mengubah ... berubah syarat pencalonan sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2024 yang mengharuskan adanya surat kesepakatan bersama dari gabungan partai politik dan pasangan calon terkait pengunduran diri sebagai partai pengusul pasangan calon yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya, menyusuli Surat Nomor 2038/PL.02-SD/06/2024 pada tanggal 2000 ... pada tanggal 12 September 2024, KPU RI kembali menyampaikan Surat Nomor 20.61/PL.02.2-SD/06/2024 yang isinya penyerahan surat pemberitahuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A dalam Surat Ketua KPU Nomor 2038 dan selanjutnya tanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 Pasangan Calon dilakukan paling lambat tanggal 14 September 2024.

Memperhatikan hal sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota menyusun jadwal tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan mempedomani jadwal sebagaimana terlampir.

Bahwa setelah diterbitkannya kedua surat tersebut pada tanggal 30 September 2024, Termohon melakukan konsultasi kepada Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara, secara daring dengan Zoom Meeting, Ketua Divisi Teknis (...)

1348. KETUA: SALDI ISRA [03:22:20]

Oke, itu sudah. Setelah itu ada masalah, ada ke PTUN, kan?

1349. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:22:18]

Ada ke PTUN.

1350. KETUA: SALDI ISRA [03:22:23]

Apa itu? Coba ceritakan. Ini di poin 31, halaman 20.

1351. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:22:38]

Oke.

Bahwa kemudian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2024 tertanggal 22 September tersebut, Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN Medan, dengan register Perkara Nomor 11 ... Nomor 11/G/Pilkada2024/PTTUN Medan dan terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan perkara dengan register Nomor 11 mengadili menyatakan gugatan bupati tidak dapat diterima.

1352. KETUA: SALDI ISRA [03:23:15]

Oke.

1353. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:15]

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Putusan Nomor 11G Pilkada juncto Nomor 821K TUN/Pilkada/2024 dengan keputusan tidak dapat menerima permohonan kasasi dan permohonan kasasi satu, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul.

1354. KETUA: SALDI ISRA [03:23:31]

Akhirnya muncul 2 pasangan calon?

1355. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:38]

Betul, Yang Mulia.

1356. KETUA: SALDI ISRA [03:23:39]

Oke, apa lagi yang mau dijelaskan? Ini halaman 21 sudah muncul 2 pasangan calon.

1357. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:41]

Ya.

1358. KETUA: SALDI ISRA [03:23:42]

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2 dengan partai pengusulnya.

1359. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:43]

Ya, betul.

1360. KETUA: SALDI ISRA [03:23:49]

Apa lagi? Apa lagi yang lain yang mau disampaikan?

1361. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:52]

Oke (...)

1362. KETUA: SALDI ISRA [03:23:52]

Itu isu itu dianggap selesai.

1363. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:54]

Ya, untuk terkait pendaftaran itu sudah selesai, Yang Mulia

1364. KETUA: SALDI ISRA [03:23:53]

Ya.

1365. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:23:53]

Lanjut kepada ... berkaitan dengan keterlibatan Pj Bupati Tapanuli Tengah (...)

1366. KETUA: SALDI ISRA [03:24:06]

Ah, ya.

1367. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:24:08]

ASN dan Kepala Desa. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan Pj Bupati cawe-cawe mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi. Bahwa temuan (...)

1368. KETUA: SALDI ISRA [03:24:23]

Ada ... ada rekomendasi dari Bawaslu enggak?

1369. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:24:26]

Tidak ada.

1370. KETUA: SALDI ISRA [03:24:27]

Oke.

1371. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:24:28]

Selanjutnya, Termohon telah melakukan sosialisasi larangan bagi ASN maupun pejabat pemerintah lain tidak berpihak dan tidak kampanye pasangan calon.

1372. KETUA: SALDI ISRA [03:24:38]

Oke.

1373. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:24:40]

Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait keterlibatan ... keterlibatan apartur sipil negara atau kepala desa. Bahwa Termohon juga tidak pernah ditarik sebagai pihak intervensi.

1374. KETUA: SALDI ISRA [03:24:51]

Oke.

1375. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:24:52]

Selanjutnya, berkaitan dengan dugaan keterlibatan penyelenggara. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dalil yang disampaikan Pemohon. Bahwa Termohon tidak pernah menjadi Pihak Terkait tentang keterlibatan penyelenggara sebagaimana dalil Permohonan Pemohon. Bahwa penyelenggara di wa ... di bawah koordinasi Termohon, baik PPK, PPS, maupun pada tingkat KPPS telah dipilih secara profesional dan independen. Selanjutnya, terakhir. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di sejumlah TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari pihak Bawaslu terkait dalil yang disampaikan pemohon (...)

1376. KETUA: SALDI ISRA [03:25:27]

Oke, cukup. Langsung ke petitum.

1377. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:25:29]

Baik.

Petitum. Berdasarkan uraian Termohon di atas, maka sangat jelas bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah hari Kamis, 5 Desember, pukul 00.05 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang benar, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1378. KETUA: SALDI ISRA [03:26:23]

Oke.

1379. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:26:25]

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024, tertanggal 23 September 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon penda ... putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Termohon, Kuasa, ditandatangani.

1380. KETUA: SALDI ISRA [03:27:12]

Terima kasih.

KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AFANDY MULIAWAN [03:27:12]

Terima kasih.

1381. KETUA: SALDI ISRA [03:27:02]

Pihak Terkait. Pak Arteria, ini kalau dibacakan 252 halaman nih sampai mampus kita belum selesai ini. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan.

1382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN [03:27:12]

15 menit, Yang Mulia.

1383. KETUA: SALDI ISRA [03:27:13]

Pokoknya 15 menit.

1384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN [03:27:13]

Baik.

1385. KETUA: SALDI ISRA [03:27:14]

Sebab melarang Pak Arteria nih, agak berat juga kita ngerem kakinya. Silakan.

1386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT]: ARTERIA DAHLAN [03:27:20]

Assalamualaikum wr. wb.

1387. KETUA: SALDI ISRA [03:27:21]

Walaikumsalam wr. wb.

1388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: ARTERIA DAHLAN [03:27:23]

Salam sejahtera bagi kita semua, Horas Yaahowu.

Yang Mulia, izinkan kami Pihak Terkait Perkara 151 untuk meringkas apa yang sudah kami paparkan di 252 halaman.

Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah. Kita sepenuhnya tunduk pada Mahkamah, tapi kita infokan dulu, Yang Mulia. Ada 3 materi muatan. Pertama, pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan persyaratan calon. 3 itu juga sudah di ... apa ... dilakukan upaya hukum sama Pemohon. Di Bawaslu sudah ... apa ... Sengketa 001, kalah. Kemudian di PTUN juga sudah dilakukan, PTUN Medan itu juga kalah, Yang Mulia. Kemudian di Mahkamah Agung, ya, Nomor 821 juga yang bersangkutan itu juga sudah kalah, dengan pengacara yang sama dan diulang lagi kepada Mahkamah.

Kedua, materi muatannya mengenai tidak netralnya Pj Bupati Tapanuli Tengah, ASN dan Kepala Desa. Pj Bupati Tapanuli Tengah itu bukannya enggak netral, enggak mau disuruh-suruh sama Pemohon lagi, sama Bakhtiar lagi. Seperti Pj Bupati yang 2 sebelumnya, Pj Yetty sama Pj Elfin, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai Kepala Desa ASN enggak mungkin seorang Masinton bisa, Pak. Kita enggak punya uang, Pak, Yang Mulia.

1389. KETUA: SALDI ISRA [03:28:31]

Kalau Anda punya uang, ndak tahu kita, Pak (...)

1390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:28:33]

Ya, ya (...)

1391. KETUA: SALDI ISRA [03:28:33]

Uang enggak ada bunyinya, Pak.

1392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:28:35]

ASN terbukti, Yang Mulia. 6 orang Kepala sekolah SMP, ya disuruh kumpulin uang Rp.1.000.000.000,00 sama Darwin itu, Pak. Dan ini sudah dihukum, diturunkan, tidak menjadi kepala sekolah lagi. Kemudian 6 kepala desa disuruh kumpul limpul-limpul, Yang Mulia. Kepala desa ini takut, karena apa? Nggak mungkin, ya, akan ada pasangan calon tunggal ... apa ... 2 pasangan calon. Kedua, dominasi mereka seolah-olah yang akan menang mereka. Mau/nggak mau kepala desa itu tunduk sama Pj.

Berikutnya, Yang Mulia, saya ingin sampaikan apa ... konfigurasi politik. Khairul Kiyedi, kepala daerahnya apa ... pasangan calon bupatinya Pemohon, ini mantan Ketua DPRD. Yang digantikan sama si apa ... Rivai ini yang punya nya si Pak Bakhtiar ini. Dia Ketua partai penguasa. Di situ, Yang Mulia, 17 anggota NasDem dari 35. Koalisi besarnya itu sudah menguasai hampir 90%, Yang Mulia. Jadi, enggak mungkin kita bisa macam-macam.

Kemudian yang kedua, ini kita bicara, saya sampaikan pada saat debat. Debat itu seolah-olah kita buat masalah. Yang buat masalah (...)

1393. KETUA: SALDI ISRA [03:29:38]

Jangan pakai *kita*, pak. *Kami*, pak.

1394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:29:40]

Kami.

1395. KETUA: SALDI ISRA [03:29:40]

Ya.

1396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:29:41]

Itu yang mendorong Pak Masinton kan mereka. Karena memang, waduh, luar biasa, Pak.

Nah, berikutnya mengenai Darwin Sitompul. Darwin Sitompul itu wakil Bupati sebelumnya, masih incumbent. Wakil Bupatiya si Khairul apa ... si Bakhtiar. Nah ini, Yang Mulia, kerjanya ngumpulin uang. Minta-minta uang sama kades 50, 50. Sama guru-guru, kepala sekolah juga dimintakan uang, Yang Mulia.

Berikutnya, mengenai Bakhtiar sendiri inilah yang namanya konseptor, designer untuk calon tunggal, Yang Mulia. Nanti kita tanya, kenapa enggak Bakhtiar maju? Ya, apa mungkin karena masalah hukumnya, saya juga enggak tahu. Ini penguasa Tapteng, ya. Ini men-setting. Pasang apa ... partai politik diborong semua. Termasuk PDI sempat keborong, Yang Mulia. Alhamdulillah PDI-nya juga sudah insaf, jadi balik lagi, Yang Mulia.

1397. KETUA: SALDI ISRA [03:30:34]

Ya.

1398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:30:34]

Berikutnya lagi Rivai Sibarani. Jadi, digantikan sama ketua DPRD yang naik itu adalah abangnya si Bakhtiar yang Bupati lama, Yang Mulia. Jadi yang kata, Yang Mulia tadi, nanti Tapteng diurus di meja makan semua, keluarga semua, Yang Mulia. Ini yang dikalahkan oleh rakyat jelata yang namanya Masinton Pasaribu, Yang Mulia.

1399. KETUA: SALDI ISRA [03:30:52]

Oke.

1400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:30:53]

Berikutnya, Yang Mulia. Lanjut (...)

1401. KETUA: SALDI ISRA [03:30:56]

Ini fokus ke ini aja, Pak.

1402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:30:57]

Mengenai legal standing.

1403. KETUA: SALDI ISRA [03:30:58]

Ya.

1404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:30:58]

Legal standing itu saya katakan 158 ayat (2)-nya tidak terpenuhi, Yang Mulia. Karena beda suara kami sudah begitu banyak. Tapi kan, Yang Mulia punya alasan untuk menunda. Saya sempat mengingat apa yang sampaikan, Yang Mulia. Kalau ingin menunda, itu TSM-nya di mana? Kemudian Pemohon, kemarin ditanyakan TSM apa kan enggak paham.

Kemudian yang kedua, TSM-nya di mana juga enggak tahu TSM-nya di mana. Yang ketiga, dalam permohonan tidak bisa menguraikan secara terang, jelas, dan rinci, ya. Di mana letak kesalahan si Pemohon [!sic] kalau dia salah hitung. Di mana letak pelanggaran walaupun pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon bisa ditetapkan sebagai pasangan calon.

Yang berikut, Yang Mulia. Pemohon enggak tahu hukum, ya. Apa sih yang saya katakan ada keadaan hukum baru. Ada putusan MK 60 yang sangat fenomenal yang sempat kita demo-demo ini. Nah, Pemohon juga enggak tahu setelah itu ada PKPU 10. Pemohon juga enggak tahu bedakan antara masa pendaftaran, masa perpanjangan pendaftaran, masa perpanjangan pendaftaran apabila hanya 1 pasangan calon, masa ... apabila satu pasangan calon, apabila koalisi existing tidak cukup akumulasi suaranya. Sehingga apa? Partai politik yang digabungkan yang partai politik lama yang existing, dia bisa pull out. Itu legal, officially by law, jadi diatur oleh undang-undang. Jadi, tidak melawan hukum apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Pak Masinton ini.

Berikut, Yang Mulia, dikatakan banyak sekali di halaman poin c, itu dikatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Modalnya, saya cek inzage, hanya C-1. Setelah kita cek, kami uraikan di sini, Yang Mulia, 200 halaman ini, kita lihat ternyata tidak terbukti sama sekali. Ini yang saya katakan kalau mau buat dalil ya, mbok yang benar itu lho.

Berikutnya, Yang Mulia, kami telah (...)

1405. KETUA: SALDI ISRA [03:32:53]

Kalau dalil mereka, biar kami yang nilai, Pak, jangan dinilai pula.

1406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:32:00]

Ya. Baik, Yang Mulia.

1407. KETUA: SALDI ISRA [03:32:57]

Pokoknya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR **151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:32:57]**

Ya (...)

1408. KETUA: SALDI ISRA [03:32:57]

Pak Arteria, sampaikan saja.

1409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:32:59]

Baik, Yang Mulia.

1410. KETUA: SALDI ISRA [03:33:00]

Nanti kita yang nilai.

1411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:33:01]

Yang Mulia. Pak Masinton, ini adalah anak kandung Putusan MK, Yang Mulia. Dia memang enggak daftar pada saat masa pendaftaran, tapi hukum mengizinkan pada masa perpanjangan pendaftaran apa bila ditemukan hanya satu pasangan calon, itu bisa masuk. Nah, kita ini masuknya juga legal, kenapa? Pada saat itu masih satu pasangan calon, ada Putusan MK yang luar biasa apa itu? Threshold-nya dikurangin. Dari 25% suara sah, jadi 8,5% untuk daftar.

Berikutnya lagi, Yang Mulia. Partai politiknya enggak dilihat lagi yang punya seat dan non-seat. Akhirnya apa? Partai Buruh yang hanya 440 suara, bisa punya Bupati yang namanya Masinton. Ini yang saya katakan luar biasa, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia, apa dasar hukum kita bisa masuk? Ada 135 PKPU Nomor 10, pasalnya, Yang Mulia. Dalam hal sampai berakhir masa pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon. Masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan parpol yang belum mendaftar. Di Tapanuli Tengah ada 6 partai politik, akumulasinya hanya 9.430 suara sah. Enggak cukup dia, maka berlaku ketentuan Pasal 135 butir b. Apa itu? Bagi koalisi existing yang anggotanya ingin pull out, ingin keluar, diizinkan asal

konfigurasi politiknya baru. Kita lakukan itu. Partai Buruh dan PDI Perjuangan mengusungkan orang baru, yaitu Pak Masinton dan Pak Mahfud Effendi. Ini yang dipermasalahkan yang dia katakan yang existing enggak boleh saya pull out, hitung-hitungannya tetap suaranya sama, dukungan ganda, ini yang saya katakan, pahami hukum, ya. Tahu aturan main, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia, ini sebenarnya enggak masalah. Tanggal 3 September, PDI suda ... Perjuangan sudah mengatakan, "Kita sudah cabut dukungan, kita pindahkan kepada Masinton". Sudah kita umumkan ke Pemohon koalisi yang lama, ke-8 partai existing. Tapi masih Pihak Termohon masih pakai yang namanya keputusan KPU 100 ... apa ... 1229 tentang Petunjuk Teknis. Yang Mulia, mohon dibaca, petunjuk teknis yang halaman 122 butir b itu, itu jelas mengatakan *imbauan*. Logikanya, Yang Mulia, kalau yang koalisi cuma satu pasangan calon mengizinkan orang pakai kesepakatan, enggak akan mau kesepakatan itu dibuat. Wong dia nanti akan keluar kompetitor baru yang melawan dia.

Itu yang kami perjuangkan terus, akhirnya keluar yang namanya surat KPU Nomor 2038. Surat KPU 2038 dibahas, ini untuk Masinton? Tidak. ini untuk 41 daerah yang berpotensi calon tunggal yang sampai detik ini tidak diberikan statusnya pendaftarannya diterima atau tidak. Nah, dengan 2038 dikasih tahu, itu kan hanya imbauan, ditegaskan sama KPU cukup dengan menyampaikan kepada si Pemohon, cukup dengan menyampaikan ke parpol existing, kita lakukan itu, 2 kali kita lakukan, Yang Mulia, kemudian kita infokan lagi, kita infokan lagi. Kami mau mendaftar Jadi mohon maaf sebenarnya KPU pada saat tanggal 4, itu enggak perlu menunda dan bahasanya saya koreksi, pendaftarannya diterima, tapi berkas kami yang belum diberikan status.

Tanggal 4 kita sudah masukkan, Yang Mulia, alhamdulillah tanggal 4 diterima dikatakan ada BA 356. Kok dukungan kami 9, sekarang jadi 8. Enggak. 356 tuh jam 9 pagi, kita daftar tuh jam 13 atau jam 14 setelah diperiksa, ini enggak bisa main-main, kita pake namanya Silon Kada.

Setelah diperiksa, ada peraturan KPU Nomor 8, Pasal 12 itu mengatakan, "Apabila diketemukan atau diragukan ada dukungan 2 partai Anda lakukan klarifikasi." kita lakukan klarifikasi sama DPP partai, Akhirnya apa? Akhirnya dikatakan PDI Perjuangan limpahkan ke Pak Masinton, enggak bisa disalahkan KPU juga, yang ngurus Silon Kada itu bukannya mereka. Jadi, memang enggak ada main-mainnya, Yang Mulia. Jadi, untuk pencalonan itu sudah clear and clean, tapi saya sayangkan ini kok diputar-putar terus, Yang Mulia. Mudah-mudahan, Yang Mulia, bisa melihat keterangan kami, cukup panjang itu 100 halaman untuk bisa bicara mengenai masalah pencalonan.

Berikutnya, Yang Mulia, kita bicara lagi mengenai masalah dikatakan debat kandidat, pake pistol dan sebagainya. Ini yang saya katakan playing victim, premannya disana kita ini bukan siapa-siapa, itu

loh. Orang itu jatuh walprinya, memegang saku dibilang memegang senapan, itu ada klarifikasi dari Pak Kapolres sendiri, enggak ada apa-apa itu.

Berikutnya juga ya, dikatakan Masinton ribut sama polisi. Enggak ada, kita hanya mengatakan pada saat tanggal 4 yang kita ditolak. Ini ada lucu nih Pak Wahid ini, apa lucunya? Kita sedang mendaftar, tiba-tiba gerombolan Pemohon itu ratusan preman-preman masuk, Yang Mulia, ke kantor KPU dan diizinkan oleh Pemohon ... Termohon. Masinton hanya mengatakan, "Kalau begini bisa ribut, nanti repot." Enggak ada marah-marah itu, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia, mengenai masalah anak-anak yang kaim ... campaign, tidak ada anak-anak yang campaign. *Mama* itu memang bahasa yang mama ... mama ... mama Bahasa yang akhirnya orang-orang seneng, ibu-ibu seneng.

Kemudian, Yang Mulia, ini hanya mengatakan kita tidak bisa arogan dan melakukan festivalisasi kekuasaan. Cukup dengan datang mereka bisa menang kok, uang enggak laku, Yang Mulia. Bayangkan 200 ribu per orang, kalah sama yang enggak bayar, Yang Mulia.

Berikut, Yang Mulia, mengenai Bawaslu dibilang ada keterkaitan. Romi Pasaribu, enggak ada kaitan, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, hubungan darah sekalipun. Kalau mau dekat, Yang Mulia, kesamaannya, itu mungkin Pak Wahid sama Pak Khairul Pasaribu, dekat banget, Yang Mulia.

Nah, makanya saya katakana, Yang Mulia, yang kayak gini kok sampe (...)

1412. KETUA: SALDI ISRA [03:38:56]

Sama-sama Pasaribu begitu?

1413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: ARTERIA DAHLAN [03:38:58]

Sama-sama juga dan terbukti pada saat hari tanggal 4, yang ngizinin rombongan gerombolan masuk ke KPU, kan Pak Wahid, Yang Mulia.

1414. KETUA: SALDI ISRA [03:39:08]

Waktunya, tinggal 3 menit.

1415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: ARTERIA DAHLAN [03:39:09]

Ya, Yang Mulia, sebentar, Yang Mulia.
Ini juga penting, Yang Mulia.

1416. KETUA: SALDI ISRA [03:39:12]

Jangan, kaya apa RDP Komisi III, nih.

1417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 151: ARTERIA DAHLAN [03:39:16]

Ya, Yang Mulia. Berikut, Yang Mulia, ini mengenai masalah PJ Bupati, Yang Mulia.

Pj Bupati dibidang kita, Pj Bupati manggil Ketua PAN, Ketua Golkar. Itu tidak benar. Yang ada Ketua PAN, Ketua Golkar pengen ketemu.

Kemudian yang berikutnya, yang dibahas itu sebenarnya minta mereka ketemu silaturahmi, tapi mereka minta dukungan. Tidak ada dukungan kepada Pak Masinton. Itu bulan Mei, kita ini baru kenal sama Pak Mahmud aja bulan Agustus apa lagi mereka berdua mau menangkan kita, apalagi faktanya, ternyata Golkar sama Si PAN itu, itu enggak belain kita, dia ke Nomor 1.

Kemudian yang kedua, mengenai PJ datang, tempat yang PJ datang selalu menang Itu di Barus, kita kalah telak. Kami enggak kenal yang namanya Pj, Yang Mulia, sampai sekarang belum pernah kenal itu. Kemudian tidak ada instruksi yang memenangkan Pak Masinton. Kemudian juga, Yang Mulia, Pj sudah melakukan netralitas yang luar biasa. Ada surat edaran netralitas pertama untuk umum. Ada surat edaran netralitas yang kedua untuk masa campaign. Kemudian ditindaklanjuti oleh sekda kepada semuanya kepala desa dan camat. Ditindaklanjuti juga dengan surat-surat pernyataan. Yang kita katakan, mereka kecewa. Birokrasi terhambat sama Pj agar bisa membela mereka. Tapi, mereka main semuanya, Yang Mulia.

1418. KETUA: SALDI ISRA [03:40:30]

Pak (...)

1419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:40:31]

Saya katakan gini, Yang Mulia (...)

1420. KETUA: SALDI ISRA [03:40:31]

Pak Masinton ... Pak Arteria, cukup itu.
Sekarang soal penggelembungan itu.

1421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:40:37]

Dengan penggelembungan, Yang Mulia.

1422. KETUA: SALDI ISRA [03:40:38]

Ya.

1423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:40:39]

Ya. itu kita uraikan cukup banyak, Yang Mulia. Ini sangat saya sayangkan. Yang Mulia, saya sudah inzage melihat berkas mereka. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Mereka hanya menggunakan C-1, tapi dia bicara mengenai penggelembungan. Dia bicara C-1, dia bicara mengenai pemilih yang tidak berhak bisa memilih. Orang kayak gitu, kasih dong DPTb-nya. Kasih dong DPK-nya. Kasih dong daftar hadirnya. Kami kasih semua, Yang Mulia. Kami kasih bukti, suara sah, suara terpakai, itu sama dengan pemilih yang hadir ke PPS. Dengan bukti daftar hadir. Sekalipun ada kekeliruan sedikit. Saya kasih tahu memang ada kekeliruan sedikit. Mungkin, teknis di lapangan ada yang mengisinya tidak di DPT semuanya. Tanda tangan hadirnya, Yang Mulia. Tapi, ada yang masuk ke DPTb atau ke DPK. Ini sudah diakui juga oleh KPU dan Bawaslu. Itu memang ada kejadian di 1 TPS.

Kemudian, juga mengenai ada orang datang tidak berhak. Bukan tidak berhak, Yang Mulia. Ternyata dia salah menandatangani di kolom. Orangnya datang. Nah, enggak mungkin enggak. Yang Mulia, saya ingin sampaikan. Orang datang ke TPS ini enggak sembarangan orang. Datang pakai C-6 atau e-KTP, di cek lagi, datang ke KPPS petugas nomor 2 ditandatangani lagi, masuk TPS, kasih jempol. Mereka kalau bukan orang yang tidak jelas. Ini Sumatera Utara, Yang Mulia. Enggak salah saja dibilang salah. Artinya, kita juga pastinya sangat hati-hati, Yang Mulia. Yang Mulia, percayalah kita tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Apa lagi penggelembungan.

1424. KETUA: SALDI ISRA [03:42:19]

Oke, Masuk ke petitum, Pak.

1425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:42:22]

Petitum, Yang Mulia.

1426. KETUA: SALDI ISRA [03:42:22]

Ya.

1427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:42:23]

Saya katakan sebelum ke Petitem, saya bacakan, Yang Mulia.

Ini Petitemnya sangat tidak lazim, Yang Mulia. Kenapa enggak lazim? Kalau memang mau bicara salah hitung, harusnya salah hitung duluan yang di depan. Ngapain dia minta diskualifikasi dulu? Kemudian dia minta diskualifikasi, Yang Mulia. Ya, alasannya apa? Berikutnya lagi, kalau dia minta diskualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang. Lihat, Yang Mulia. Dia minta berita acaranya dibatalin. Apa dasarnya KPU nanti menetapkan dia sebagai pemenang? Ini yang saya katakan, ini jawabannya udahlah. Mohon maaf, Yang Mulia. ini saya nggak ikut logika berpikir yang kacau-balau ini, Yang Mulia.

1428. ketua: saldi isra [03:42:58]

Kalau begitu, Pak Arteria masuk ke petitem sendiri. Jangan Petitem orang dikomentari.

1429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:43:02]

Ya, baik, Yang Mulia. Petitem, Yang Mulia.

Eksepsi kita.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.. Artinya apa, Yang Mulia? Cukuplah, jangan sampai lanjut ke pemeriksaan pendahuluan, Yang Mulia.

Berikutnya, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, Pokok Perkara, Yang Mulia.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum. Berita Acara serta sertifikat rekap hasil tingkat kabupaten. Sah dan mengikat menurut hukum. Kemudian, Surat Keputusan KPU atau Keputusan KPU Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024.

3. Utamanya, Yang Mulia, mohon sekali menetapkan Paslon Nomor Urut 2, Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, Yang Mulia. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

1430. KETUA: SALDI ISRA [03:44:02]

Walaikumsalam.

Ini kalau honornya berdasarkan halaman banyak sekali Masinton bayarnya ini.

Silakan sekarang, Bawaslu!

1431. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:44:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia Majelis.

Assalamualaikum wr.wb.

1432. KETUA: SALDI ISRA [03:44:25]

Walaikumsalam wr wb.

1433. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:44:26]

Syalom dan salam sejahtera. Horas Tapteng!

Izin, Yang Mulia.

1434. KETUA: SALDI ISRA [03:44:32]

Ya.

1435. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:44:33]

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah memberi keterangan terhadap dalil Pemohon dengan Nomor Registrasi 151 dan seterusnya tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo tentang pelanggaran administrasi pendaftaran calon oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Poin 1 sampai 36. Bahwa sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2754 dan seterusnya tentang pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membuka pendaftaran pasangan calon mulai hari Selasa, 27 Agustus sampai dengan Kamis, 29 Agustus 2024 hingga pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada masa pendaftaran, hanya terdapat 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang mendaftarkan diri, yaitu Bakal Pasangan Calon Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M. dan Darwin Sitompul.

Kemudian, pada masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 September 2024. Pada tanggal 4 September 2024, ada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar atas nama Masinton Pasaribu, S.H. dan Mahmud Effendi Pasaribu. Namun, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu tidak menerima dan tidak menolak yang dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya Berita Acara penerimaan ataupun penolakan terhadap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Masinton Pasaribu, S.H. dan Mahmud Effendi Pasaribu.

Bahwa pada tanggal 11 September 2024, KPU RI mengeluarkan surat nomor 2038 dan seterusnya perihal penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon (...)

1436. KETUA: SALDI ISRA [03:46:55]

Kalau itu, kita anggap sudah saja, ya, Bu, ya.

1437. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:44:57]

Ya.

1438. KETUA: SALDI ISRA [03:44:58]

Kan, tadi sudah disampaikan juga.

1439. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:44:59]

Ya.

1440. KETUA: SALDI ISRA [03:44:59]

Ada laporan enggak (...)

1441. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:45:00]

Ada (...)

1442. KETUA: SALDI ISRA [03:45:00]

Ke Bawaslu terkait ini?

1443. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:45:02]

Ada, Yang Mulia.

1444. KETUA: SALDI ISRA [03:45:03]

Apa respons Bawaslu?

1445. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:45:04]

Baik. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Yang pertama. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh Hazmi Arief Simatupang yang diregister Nomor 03 dan seterusnya.

Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, laporan tersebut tidak memenuhi Dugaan Pelanggaran Administrasi karena KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menerima kembali bekas dokumen pendaftaran pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi berdasarkan Surat KPU RI tertanggal 11 September 2024 sehingga laporan dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Permohonan Sengketa Nomor 001 dan seterusnya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada Tanggal 24 September 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Paslon 01, Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan pemberitahuan pada Tanggal 25 September 2024. Pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli ... Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Pemohon tidak menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Pemohon a quo tentang keterlibatan Pejabat Bupati, Sekda, dan ASN, Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah yang menguntungkan salah satu Paslon di poin 1 sampai 10. Kami terangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan netralitas ASN berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Saudara Hazmi Arief Simatupang. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kajian awal Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 29 Oktober 2024. Dari hasil kajian laporan Hazmi Arief Simatupang belum memenuhi syarat materiil dan

laporan tidak dilegi ... diregistrasi karena saat itu, laporannya tidak dipenuhi perbaikannya, mereka tidak tahu kapan waktu kejadian.

Kemudian, upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terkait netralitas (...)

1446. KETUA: SALDI ISRA [03:50:37]

Bu, pindah saja ke ... halo.

1447. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:50:39]

Ya.

1448. KETUA: SALDI ISRA [03:50:39]

Sekarang, soal tuduhan ada hubungan Saudara dengan Bawaslu itu.

1449. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:50:49]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dalil yang disebutkan oleh Pemohon terkait adanya anggota Bawaslu mempunyai hubungan keluarga ataupun kerabat dekat dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan pernyataan yang tidak benar.

Dapat kami jelaskan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Rommi Preno Pasaribu tidak memiliki hubungan ... hubungan keluarga dengan kedua pasangan calon, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi. Anggota Bawaslu yang disebutkan Pemohon hanya kebetulan memiliki kesamaan marga dalam suku Batak dengan kedua pasangan calon.

1450. KETUA: SALDI ISRA [03:51:48]

Lanjut.

Sekarang soal penggelembungan suara itu, Bu.

1451. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:51:51]

Ya, baik.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami terangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan tentang rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten

Tapanuli Tengah, melakukan kajian awal tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan Ronal Pakpahan tidak memenuhi syarat materil dan laporan Ronal Pakpahan tidak diregistrasi.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, dari dalil Pemohon sebanyak 111 TPS dari 620 TPS yang tersebar di 57 desa, kelurahan pada 11 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak ada terjadi keributan di TPS yang mengakibatkan tertundanya seluruh tahapan pengumuman, pemungutan, dan perhitungan suara di TPS yang didalilkan. Sejak proses rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan di TPS, masyarakat menyaksikan proses perhitungan suara dan seluruh C. Hasil Salinan, perolehan rekapitulasi suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, serta semua saksi pasangan calon.

Namun demikian, KPPS ada mencatatkan kejadian khusus, antara lain adanya pemilih yang datang menggunakan fotokopi KTP, tapi KPPS memastikan bahwa itu adalah benar pemilik KTP dan yang dimaksud dan saksi tidak ada yang keberatan.

Kemudian ada pemilih yang tidak membawa C. Pemberitahuan, akan tetapi memilih dengan menggunakan KTP elektronik. Dan dapat kami terangkan bahwa beberapa petugas KPPS itu diduga melanggar kode etik dan kita sudah sampaikan rekomendasi atas ketidakprofesionalan dalam mengisi daftar hadir. Baik itu di (...)

1452. KETUA: SALDI ISRA [03:56:05]

Oke Bu, saya tanya satu.

1453. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:07]

Ya.

1454. KETUA: SALDI ISRA [03:56:07]

Berapa TPS di Tapanuli Tengah ini, Bu?

1455. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:10]

620, Yang Mulia.

1456. KETUA: SALDI ISRA [03:56:12]

Dari 620 TPS, berap ... berapa yang tidak ditandatangani di tingkat TPS?

1457. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:19]

Tidak ada, Yang Mulia. Semua ditandatangani.

1458. KETUA: SALDI ISRA [03:56:21]

Semua ditandatangani. Kalau Kecamatan-nya berapa, Bu?

1459. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:23]

20, Yang Mulia.

1460. KETUA: SALDI ISRA [03:56:25]

Dari 20 Kecamatan, berapa yang tidak tanda tangan?

1461. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:28]

Semua ditandatangani, Yang Mulia.

1462. KETUA: SALDI ISRA [03:56:30]

Oke.

1463. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:30]

Ada (...)

1464. KETUA: SALDI ISRA [03:56:30]

Di Kabupaten tanda tangan juga?

1465. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:30]

Izin, Yang Mulia.

1466. BAWASLU: ROMMI PRENO PASARIBU [03:56:32]

Izin, Yang Mulia. Menjawab.

1467. KETUA: SALDI ISRA [03:56:32]

Ya.

1468. BAWASLU: ROMMI PRENO PASARIBU [03:56:34]

Dari 20 Kecamatan, rekomendasi Kecamatan, paslon ... saksi Paslon 01 tidak ada yang menandatangani, Yang Mulia.

1469. KETUA: SALDI ISRA [03:56:41]

Oke, 01 tidak tanda tangan, ya?

1470. BAWASLU: ROMMI PRENO PASARIBU [03:56:43]

Ya, Yang Mulia.

1471. KETUA: SALDI ISRA [03:56:43]

Kalau 02 tanda tangan?

1472. BAWASLU: ROMMI PRENO PASARIBU [03:56:45]

Tanda tangan sama PPK, Yang Mulia.

1473. KETUA: SALDI ISRA [03:56:47]

Oke, kalau di kabupaten begitu juga?

1474. BAWASLU: ROMMI PRENO PASARIBU [03:56:49]

Sama, Yang Mulia.

1475. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:56:51]

Sama, Yang Mulia.

1476. KETUA: SALDI ISRA [03:56:51]

Oke, terima kasih.
Poin terakhir Bu, soal keterlibatan Pj bupati itu.

1477. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:57:00]

Tadi sudah kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa soal keterlibatan Bupati, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada menerima laporan terkait keterlibatan Pj bupati.

1478. KETUA: SALDI ISRA [03:57:14]

Oke, terima kasih Bu, ya.

1479. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [03:57:16]

Ya, pak.

1480. KETUA: SALDI ISRA [03:57:20]

Cukup.

Oke, terima kasih. Semuanya sudah diberi kesempatan, tinggal tugas Mahkamah untuk memutuskan.

Kalau ada yang mau bertanya, usul segala macam nanti. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu dulu. Ini soal bukti.

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Pemohon menambahkan Bukti P-20 sampai dengan P-25?

1481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [03:57:59]

Betul, Yang Mulia.

1482. KETUA: SALDI ISRA [03:56:00]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-45. Termohon, Pesawaran. Sudah pulang?

1483. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:56:15]

Ya, siap, Yang Mulia.

1484. KETUA: SALDI ISRA [03:56:17]

Betul?

1485. KUASA HUKUM TERMOHON: YORMEL [03:56:18]

Betul, Yang Mulia.

1486. KETUA: SALDI ISRA [03:56:20]

Oke,disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan bukti PT-1 sampai dengan PT-31?

1487. KETUA: SALDI ISRA [03:56:29]

Betul ya?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan bukti PK-8.9-1 sampai dengan PK-8.9-25?
Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini surat kuasa khusus Pihak Terkait atas nama Ahmad Leksono belum bertanda tangan. Ada penjelasan? Pesawar ... Pesawaran? Ini Surat Kuasa Khusus Pihak Terkait atas nama Ahmad Leksono. Belum bertanda tangan.

1488. PIHAK TERKAIT: [03:57:15]

Dicoret saja, Yang Mulia.

1489. KETUA: SALDI ISRA [03:57:17]

Oke, dicoret. Nah, itu ... itu yang paling gampang itu.
Yang berikutnya, 147. Pemohon menyerahkan bukti tambahan P-7 sampai dengan P-15?

1490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025: MONA TIARA PUTRI [03:57:30]

Siap, Yang Mulia.

1491. KETUA: SALDI ISRA [03:57:31]

Oke,disahkan.

KETUK PALU 1X

Temohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-16?

1492. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [03:57:35]

Siap, Yang Mulia.

1493. KETUA: SALDI ISRA [03:57:37]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-9?

**1494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
147/PHPU.BUP-XXIII/2025: [03:57:44]**

Benar, Yang Mulia.

1495. KETUA: SALDI ISRA [03:57:45]

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-8.10-1 sampai dengan PK-8.10-18?

1496. BAWASLU: SUPRONDI [03:57:54]

Benar, Yang Mulia.

1497. KETUA: SALDI ISRA [03:57:57]

KETUK PALU 1X

Perkara 207, Kabupaten Mamuju. Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-13?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-18?

1498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025: [03:56:00]

Benar, Yang Mulia.

1499. KETUA: SALDI ISRA [03:58:18]

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-29.2-1 sampai dengan PK-29.2-148?

1500. BAWASLU: SUPRONDI [03:58:19]

Benar, Yang Mulia.

1501. KETUA: SALDI ISRA [03:58:26]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Kabupaten Ponorogo. Pemohon menyerahkan bukti tambahan yang telah diverifikasi P-3 sampai dengan P-32?

1502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XIII/2025: [03:58:41]

Benar, Yang Mulia.

1503. KETUA: SALDI ISRA [03:58:42]

Betul, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-14?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan bukti PT-1 sampai dengan PT-52?

1504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: [03:58:57]

Benar, Yang Mulia.

1505. KETUA: SALDI ISRA [03:58:58]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-16.2-1 sampai dengan PK-16.2-43. Bawaslu?

KETUK PALU 1X

Ini untuk ... apa ... Pihak Terkait. KTA Kuasa Hukum habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2024 atas nama R. Indra Priangkasa. Bagaimana itu penjelasannya, Pihak Terkait?

1506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [03:59:30]

Sudah ada yang baru, Yang Mulia.

1507. KETUA: SALDI ISRA [03:59:33]

Sudah diserahkan belum?

1508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [03:59:34]

Pada saat awal kedua kami sudah diserahkan di bagian.

1509. KETUA: SALDI ISRA [03:59:39]

Ya, nanti di ... di ... apa lagi, ya, Pak?

1510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [03:59:40]

Ya.

1511. KETUA: SALDI ISRA [03:59:41]

Diklarifikasi.

1512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: R. INDRA PRIANGKASA [03:59:41]

Ya, ya.

1513. KETUA: SALDI ISRA [03:59:44]

Kemudian Bupati Kabupaten Melawi. Ini Pemohon belum menyerahkan soft copy file word daftar alat bukti DAB tambahan. Tolong diserahkan, ya.

Oke, tambahan bukti telah diverifikasi, bukti P-65.301 sampai dengan Bukti 65.394, benar?

1514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:08]

Benar, Yang Mulia.

1515. KETUA: SALDI ISRA [04:00:08]

Bukti P-66.21 sampai dengan Bukti P-66.22A, benar?

1516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:16]

Benar, Yang Mulia.

1517. KETUA: SALDI ISRA [04:00:16]

Bukti P-78?

1518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:21]

77, Yang Mulia.

1519. KETUA: SALDI ISRA [04:00:21]

P-77. 78 enggak ada?

1520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:23]

77,78,79, Yang Mulia.

1521. KETUA: SALDI ISRA [04:00:23]

Oke, ini dengar dulu.
T-78 [!sic] ada, ya?

1522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:28]

Ada.

1523. KETUA: SALDI ISRA [04:00:29]

Oke. Berkenaan dengan Bukti P-77, uraian bukti dalam DAB tidak jelas, hanya menyebutkan SK. Tolong nanti ditambahkan, ya.

1524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:38]

Betul, Yang Mulia.

1525. KETUA: SALDI ISRA [04:00:38]

Bukti P-79 belum dileges? Betul?

1526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:45]

Tadi yang melegesnya teman, Yang Mulia.

1527. KETUA: SALDI ISRA [04:00:47]

Nah ... begitu?

1528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:48]

Saya belum cek langsung.

1529. KETUA: SALDI ISRA [04:00:50]

Oke. Kalau belum dileges, dileges, ya?

1530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:51]

Baik, Yang Mulia.

1531. KETUA: SALDI ISRA [04:00:51]

Karena itu sumbangan kita berperkara kepada negara itu, supaya ada pajaknya.

1532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTINUS BIANGLALA [04:00:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1533. KETUA: SALDI ISRA [04:00:57]

Oke, semua bukti disahkan, kecuali yang belum dileges.

KETUK PALU 1X

Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-28?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, KTA Kuasa Hukum tidak jelas atas nama Muhammad Ulin Nuha dan Joni Kurniawan. Nanti tolong beri yang jelasnya.
Pihak Terkait, menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-25?
Benar.

KETUK PALU 1X

Kuasa Hukum telah habis masa berlakunya atas nama Bobpi Kaliyono.

Kalau sedang diurus, nanti kita coret saja, Pak. Nah, coret. Nanti enggak usah Bapak kasih bagian orang itu yang tidak lengkap itu.

Kemudian, Bawaslu menyerahkan bukti PK-23.10-001 sampai dengan PK-23.10-081.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Tapanuli Tengah.
Pemohon, ada tambahan Bukti P-13, P-26, P-8A sampai dengan P-36?

1534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: DR GUNTUR RAMBE [04:02:17]

Benar, Yang Mulia.

1535. KETUA: SALDI ISRA [04:02:17]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan, Bukti T-58 tidak ada.
Oke, ya. Nanti tolong di ... apa ... Kartu Advokat atas nama Wahyu Surya Dharma sudah habis masa berlakunya.
Pihak Terkait, softcopy keterangan Pihak Terkait belum disahkan ... belum diserahkan softcopy-nya.

1536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [04:02:43]

Sudah, Yang Mulia. Kemarin, Yang Mulia.

1537. KETUA: SALDI ISRA [04:02:47]

Oke.

1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [04:02:47]

Softcopy word sama pdf-nya sudah, Yang Mulia.

1539. KETUA: SALDI ISRA [04:02:52]

Oke, tolong di cek. Ini tanda terimanya belum ada, nanti Bapak serahkan saja lagi, Pak. Enggak ada ruginya menyerahkan itu, soft file itu.
Kartu advokat atas nama Sarma Hutajulu, Joko Pranata Situmeang, Irma Anggesti sudah habis masa berlakunya.

1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [04:03:06]

Coret saja, Yang Mulia.

1541. KETUA: SALDI ISRA [04:03:07]

Nah, dicoret.

Alat bukti tambahan yang diserahkan dalam persidangan baru satu yang aslinya, belum ada copy legesnya.

1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [04:03:18]

Sudah semua, Yang Mulia.

1543. KETUA: SALDI ISRA [04:03:24]

Ya, ini menurut laporan yang aslinya sudah, ini sudah sampai di tangan saya itu, Pak. Tapi kopiannya belum, katanya, yang dileges. Oke, dilengkapi.

Sementara bukti, Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-580?

1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 151/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [04:03:37]

Baik, Yang Mulia.

1545. KETUA: SALDI ISRA [04:03:37]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-3.1-1 sampai dengan PK-3.1-18?

1546. BAWASLU: SETIA WATI SIMANJUNTAK [04:03:48]

Benar, Yang Mulia.

1547. KETUA: SALDI ISRA [04:03:50]

Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-62, tapi Bukti T-58-nya tidak ada, nanti dilengkapi ya! Yang ada disahkan.

KETUK PALU 1X

Minus 58.

Nah, ini penundaan sidang. Jadi, sidang ini akan ditunda sembari Mahkamah akan melakukan Rapat Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan kelanjutan 6 Perkara ini, termasuk Perkara-Perkara lain.

Apa yang akan dibahas? Satu, apakah pemeriksaannya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Yang kedua, kalau tidak dilanjutkan itu akan didismissal. Oleh karena itu, ini beda-beda doanya orang yang hadir di sini. Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu mendoakan, sudah selesai saja didismissal begitu. Tetapi kalau Pemohon kan, menghendaki lanjut. Nah, tergantunglah rezeki masing-masing nanti.

Jadi, enggak bisa juga, kita akan melihat Bukti dan segala macamnya, kalau kami merasa memerlukan dilanjutkan, akan dilanjutkan. Tapi kalau kami merasa cukup, maka akan diselesaikan didismissal proses. Itu semua akan dibahas dalam rapat Permusyawaratan Hakim.

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, dilanjutkan ... ini jika dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan. Jumlah saksi atau ahli untuk gubernur, maksimal 6 orang saksi atau ahli. Jadi, mau saksi enam-enamnya boleh, mau ahli enam-enamnya boleh, mau menentukan komposisi terserah, pokoknya maksimal enam. Jumlah saksi ahli untuk kabupaten, untuk bupati dan wali kota maksimal 4 orang saksi dan ahlinya. Jadi, mau satu, sama dengan tadi.

Nah, bagi Pemohon ... Permohonan yang lanjut, itu daftar saksi dan/atau ahli, identitas, keterangan ahli atau keterangan saksi, serta CV-nya itu disampaikan ke Mahkamah paling lambat 1 hari sebelum sidang pembuktian. Jadi, nanti akan ada putusan dismissal. Nah, di putusan dismissal itu kemungkinan akan dipanggil semua dan di situ akan diumumkan siapa yang didismiss dan siapa yang lanjut.

Nah, di situ akan disampaikan nanti. Jadi, itu paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kemudian kalau ada yang mau menambah bukti dan melakukan inzage, itu diperbolehkan sepanjang perkaranya lanjut. Tapi, kalau tidak lanjut, ya sudah selesai. Jadi, mulai dari sekarang enggak ada lagi ini tambahan bukti dan segala macam, termasuk inzage.

Nah, itu kira-kira yang terakhir. Silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah soal sidang berikutnya.

Klir ya, semua? Berdoalah sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini pertama di sini tadi.

1548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:07:34]

Yang Mulia (...)

1549. KETUA: SALDI ISRA [04:07:36]

Nomor, perkara?

1550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:07:38]

Nomor 20, Pemohon, Yang Mulia.

1551. KETUA: SALDI ISRA [04:07:40]

Ya, Pemohon 20. Apa?

1552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:07:42]

Pada saat sidang pertama, pendahuluan pertama, itu yang Mulia Prof. Enny menanyakan ke Termohon, karena Pihak Terkait ini 2010 pernah menyalonkan sebagai Bupati.

1553. KETUA: SALDI ISRA [04:07:49]

Ya.

1554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:07:55]

Dan menjadi Bupati. Pertanyaannya, apakah berkas pencalonan yang 2010 Yang disuruh Prof. Enny itu, Yang Mulia, apakah ada ijazahnya, gitu?

1555. KETUA: SALDI ISRA [04:08:07]

Ya.

1556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:07]

Ya.

1557. KETUA: SALDI ISRA [04:08:08]

Terus?

1558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:09]

Itu, pertanyaan yang belum disampaikan oleh Termohon tadi itu.

1559. KETUA: SALDI ISRA [04:08:12]

Ya (...)

1560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:12]

Apakah perintah, Yang Mulia. Kemarin (...)

1561. KETUA: SALDI ISRA [04:08:13]

Kalau dia tidak menyampaikan, Anda tidak perlu gusar. Ya, mereka mungkin mereka merasa tidak penting, tapi sudahlah.

1562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:19]

Ya.

1563. KETUA: SALDI ISRA [04:08:20]

Eenggak perlu pula Anda bangunkan mereka, diperintah mereka.

1564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:23]

Ya, karena (...)

1565. KETUA: SALDI ISRA [04:08:24]

Ya, pokoknya kami nanti akan memeriksa sesuai dengan bukti yang masuk ke kami. Cukup?

1566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HANDOKO [04:08:30]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

1567. KETUA: SALDI ISRA [04:08:31]

Oke, di belakang?

1568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:08:32]

Izin, Yang Mulia. 45.

1569. KETUA: SALDI ISRA [04:08:34]

Ya, 45. 45, Ponorogo, ya?

1570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:08:32]

Siap, Yang Mulia.

1571. KETUA: SALDI ISRA [04:08:38]

Ya.

1572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:08:39]

Untuk keterangan tertulis saksi itu maksudnya seperti affidavit atau keterangan pribadi atau disahkan di notaris?

1573. KETUA: SALDI ISRA [04:08:48]

Oke.

1574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:08:48]

Atau gimana, Yang Mulia (...)

1575. KETUA: SALDI ISRA [04:08:49]

Oke. Kalau keterangan tertulis ahli, sudah paham, ya? Keterangan tertulis ahli kan memang kayak makalah itu yang disampaikan. Tapi kalau saksi itu yang disampaikan adalah pokok keterangan. Jadi, dia mau menerangkan apa sebagai saksi? Nanti Hakim akan fokus pada poin yang dia sampaikan itu.

1576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:09:08]

Bentuknya deskriptif berarti, ya? Saksi ini akan menerangkan (...)

1577. KETUA: SALDI ISRA [04:09:11]

Ah ya, sedikit-sedikit saja. Akan menerangkan soal apa misalnya, mutasi dan segala macam, kayak begitu. Jadi, nanti kami Hakim akan tanya fokus di situ.

1578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.BUP-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [04:09:22]

Oke, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

1579. KETUA: SALDI ISRA [04:09:23]

Ya, ada lagi di Pemohon? Cukup? Kalau Termohon, Pihak Terkait Bawaslu, enggak ada lagi yang ditanyakan. Kan jatahnya sudah dari tadi, sudah ngomong semua. Terima kasih semua. Dengan tingkat kesabaran kita mulai dari pukul 13.00 WIB, sekarang sudah pukul 17.00 WIB. 4 jam duduk, luar biasa ini kita, 4 jam lebih.

Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah bisa mengikuti sidang dengan naik turun begitu. Kadang-kadang ada ketawanya, ada kena marahnya, dan segala macamnya. Itu dinamika persidangannya. Jangan terlalu percaya dengan suasana seperti itu.

Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa sidang ini ditunda untuk perkara 20, 14, 207, 45, 57, 151 PHPU Bupati tahun 2025. Dengan demikian, sidang ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.09 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

